KONSTRUKSI SISTEM *AHLUL ḤALLI WAL ´AQDI* PADA PEMILIHAN RAIS ´AAM NAHDLATUL ULAMA DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH

(Studi Kasus Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Oleh :

M. Hasan Ubaidillah
NIM : F08312011

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Hasan Ubaidillah

NIM : F08312011

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2018

Yang menyatakan

M. Hasan Ubaidillah

PERSETUJUAN

Disertasi yang ditulis oleh M. Hasan Ubaidillah ini telah disetujui

Pada Tanggal 9 Juli 2018

Oleh

Promotor

Prof. DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Promotor

Prof.Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA. M.Ag. M.Phil. Ph.D

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi yang ditulis oleh M. Hasan Ubaidillah ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 31 Juli 2018 dan dianggap layak untuk diuji dalam tahap kedua.

Tim Penguji :

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. Hamis Syafaq, M.Fil. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag. (Promotor/Penguji) .....
4. Prof. Akh. Muzakki, Grap, Dip, SEA, MA, Ph.D. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. (Penguji) .....
7. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Penguji) .....

Surabaya, Oktober 2018

Direktur

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Hasan Ubaidillah
NIM : F08312011
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address : Ubaidillah_mhasan@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☑ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Konstruksi sistem Ahlul Halli Wal Aqdi pada Pemilihan Rais Am Nahdhatul Ulama Dalam Kajian Fiqh Siyasah (Studi Muktamar ke 33 Nahdhatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Hasan Ubaidillah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul Disertasi	: Konstruksi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* pada Pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqih Siyasah (Studi Kasus Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)
Penulis	: M. Hasan Ubaidillah
Promotor	: Prof. DR. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Promotor	: Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip. SEA, M.Ag. M.Phil. Ph.D
Kata Kunci	: *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*, Rais ´Aam,Muktamar, Fiqih Siyasah

Disertasi yang berjudul "Konstruksi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* pada Pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqih Siyasah (Studi Kasus Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)" merupakan kajian dan penelitian untuk menjawab masalah yang terumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana latar belakang diberlakukanya sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama? (2). Bagaimana konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama?(3). Bagaimana implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam padaMuktamar ke 33 Nahdlatul Ulama?

Disertasi ini menggunakan pendekatan Fiqih Siyasah dengan metode deskriptif analitik melalui studi kasus. Data yang dihimpun adalah informasi dan dokumen yang terkait dengan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang diimplementasikan dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama baik yang bersumber dari informan maupun notulensi hasil Muktamar yang tertuang dalam keputusan resmi yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan Fiqih Siyasah.

Hasil dari penelitian ini dapat disampaikanbahwa latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* pada pemililan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul tidak dapat dipisahkan dari tuntutan situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan sistem tersebut diberlakukan karena terjadinya pergeseran tata nilai dalam tubuh Jamiyah Nahdlatul Ulama yang tereduksi oleh kepentingan pragmatis. Akibatnya suksesi kepemimpinan yang dilakukan Nahdlatul Ulama berada dalam kekhawatiran yang besar sertadipandang tidak selaras dengan syariat agama dan tata nilai yang selama ini dipegang teguh serta dijunjung tinggi.

Konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan modifikasi dari konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam kajian Fiqih Siyasah. Nahdlatul Ulama mengadopsi dan menggeser Konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dari sistem politik formal kenegaraan ke dalam sistem politik non formal kemasyarakatan. Sedangkan implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang diterapkapkan dalam pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta serta mendapat legitimasi dari titah Rais Aam yang meminta persoalan perbedaan pendapat seputar *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* diselesaikan dalam musyawarah khusus Rais Syuriah yang menghasilkan keputusan memberlakukan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص البحث

موضوع : تكوين منظومة أهل الحلّ و العقد عند انتخاب الرئيس العام لجمعية نهضة العلماء في ضوء الدراسات الفقهية السياسية (دراسة الحالات لدي مؤتمر جمعية نهضة العلماء الثالث و الثلاثين بجومبانج)

كاتب : محمد حسن عبيد الله

مشرف : ألأستاذ الد كتور الحاج أحمد فيصل حق الماجستير

ألأستاذ الد كتور أحمد مزكي الماجستير

كلمات رئيسية : أهل الحلّ و العقد ـ رئيس العام ـ مؤتمر ـ فقه السياسي

الأطروحة التى تم وضعها تحت عنوان " تكوين منظومة أهل الحلّ و العقد عند انتخاب الرئيس العام لجمعية نهضة العلماء في ضوء الدراسات الفقهية السياسية (دراسة الحالات لدي مؤتمر جمعية نهضة العلماء الثالث و الثلاثين) هي تمثّل دراسة وبحثا للردّ على بعض القضايا التي تتبلور في المحاور التالية : ١- ما الخلفية التي من أجلها تمّ إجراء منظومة أهل الحلّ و العقد عند انتخاب الرئيس العام لدي مؤتمر جمعية نهضة العلماء الثالث و الثلاثين ؟ ٢ – و ما حقيقة فكرة أهل الحلّ والعقد التى تم تطبيقها لائحةً من لوائح انتخاب الرئيس العام لدى مؤتمر نهضة العلماء الثالث والثلاثين ٣ – و كيف تمّ تطبيق منظومة أهل الحلّ و العقد لدي مؤتمر نهضة العلماء الثالث والثلاثين.

تتبنّى هذه الأطروحة مقاربة الفقه السياسي مستخدمة فيها المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة الحالات . البيانات التي تمّ جمعها هي المعلومات والمستندات الوثائقية التي تَمِتُّ إلى منظومة أهل الحلّ و العقد بصلة و التي تم إبرازها إلى حيّز التنفيذ في المؤتمر الثالث و الثلاثين لجمعية نهضة العلماء ، سواء أ كانت هي ناتجة عن مصادرالمعلومات ذاتها أم ناتجة عن محضر نتائج المؤتمرالتي تنبثق منه و التي تمثل قرارات رسمية يُوصَى بها المؤتمر ثم تم تحليلها في ضوء الفقه السياسي .

في إمكاننا إبراز نتائج هذاالمبحث فحواه أن الخلفية التي من أجلها تم إجراء عملية منظومة أهل الحلّ و العقد عند انتخاب الرئيس العام لدي المؤتمر الثالث والثلاثين لجمعية نهضة العلماء لا يمكن عزلها و فصلها عن مطالب الظروف التي تفرض إجراء هذه العملية التي لا بد أن تكون سارية المفعول من جرّاء التحوّلات القيمية الحاصلة لدي جمعية نهضة العلماء نتيجة التجاذبات النفعية مما يفضي ذلك إلى وضع ذي خطورة بالغة فيى معالجة التعاقبات القيادية بجمعية نهضة العلماء فضلا عن عدم التناغم بالشريعة الإسلامية والقيم التي تتتمسك بها الجمعية و تعضّها بالنواجد .

فكرة أهل الحلّ و العقد التي تستخدم منظومة لانتخاب الرئيس العام في المؤتمر الثالث و الثلاثين لجمعية نهضة العلماء تمثل تعديلا عن فكرة أهل الحل و العقد في دراسة الفقه السياسي، وتبنّت جمعية نهضة العلماء فكرة أهل الحلّ و العقد في هذه الدراسة و حوّلتها الجمعية من الحقل السياسي النظامي لدي الدولة إلى الحقل السياسي اللانظامي الاجتماعي ، أما تطبيق منظومة أهل الحلّ و العقد الذي قامت به الجمعية عند انتخاب الرئيس العام في المؤتمر الثالث و الثلاثين لجمعية نهضة العلماء يستند إلى القرار الذي أصدرته و أبرمته مشاورة العلماء الثالثة على الصعيد القومي المنعقدة بتاريخ ١٤ – ١٥ من شهر يونيو عام ٢٠١٥ م بجاكرتا و اكتسبت شرعيتها من الرئاسة العامة التي تناشد بحلّ الخلافات و حسمها حول قضية أهل الحل و العقد

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

في منتدى المشاورة الخاص لأعضاء هيئة الشورية بالجمعية الذي يتمخض منه قرار حاسم بإبراز منظومة أهل الحل و العقد إلى حيّز التنفيذ .

ABSTRACT

Dissertation Title : The construction *of Ahlul Halli Wal 'Aqdi* system in Rais ´Aam Nahdlatul Ulama Election in siyasah jurisprudence study (A case study of Nahdlatul Ulama's 33rd Congress Year 2015 at Jombang)

Author : M. Hasan Ubaidillah

Supervisor : Prof. DR. H. A. Faishal Haq, M. Ag

Supervisor : Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip. SEA, M.Ag. M.Phil. Ph.D

Key Word : *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, Rais ´Aam, Congress, Siyasah Jurisprudence

The dissertation entitled "The Construction of *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* System in the Election of Rais ´Aam Nahdlatul Ulama in the Study of Siyasah Jurisprudence (A Study Case of Nahdlatul Ulama's 33rd Congress Year 2015 at Jombang)" is a study and research to answer the problem formulated as follows:(1) What is the background of the system of *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* in the election of Rais ´Aam in Nahdlatul Ulama's 33rd Congress? (2) How is *Ahlul Halli Wal 'Aqdi's* concept applied as the election system of Rais Aam in Nahdlatul Ulama's 33rd Congress? (3). How is the implementation of the *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* system in the election of Rais ´Aam at the 33rd Nahdlatul Ulama Congress?

This dissertation used Siyasah Jurisprudence approach with descriptive analytic method through case study. The data collected were information and documents related to the *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* system implemented in Nahdlatul Ulama 33rd Congress, both from informants and the minutes of the congress resulted in an official decision which was then analyzed by Siyasah Jurisprudence.

The result of this research can be stated that the background of *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* system in Rais Aam's election in Nahdlatul Ulama 33rd Congress can not be separated from the demands of the situation that allow or even require the system to be applied because of the shift of values in the body of Jamiyah Nahdlatul Ulama reduced by pragmatic interests. As a result, the leadership succession carried out by Nahdlatul Ulama is in great concern and is viewed not in harmony with the religious shari'a and the values that have been held firm and upheld.

The concept of *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* which is applied as the election system of Rais Aam in Nahdlatul Ulama's 33rd Congress is a modification of *Ahlul Halli Wal' Aqdi's* concept in the study of siyasah jurisprudence. Nahdlatul Ulama adopted and shifted the concept of *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* from the formal state political system into the non-formal political system of society. The Implementation of *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* system exposed in the election of Rais ´Aam in Nahdlatul Ulama 33rd Congress refers to the formulation of the concept which has been finalized and ratified in the 3rd National Congress of Alim Ulama on 14th-15th June 2015 in Jakarta and got legitimacy from the Decree of Rais ´Aam who questioned the issue of difference of opinion about *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* was resolved in the special

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deliberation of Rais Syuriah which resulted in the decision to impose *Ahlul Halli Wal' Aqdi* system.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Prasyaratan ii

Pernyataan Keaslian iii

Persetujuan Promotor iv

Persetujuan Tim Penguji v

Pernyataan Kesediaan Perbaikan Disertasi vi

Pengesahan Direktur vii

Pedoman Translitasi Arab-Indonesia viii

Kata Pengantar ix

Abstrak xii

Daftar Isi xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 15

C. Rumusan Masalah 17

D. Tujuan Penelitian 18

E. Kegunaan Penelitian 18

F. Kerangka Teoretik 20

G. Penelitian Terdahulu 37

H. Pendekatan dan Metode Penelitian 59

1. Pendekatan Penelitian 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Penelitian 63

a. Jenis Penelitian 63

b. Data Penelitian 64

c. Sumber Data 65

d. Teknik Pengumpulan Data 66

e. Teknik Pengolaan Data 67

f. Teknik Analisis Data 68

I. Sistematika Bahasan 69

BAB II NASB AL-IMAMAH DALAM FIQIH SIYASAH DAN NAHDLATUL ULAMA

A. *Waly al-Ahdi* dalam Fiqh Siyasah 73

B. *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Fiqh Siyasah 75

C. Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama 80

1. Ideologi Sosial Keagamaan dan Fikrah Siyasah Nahdliyah sebagai dasar kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama **.....** 85

2. Metode Istimbath Hukum sebagai instrumen merumuskan kebijakan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama 102

3. Kepemimpinan Ulama dalam Nahdlatul Ulama 115

BAB III PENERAPAN SISTEM *AHLUL HALLI WAL 'AQDI* DALAM MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA

A. Latar Belakang Sosial dan Ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama....125

B. Suksesi Kepemimpinan dalam Lintasan Muktamar Nahdlatul Ulama..... 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo..... 153

BAB IV KONTRUKSI SISTEM *AHLUL ḤALLI WAL 'AQDI* PADA PEMILIHAN RAIS' AAM DALAM MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA

A. Latar Belakang diberlakukanya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.. 160

B. Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais Aam dalam Muktanar ke-33 Nahdlatul Ulama... 174

C. Implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais Aam dalam dalam Muktanar ke-33 Nahdlatul Ulama 192

BAB V ANALISIS SISTEM *AHLU HALLI WAL'AQDI* PEMILIHAN RAIS ´AAM DALAM MUKTAMAR KE- 33 NADLATUL ULAMA

A. Analisis terhadap latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama 204

B. Analisis terhadap Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama 224

C. Implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama..... 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 267

B. Post Script 268

C. Implikasi Teoretik 271

D. Keterbatasan Studi 274

E. Saran dan Rekomendasi 275

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah Muhammad SAW telah meletakkan pondasi dan dasar-dasar siyasah secara konkrit dan faktual sejak membangun serta memimpin komunitas di wilayah Yathrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah pada tanggal 27 September 622 M hingga wafat pada tanggal 8 Juni 632 M.[1] Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Muhammad SAW berkehendak untuk menunjuk penggantinya, akan tetapi keinginan tersebut tidak terwujud.[2]

Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, terjadi perselisihan terkait dengan siapakah yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin ummat. Dalam konteks ini ada sekelompok sahabat Nabi yang berpendapat bahwa estafet kepemimpinan setelah Rasulullah Muhammad SAW berada dalam

---

[1] Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 145. Lihat juga dalam Ṣafiyurrahmān al-Mubarakfuri, *Al-rāhiq al-Makhtūm, Bahsun fī al-Sīrah Al-Nabawiyyāh alā Shāhibihā Afdhal al-Shalāh Wa al-Salām* (Riyadh : Dar al-Salam, 1414 H), 558.

[2] Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa ketika sedang sakit keras, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan: "Alirkanlah kepadaku tujuh timba dari berbagai sumur hingga aku dapat keluar menemui ummat, kemudian aku dapat menunjuk pengganti untuk mereka."Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sakit keras, beliau bersabda:"Kemarilah kalian, aku akan menuliskan sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya. Saat itu didalam rumah Rasulullah SAW ada beberapa orang diantaranya adalah Umar bin Khattāb yang berkata,"Beliau terpengaruh oleh sakitnya, disisi kalian ada al-Qur'an, cukuplah bagi kalian kitab Allah. Mereka yang berada didalam rumah Rasulullah SAW saling berdebat, diantara mereka ada yang berkata," Mendekatlah kalian agar Rasulullah SAW dapat menulis sesuatu untuk kalian. Namun diantara mereka ada yang setuju dengan perkataan Umar bin Khattāb. Karena perdebatan tersebut menjadikan situasi gaduh, lalu Rasulullah SAW bersabda: Menyingkirlah dari sini. Lihat dalam Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahim bin al-Mughīrah, Ṣahīh al-Bukhāri, Juz VI (Kairo:Dār Mathabi Asy-Sya'b,tt), 11-12. Lihat juga dalam Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr At-Ṭabāri, Tarikh al-Rusūl wa al-Mulk, Juz III, (Dar al-Ma'arif,1969),189,193-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan Ali bin Abī Ṭālib. Pendapat ini didasarkan setidaknya kepada riwayat dari Zaid bin Arqām sebagai berikut:

عن أبي طفيل عن زيد قال : لما دفع النبي صلى الله عليه و سلم من حجة الوداع ونزل غدير خم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم إنه أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

Diriwayatkan dari Abu Ṭufail, Zaid ra. berkata: ketika Nabi SAW. pulang dari pelaksanaan haji Wada', dan beliau singgah di tempat Ghadir Khum dan bersabda: Sesungguhnya Allah SWT adalah maula saya dan saya menjadi maula bagi setiap mukmin. Kemudian Nabi memegang tangan Ali ra. seraya bersabda: Barangsiapa yang saya menjadi pemimpinnya, maka dia (Ali) pun menjadi pemimpinnya. Ya Allah dukunglah orang yang mendukung dia dan musuhilah orang yang memusuhi dia.[3]

Riwayat hadits ini menjadi dasar argumentasi salah satu golongan yang ada dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kepemimpinan atau Imamah setelah Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kewenangan Ali bin Abī Ṭālib serta berlanjut dan berkesinambungan kepada anak keturunannya. Pendapat dan keyakinan ini di ikuti oleh mayoritas simpatisan dan pengikut Ali bin Abī Ṭālib dan keturunannya yang dikenal dengan sebutan Shi'ah.[4]

---

[3] Hadith di atas diriwayatkan sejumlah sahabat yaitu: Pertama, Ibn Abbās yang dikeluarkan oleh Hakim: 4652. Kedua, Buraidah yang dikeluarkan oleh Ibn Abu Shaibah: 32132, Ahmad: 22995 dan Hakim: 4578. Ketiga, Barra' Ibn Azib yang dikeluarkan oleh Ahmad: 18502. Keempat, Jarir yang dikeluarkan Ṭabrani 2505. Kelima, Habshi ibn Junaidah yang dikeluarkan oleh Ibn Qani':1/199. Keenam, Zaid yang dikeluarkan oleh Turmudhi: 3713, Nasai dalam al-Kubrā: 8464.Ṭabrani: 3049. Ketujuh Jabir yang dikeluarkan Ibn Abu Saibah: 32072. Kedelapan, Abu Ayub al-Anṣari yang dikeluarkan Ibn Abu Saibah: 32073, Ṭabrani: 4052. Kesembilan, Malik ibn Huwairits yang dikeluarkan Ṭabrani: 646. Kesepuluh, Sa'ad bin Abi Waqqās yang dikeluarkan oleh Ibn Majah: 121. Kesebelas, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah yang dikeluarkan Ṭabrani dalam al-Ṣaghir: 116 dan al-Ausath: 2442. Kedua belas Ali dan kesaksian tiga puluh orang yang dikeluarkan Ahmad: 641. Dengan demikian empat puluh satu perawi yang terlibat periwayatan hadith tersebut.

[4] Secara etimologi kata Shi'ah dalam bahasa Arab mengandung pengertian pengikut atau pendukung, sedangkan secara terminologis Shi'ah merupakan aliran atau madhab pendukung dan pengikut Ali bin AbīṬālib dengan meyakini bahwa estafet kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW merupakan hak dari Ali bin Abi Ṭālib. Lihat dalam Muhammad bin Abd al-Karim as-Sahrastani, *Al-Milāl wa al-Nihāl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif yang berbeda, golongan yang disebut *Ahlussunnah Wa al-Jamā'ah*[5] berpendapat bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak secara spesifik mewasiatkan dan menunjuk pemimpin untuk menggantikan posisi dirinya setelah kewafatannya, sehingga persoalan tersebut diyakini merupakan wilayah ijtihadiyah yang sistem dan mekanismenya dapat didasarkan atas kebutuhan yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat.[6]

Dalam kajian sejarah dijelaskan bahwa empat khalifah pengganti Rasululah SAW dipilih dan ditetapkan melalui sistem yang berbeda. Abu Bakar al-Ṣiddīq dipilih dan ditetapkan sebagai khalifah melalui pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok kecil sahabat pada hari kedua kewafatan Rasulullah SAW di balai pertemuan Saqīfah milik Bani Sa'īdah.[7] Umar bin Khattāb ditetapkan sebagai khalifah berdasarkan penunjukan dan atau wasiat khalifah Abu Bakar pada tahun 13 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun 634 M.[8]

---

[5] Yang dimaksud golongan *Ahlussunnah wa al-Jamā'ah* adalah orang-orang yang selalu berpedoman kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah Aqidah keagamaan, amal-amal lahiriyah serta Akhlaq hati. Lihat dalam Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur, *al-Kawākib al-Lammā'ah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 8-9. Senada dengan pendapat tersebut Shaikh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa *Ahlussunnah Wal-Jamā'ah* adalah kelompok ahli Tafsir, ahli Hadits dan ahli Fikih yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad, SAW dan sunnah *al-Khulafā al-Rāsyidūn* setelahnya. Lihat dalam Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ziyadāt al-Ta'liqāt 'ala Mandhumah al-Syaikh Abdullah Yasin al-Fasuruwani*,(Jombang: Pustaka Warisan Tebuireng, 2002), 23-24.

[6] Hasan Hanafi dan Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Hiwār al-Mashriq wa al-Magrib: Talīhi Silsilah al-Rudūd Wa al-Munāqhasāt* (Kairo: Maktabah Madbuli, 1990), 85.

[7] Para sahabat rasulullah Muhammad SAW yang melakukan perundingan di Saqīfah tersebut adalah: Abu bakr al-Ṣiddīq, Umar bin Khattāb, Abu Ubaidah bin Jarrah, Basyir bin Sa'ad, Asid bin Khudair dan Salim yang merupakan seorang budak yang telah dimerdekakan. Lihat dalam Raghib al-Sirjani, *Madhā Qaddama al-Muslimūna li al- 'alam Ishāmatu al-Muslimīn fi al-Haḍarāh al-Insaniyyāh* (Beirut: Mu'assasah Iqra', 1430 H), 430.

[8] Pada tahun ketiga menjadi khalifah, Abu Bakar al-Ṣiddīq menderita sakit. Selama lima belas hari sakit, Abu Bakar al-Ṣiddīq meminta Umar bin Khattāb untuk menggantikan dirinya sebagai Imam Shalat di Masjid. Di akhir hayatnya Abu Bakar al-Siddīq memanggil ´Uthmān bin ´Affān untuk menuliskan wasiat yang isinya adalah menunjuk Umar bin Khattāb untuk menjadi khalifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

´Uthman bin ´Affān terpilih sebagai Khalifah pada bulan Muharram tahun 24 Hijriyah atau tahun 644 M melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh enam orang yang diberi tugas dan kewenangan oleh Umar bin Khattāb. Enam orang tersebut adalah Ali bin Abī Ṭālib, ´Uthman bin ´Affān, Sa'ad bin Abī Waqqāsh, Abd al-Rahman bin ´Awf, Zubair bin Awwām dan Ṭalhah bin Ubaidillah ditambah satu orang putra Umar bin Khattāb yang bernama Abdullah bin Umar dengan tanpa hak untuk dipilih.[9]

Sedangkan Ali bin Abī Ṭālib dibaiat menjadi khalifah setelah melalui proses pemilihan terbuka di Masjid Nabawi pada tahun 36 Hijriyah atau tahun 656 M. Orang yang pertama kali berbaiat kepada Ali bin Abī Ṭālib adalah Abbas bin Abdul Muththalib dan Ṭalhah bin Ubaidillah yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain.[10]

Setelah kepemimpinan Ali bin Abī Ṭālib sebagai khalifah yang ke-empat, terjadi perubahan sistem dalam mengangkat dan penetapan kepemimpinan, karena Mu'awiyah bin Abī Sufyan memperoleh kedudukan khalifah dengan cara merebutnya melalui peperangan dan kekerasan dari Hasan bin Ali serta meminta kepada para pendukungnya untuk membaiatnya sebagai khalifah pengganti Hasan bin Ali.

Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abī Sufyan dilanjutkan oleh putranya Yazid bin Mu'awiyah melalui proses penunjukan dan pemandatan dari

---

sepeninggal dirinya. Lihat dalam Philip K. Hitti, *History of The Arabs,* 176. Lihat juga dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI. Press,1993), 24.

[9] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 25.

[10] bid., 27. Lihat juga dalam Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabāri*, Tarīkh al –Rasūl wa al-Mulk*,Juz III, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969), 189-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya. Kebijakan ini merupakan titik awal lahirnya sistem monarki dalam Islam, yaitu penunjukan pemimpin yang didasarkan atas nasab atau keturunan sehingga terbentuk dinasti politik bani Umayyah. Penunjukkan jabatan khalifah secara turun temurun ini terus diberlakukan pada era kepemimpinan dinasti bani Abbasiyah dan terus dipertahankan hingga pada masa kekhalifahan Othoman atau Turki Uthmani yang runtuh pada tahun 1924 M.[11]

Berdasarkan fakta historis tersebut dapat dipahami bahwa politik dinasti atau kesukuan yang didasarkan atas pertalian darah atau nasab serta menjadi karakter dan ciri khas masyarakat Arab sebelum Islam datang kembali diberlakukan setelah era kepemimpinan *al-Khulafā al-Rashidūn* yang menjadikan musyawarah dan persetujuan ummat sebagai dasar memilih dan menetapkan seorang pemimpin.

Pengalaman sejarah kepemimpinan dalam Islam sebagaimana yang terdeskripsikan diatas, menjadi dasar argumentasi perbedaan pemikiran dalam fiqih siyasah, khususnya tentang sistem pengangkatan dan pemilihan seorang pemimpin. Pemikiran dan kajian dalam fiqh siyasah telah banyak ditulis oleh para cendikiawan muslim seperti Shihab al-Dīn Ahmad Ibn Abi Rābi. Pemikir ini hidup pada tahun 833-842 M di masa pemerintahan khalifah al-Mu'tashim, yang merupakan putra dari Harun al-Rashid dan Khalifah ke delapan dari dinasti Abbasyiyah.[12] Ia menulis kitab yang berjudul *Sulūk al-Mālik fi Tadbīr al-Mamālik* (Perilaku raja dalam pengelolaan kerajaan).

---

[11] Carl Brokkmann, *History of The Islamic Peoples*, (London : Routledge&Kegan Paul,1982), 336.
[12] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 42. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), 52-53 dan W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cendekiawan dan pemikir besar yang juga menuangkan pemikiran politiknya adalah Abu Nashar Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tharkhan Ibn Unzalagh atau yang lebih dikenal dengan nama al-Farabi. Tokoh ini hidup masa pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah al-Muqtadir. Ia dilahirkan di wilayah Farab yang masuk dalam wilayah Turkistan pada tahun 257 H atau 870 M. Salah satu karya agung al-Farabi dalam bidang Siyasah adalah kitab yang berjudul *Arā Ahl al-Madīnah al-Fadhīlah* (Pandangan para penghuni negara utama) dan *Al Siyāsah al-Madaniyyāh* (Politik kenegaraan).[13]

Pemikir mashur yang kerap dijadikan rujukan dalam bidang siyasah adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi yang hidup pada era ke khalifahan Abbasiah antara tahun 364 H atau 975 M dengan karya monumentalnya *al-Ahkām al-Sulthāniyāh* (Hukum-Hukum Pemerintahan) dan *Qawānīn al-wuzarāh wa Siyasah al-Mulūk* (Ketentuan kewaziran, politik raja).[14]

Pemikir besar lain yang juga menuangkan gagasan ilmu politiknya adalah Abū Hāmid Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazāli yang lahir di wilayah Khurasan pada tahun 1058 M dan wafat tahun 1111 M dengan karyanya *al-Tadbīr al-Masbūk fi Naṣihat al-Mulūk.*[15] Selain itu ada Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd Salām Abdullah Ibn Muhammad At-Taimiyah

---

[13] Lihat dalam Richard Walzer, *Al-Farabi on the Perfect State: Abu Nasr Al-Farabi's Mabadi' Arā Ahl al-Madīnah Al-Fadīlah; A Rivised Tex with Intoduction, Translation and Comentary* (New York : Oxford University Press, 1985).

[14] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Diniyyāh* (Mesir: Musṭafa al-Arabi al-Halabi, tt). Lihat juga dalam Adab al-Wazir (Kairo: Dar al-Ushūr, 1984).

[15] Al-Ghazali, *al-Tadbīr al-Masbūk fi Nashihāh al-Mulūk* .(Beirut: Al-Mua'sasah al-Jam'iyyah, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilahirkan di Damaskus pada tahun 661 H atau 1263 M dengan karyanya al- *Siyāsah al-Shar'iyyāh fi Iṣlah al-Ra'i wa al-Ra'iyāh*,[16] serta Abd al-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Khaldun yang dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 H atau 1332 M, dengan karya nya *Muqaddimah Ibn Khaldun*.[17]

Ciri umum pemikiran politik para cendikiawan di atas adalah mendasarkan pemikirannya terhadap penerimaan atas sistem politik dan kekuasaan yang ada. Bahkan di antara mereka ada pemikiran politik yang bertitik tolak kepada pemberian legitimasi terhadap kekuasaan saat itu, sehingga mereka mengatakan bahwa dasar kekuasaan dan otoritas pemimpin atau khalifah adalah mandat dari Allah SWT yang telah diberikan kepada hambaNya yang paling utama. Dengan demikian kekuasaan pemimpin atau khalifah dipandang *muqaddas* (suci) karena merupakan bayangan Allah SWT di muka bumi.[18]

Berdasarkan pemikiran siyasah yang berkembang pada masa itu, salah satu sistem pemilihan pemimpin yang berkembang dan inovatif adalah sistem *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi*. Definisi sederhananya adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas

---

[16] Ibn Taimiyah, *Siyāsah al-Shar'iyyāh fi Ishlah al-rā'i wa al-ra'iyāh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1966).
[17] Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Tahqiq oleh Ali Abdul Wahid Wafi (Beirut: Dar al-Sa'ab, 1403 H).
[18] Ibid., 77-78. Lihat juga dalam Al-Ghazali, *Tadbīr al-Masbūq fī Nasihāt al Mulk* (Cairo: Dar al-Maktabah,1327 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi.[19]

Gagasan dan pandangan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagaimana yang dikemukan oleh al-Mawardi tersebut sangat relevan dengan situasi pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Soekarno dibantu oleh Muhammad Hatta serta beranggotakan dua puluh satu orang yang berpengaruh dapat disetarakan dengan peran dan fungsi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*. PPKI inilah yang memilih dan menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama melalui sidang pengangkatan dan penetapan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.[20]

Pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini juga diberlakukan dalam Nahdlatul Ulama di dalam memilih dan menentukan kepemimpinan, termasuk yang diimplementasikan pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini karena dianggap paling relevan dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta selaras dengan budaya dan tradisi Nahdlatul Ulama yang mengedepankan kesantunan dan akhlaqul karimah.

---

[19] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyāh wa al-Wilayāh al-Diniyyāh* (Mesir: Musthafa al-Arabi al-Halabi,tt),6. Lihat juga dalam Al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Shulṭāniyyah': Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam* (tej. Fadli Bahri) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2-3.

[20] Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto Wk (ed), *Bungkarno : Wacana Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesesuaian dan keselarasan tersebut dapat ditelisik dari dinamika pemilihan pemimpin sejak berdirinya Nahdlatul Ulama hingga masa sekarang, yaitu senantiasa menempatkan figur ulama sebagai panutan utama yang ditaati. Aktualisasi dan wujud dari ketaatan terhadap para ulama tersebut adalah dengan mengikuti dan mematuhi perintah serta fatwa yang dikemukakan termasuk didalam persoalan memilih pemimpin Nahdlatul Ulama.

Otoritas kepemimimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama terhimpun dalam wadah yang disebut sebagai lembaga Syuriah yang dipimpin oleh seorang ulama yang disebut Rais Syuriah. Pemilihan Rais Syuriah dilakukan oleh para ulama dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Hal ini didasarkan atas kesadaran dan pemahaman bersama bahwa posisi Rais Syuriah merupakan derajat tertinggi dalam hirarki dunia kiai atau ulama dalam Nahdlatul Ulama, sehingga hanya para ulama yang telah sampai pada derajat tertinggi yang pantas menduduki posisi tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam penentuan jabatan Rais ´Aam yang merupakan pemegang otiritas tertinggi dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Sejak pertama kali didirikan pada tanggal 16 rajab 1344 H pemegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama diamanatkan kepada KH. M. Hasyim Asy'ari yang disebut sebagai Rais Akbar hingga wafat. Setelah wafatnya KH. Hasyim Asy'ari, otoritas kepemimpinan Nahdlatul Ulama dilanjutkan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah yang penyebutannya diganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Rais ´Aam. Sepeninggal KH. Abdul Wahab Hasbullah jabatan Rais ´Aam di amanatkan kepada KH. Bisri Syansuri.

KH. Bisri Syansuri wafat ketika periode jabatan Rais ´Aam hasil Muktamar ke-26 belum berakhir, untuk mengisi jabatan antar waktu posisi Rais ´Aam, maka pada Musyawarah Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981 para kyai Nahdatul Ulama mendaulat KH. Ali Maksum menjadi Rais ´Aam menggantikan posisi KH. Bisri Syansuri hingga pelaksanaan Muktamar ke-27 di Situbondo.[21]

Pada Muktamar Ke-27 yang dilaksanakan tanggal 08-12 Desember 1984 di Situbondo Jawa Timur, KH. Ahmad Shiddiq ditetapkan sebagai Rais ´Aam oleh para ulama yang diberi mandat sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin setelah KH. Ali Maksum tidak bersedia lagi untuk memegang jabatan Rais ´Aam.[22] Pada Muktamar ke-28 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989, KH. Ahmad Shiddiq kembali ditetapkan sebagai Rais ´Aam setelah melalui proses pemilihan secara voting yang menghadapkannya dengan KH. Idham Khalid sebagai kandidat yang lain.

Setelah KH. Ahmad Shiddiq Wafat pada tahun 1991, posisi Rais ´Aam dimandatkan kepada KH. Ilyas Ruhyat dan ditetapkan kembali melalui Muktamar Ke-29 yang dilaksanakan di Cipasung pada tanggal 1-5 Desember 1994. KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh ditetapkan secara aklamasi

---

[21] Yahya Khalil Tsaquf, "Kiai dan Jabatan", *Jawa Pos* (20 Desember 2014).

[22] MartinVan Bruinessen, *NU ; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru* (terj. Farid Wajidi), (Yogyakarta: LkiS, 1994) 138-140, lihat juga dalam keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Rais ´Aam pada Muktamar ke-30 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21 Nopember 1999 dan ditetapkan kembali sebagai Rais ´Aam pada Muktamar ke-31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember sampai tanggal 2 Desember 2004.

Pada Muktamar ke-32 yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 Januari 2010, KH. Aḥmad Muhammad Sahal Mahfudh ditetapkan kembali sebagai Rais ´Aam melalui proses pemilihan yang menghadapkannya dengan KH. Ahmad Hasyim Muzadi. Setelah wafatanya KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh pada tahun 2014, posisi jabatan Rais ´Aam dimandatkan kepada KH. A. Musthafa Bisri.

Untuk mengembalikan proses pemilihan dan penetapan Rais ´Aam melalui musyawarah mufakat sebagaimana yang telah dicontohkan sejak generasi para pendiri Nahdlatul Ulama, maka KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh selaku Rais ´Am menginstruksikan untuk membentuk tim khusus yang mengkaji secara akademik sistem pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.[23] Rumusan akademik yang dihasilkan oleh tim khusus tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-3 Nopember 2014.

[23] Instruksi dari KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh selaku Rais ´Aam tersebut dikemukakan pada waktu rapat pleno ke-2 PBNU di Wonosobo tanggal 6-8 September 2013. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang bertugas mengkaji sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang akan digunakan untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama. Tim Khusus ini di percayakan kepada KH. Masdar Farid Mas'udi dan Abdul Mun'im DZ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 tersebut menetapkan diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari pemilihan dan penetapan Rais ´Aam dan Rais Syuriah disemua tingkatan. Sedangkan untuk pemilihan ketua umum dan ketua Tanfidhiah disemua tingkatan masing menggunakan pilihan langsung.

Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-3 Nopember 2014 ini ditindak lanjuti pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Keputusan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-3 tersebut mengesahkan rumusan oprasional sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.[24]

Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur berlangsung secara dinamis, karena untuk pertama kalinya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais´Aam. Walaupun sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pernah diberlakukan pada Muktamar ke-27 di Situbondo, akan tetapi tahapan dan

[24] Dokumen PBNU yang berjudul " Amanat KH. Sahal Mahfudh (Rais ´Aam PBNU) tentang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang disampaikan dalam Pembahasan Komisi Organisasi pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur serta implementasinya sangat berbeda dengan pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada Maktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 ini diwarnai oleh penolakan sebagian peserta Muktamar karena dianggap mencederai demokrasi. Sebagian perserta Muktamar yang lain menerima sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini, akan tetapi diberlakukan pada Muktamar ke-34 yang akan datang, karena keputusan pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini belum disahkan oleh Muktamar, sehingga belum dapat diberlakukan pada Muktakmar ke-33.

Akan tetapi para muktamirin juga banyak yang mendukung agar sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut diberlakukan pada Muktamar ke-33 karena faktor kebutuhan yang mendesak, terlebih lagi pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini merupakan amanat dari Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-2 dan ke-3 di Jakarta yang telah disosialisasikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se- Indonesia.

Perbedaan pandangan tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini dapat terselesaikan setelah KH. Ahmad Musthafa Bisri selaku Rais ´Aam menginstruksikan untuk menggelar rapat khusus Rais Syuriah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama se-Indonesia yang secara khusus membahas pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*. Melalui proses musyawarah yang diakhiri dengan voting diputuskan bahwa sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi diberlakukan untuk memilih Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Akibat dari pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dalam memilih Rais Aam pada Muktamar ke-33 tersebut, maka muncul ketidak puasan dari pihak yang mengatasnamakan Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) yang di koordinatori oleh Tarmizi Tohor ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Kepulauan Riau. Forum ini menggugat hasil Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya gugatan yang telah di ajukan dicabut kembali.

Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama ini juga menerbitkan buku yang berjudul Buku Putih Tentang Muktamar Hitam yang memaparkan tentang berbagai kejanggalan dalam Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Diantara kejanggalan yang diungkap dalam buku putih tersebut adalah dugaan adanya intervensi partai politik tertentu, ketidak jelasan prosedur dan tatacara pemilihan Rais Aam dan adanya dugaan penjegalan terhadap calon tertentu.

Berdasarkan dinamika yang terjadi akibat pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 sebagaimana yang telah terdeskripsi di atas, maka penelitian disertasi ini akan mengkaji secara spesifik tentang Konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* yang diberlakukan tersebut dalam bingkai fiqh siyasah. Sebelum melakukan kajian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menguraikan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang dapat menjadi persoalan yang dimungkinkan muncul dan berkembang dalam uraian latar belakang diatas. Di samping itu peneliti juga akan membatasi kajian yang akan dilakukan agar dapat lebih fokus dan spesifik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari deskripsi dan uraian latar belakang penulisan disertasi di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Suksesi kepemimpinan pada masa *al-Khulafā´ al-Rāshidūn* dalam kajian Fiqh Siyasah.
2. Suksesi kepemimpinan pasca *al-Khulafā´ al-Rāshidūn* dalam kajian Fiqh Siyasah.
3. *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam konteks *Nasb al-Imāmah* perspektif Fiqh Siyasah.
4. Suksesi kepemimpinan dalam lintasan sejarah Muktamar Nahdlatul Ulama dari masa ke masa.
5. Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama pada pelaksanaan Muktamar ke-27 di Situbondo.
6. Latar belakang gagasan pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wa ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam.
7. Konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan dalam pemilihan Rais ´Aam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Konsep sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqh siyasah.
9. Prosedur pemilihan Majelis *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam kajian Fiqh Siyasah.
10. Implementasi penerapan *sistem Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam kajian Fiqh Siyasah.

Tentunya masih banyak masalah-masalah yang dapat dieksplorasi dan diidentifikasi yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini. Namun demikian, mengingat keterbatasan dan kemampuan serta kesempatan, maka peneliti membatasi kajian disertasi ini pada permasalahan pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam yang diimplementasikan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, serta memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup kajiannya agar lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang terumuskan dalam pertanyaan mayor tentang bagaimana konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: Studi Kasus Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rumusan pertanyaan mayor tersebut, peneliti menguraikan permasalahan yang tersistematisasi dalam tiga pertanyaan minor yaitu :

1. Bagaimana latar belakang diberlakukanya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana konsep sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam perspektif fiqh siyasah?
3. Bagaimana implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqh siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguraikan latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada forum Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.
2. Menjelaskan konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam perspektif Fiqh Siyasah.
3. Menganalisis implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqh Siyasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian Konstruksi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama ini akan mengeksplorasi konsep[25] dan teori[26] *Nasb al-Imāmah* dalam Fiqh Siyasah, khususnya yang menggunakan sistem[27]*Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagaimana yang telah diformulasikan para ulama dan pakar hukum Islam.

Keberadan konsep dan teori *Nasb al-Imāmah* yang menggunakan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut kemudian diduplikasi dan diadopsi serta ditransformasikan pada pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam dialektika kesejarahan yang dinamis, progresif dan konstruktif, sehingga memunculkan formulasi inovatif dalam lingkup Fiqh Siyasah.

Dengan demikian kajian dalam penelitian ini dapat mengisi ruang kosong dalam diskursus Fiqh Siyasah yang mengkaji proses dan prosedur pemilihan serta penetapan kepemimpinan melalui sistem *Ahlul Ḥalli Wal*

---

[25] Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan konsep *Nasb al-Imāmah* adalah rancangan atau ide tentang memilih pemimpin dalam fiqh siyasah.

[26] Secara umum teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau https//id.m.wikipedia.org. *Teori Nasb al-Imāmah* adalah Pendapat para ahli atau Mujtahid tentang bagaimana cara memilih pemimpin dalam Fiqh Siyasah.

[27] Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan semisalnya. Sistem juga dapat diartikan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan dan secara bersama beroprasi untuk meraih tujuan yang sama. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https//id.m.wikipedia.org. Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dapat diartikan perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan didalam suatu organ atau lembaga yang terdiri dari orang-orang terpilih yang diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin atau melepaskannya. Dalam konteks ini pengertian dari perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dalam satu organ lembaga tersebut adalah pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan mekanisme penjaringan nama-nama para ulama yang diusulkan sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* hingga pada level terbawah dari kesatuan organisasi NU. Usulan nama-nama ulama dari pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama tersebut kemudian diprores melalui tabulasi atau pengitungan. Sembilan nama yang memperoleh suara terbanyak dari usulan tersebut ditetapkan sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

´Aqdi dalam latar belakang situasi dan kondisi yang berlainan, sehingga memunculkan rekonsiderasi terhadap pemahaman dan pemaknaan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang sesuai dengan lingkup waktu kesejarahan dimana peristiwa tersebut menggunakan legitimasinya.

Pada sisi praktisnya, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai analisis kritis terhadap sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang telah diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Kabupaten Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 yang didasarkan atas Kajian Fiqh Siyasah khususnya yang terkait dengan konsep *Nasb al-Imāmah* dalam Islam.

F. Kerangka Teoritik

Kajian dalam penelitian disertasi ini didasarkan pada teori-teori yang terdapat dalam fiqh siyasah khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan kepemimpinan. Dalam fiqh siyasah pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau yang dikenal dengan terminologi *Nasb al imāmah* dapat dilakukan dengan dua model yaitu dengan *Waly al-Ahdi* dan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.[28] Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa إستلاء (*Istilā'*) atau إستولى (*Istaula*) yaitu pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta atau paksaan juga dikategorikan dalam bagian dari teori *Nasb al-imāmah* walaupun pendapat ini tidak populer.[29]

---

[28] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayāh al-Diniyyāh* (Mesir : Musṭafa al-Arabi al-Halabi:tt),6, lihat juga dalam Al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Shulṭaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Shari'at Islam* (tej. Fadli Bahri) (Jakarta Darul Falah, 2006), 4-5.

[29] Pengangkatan pemimpin melalui kudeta atau pemakzulan dapat dikatan sah apabila dilakukan terhadap pemimpin yang meninggal dunia tanpa ada penggantinya atau kudeta yang dilakukan terhadap pemimpin yang dahulunya mendapatkan kekuasaan juga dari cara kudeta serta dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan dan pengangkatan pemimpin dengan sistem *Waly al-´Ahdi* dilakukan melalui proses penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, semisal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq yang menunjuk Umar bin Khattāb untuk menjadi penggati dirinya. Pasca masa kepemimpinan *al-Khulafā´ al-Rāshidūn* pengangkatan pemimpin dengan sistem *Waly al-´Ahdi* ini memperoleh momentumnya pada masa kekuasaan daulah Umawiyah maupun Abbasiyah.

Sistem *Waly al-´Ahdi* ini terus berlaku hingga masa dinasti Ottoman atau Turki Uthmani di mana seorang pemimpin atau khalifah langsung menunjuk keturunannya atau kerabatnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Dengan demikian pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui sistem *Waly al-´Ahdi* ini melegitimasi adanya politik dinasti, di mana kepemimpinan atau kekuasaan diwariskan secara turun temurun dalam garis nasab yang sama.

Sedangkan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* atau disebut yang juga *Ahl al- Ikhtiyār* adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas.[30] Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* adalah tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat. Mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum

---

tidak cakap untuk memimpin. Lebih detail lihat dalam catatan Arsyad Lubis, Soal Kepala Negara atau *Walijjul Amri* dalam Islam *; Aliran Islam*, Th. VII, nomor 58 tahun 1954.

[30] Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1995), 261-262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad, serta dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat.[31]

Berdasarkan pengertian tersebut, *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada hakekatnya adalah sebuah forum atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka pilihan ummat yang diberi amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ummat, khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau imam termasuk juga memberhentikannya dari jabatan pemimpin dalam suatu negara. Selaras dengan pengertian tersebut Ibn Taimiyah mengistilahkan forum atau lembaga tersebut dengan *Ahl al-Sawkah*, sedangkan al-Bagdadi menyebutnya sebagai *Ahl al-Ijtihād*, sementara banyak ulama dan pemikir di antaranya Rashid Riḍa menyebutnya dengan istilah *Ahl Ijmā*' dan *Ahl al-Shūrā*[32]

Adapun tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan dari *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut secara spesifik tidak dikemukakan mekanismenya, apakah melalui proses penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat, melalui proses musyawarah ataukah melalui penunjukan dari penguasa. Akan tetapi yang dibahas dalam fiqh siyasah adalah proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan verifikasi perihal persyaratan dan kelayakannya, kemudian calon khalifah yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kelayakan

[31] Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoven, 2002), 69-73.
[32] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannār*, Jilid V (Cairo : Maktabah al-Qāhirah, 1960), 181. Lihat juga dalam Abdul Hamid Isma'il al-Anṣari, *Al-Shurā wa Athāruhā fi al-Dimuqrāṭiyyāh* (Kairo : Matba'ah al-Salafiyyah, 1980), 233-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadi khalifah diminta kesediaannya didepan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebelum dibaiat yang disaksikan oleh rakyat.[33]

Legitimasi keberadaan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* setidaknya didasarkan atas peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattāb. Ketika menjelang wafat, Umar bin Khattāb menunjuk Ali bin Abī Thālib, Uthman bin Affān, Sa'ad bin Abi Waqqās, Abdurrahman bin ´Awf, Zubair bin Awwām, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar, untuk melakukan musyawarah, mengambil keputusan serta menentukan di antara mereka sebagai khalifah pengganti dirinya.[34]

Akan tetapi terdapat pendapat yang menegaskan bahwa keberadaan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dikaitkan dengan peristiwa pasca kewafatan Rasulullah SAW. Para sahabat yang berkumpul di balai pertemuan Saqifah bani Saidah yang membaiat Abu Bakar al-Ṣiddīq sebagai khalifah juga dapat disebut sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* atau ada yang menyebutnya dengan istilah *Ahl al- Shūrā* dan *Ahl al- Ikhtiyār*.[35]

Dari peristiwa di atas, para ulama merumuskan pendapat dan pandangannya tentang salah satu konsep dan sistem penetapan dan pemilihan pemimpin. Sistem ini dianggap yang terbaik dan merupakan perwujudan dari representasi ummat, yang dalam terminologi fiqh siyasah dikenal dengan beragam sebutan di antaranya adalah *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, *Ahl al Shūrā*,

---

[33] Al-Mawardi, *al-Aḥkām*, 7.
[34] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara* (Jakarta : UI Press, 1993), 25.
[35] Zafir al-Qasimi, *Nidzām al-Hukmi fi al-Sharī'ah wa al Tārikh* (Beirut : Dar al-Nafãis, 1974), 232. Lihat juga dalam Ṣalah al-Ṣahawi, *al-Wājiz fi al-Fiqh al-Imāmah al-Udhmā,* (Beirut : Dar al-Hijrah li Ṭibā'ah wa al-Nasyr, tt), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahl al-Ikhtiyār, Ahl al-Ra'yi wa al- Ijtihād, Ahl al-Ijtihād wa al-Adālah, dan lainya.[36]

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang menjadi representasi ummat untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan dan pengangkatan pemimpin dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh jumhur atau mayoritas *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*. Pendapat ini didasarkan atas terpilihnya Abu Bakr al-Ṣiddīq secara aklamasi oleh para sahabat terkemuka yang hadir dalam persidangan di balai pertemuan Saqifah bani Saidah. Sahabat terkemuka tersebut adalah Umar bin Khattāb, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Asid bin Khudair, Bashir Ibn Sa'ad dan Salim Maula Abi Khudhaifah. Mereka membaiat Abu Bakar al-Ṣiddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, baik dari unsur Anṣar maupun Muhajirin.[37]

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa Jumlah *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* cukup tujuh orang saja. Pendapat ini didasarkan kepada peristiwa ketika Umar bin Khattāb menunjuk Ali bin Abī Ṭālib, ´Uthman bin ´Affan, Sa'ad bin Abi Waqqās, Abdurrahman bin ´Awf, Zubair bin Awwām, Ṭalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar untuk bermusyawarah menentukan penggantin dirinya. Kalangan ulama Kufah berpendapat bahwa *Ahlul Ḥalli*

---

[36] Ali bin Muhammad al-Bazdawi, *Uṣuluddīn* (Karachi : Matba'ah Jawid Bris, 1338 H), 243. Lihat juga dalam Abd al- Qāhir al-Bagdadi, *al-Farq baina al-Firāq* (Cairo : Maktabah Nasyru Thaqafah : 1948), Vol I, 237.

[37] Raghib Al-Sirjāni, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (terj) Sonif, dkk (Jakarta: Al-Kautsar : 2009), 431. Lihat juga dalam Al-Ṭabāri, *Tarikh Al-Umam wa Al-Mulk*, Jilid II, 243-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wal ´Aqdi cukup tiga orang saja yang dianalogikan terhadap sahnya pernikahan.

Di samping pendapat tersebut, ada pula ulama yang berpendapat bahwa *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* cukup seorang. Pendapat ini didasarkan atas peristiwa yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakr al-Ṣiddiq yang menunjuk Umar bin al-Khattāb sebagai penggantinya setelah dimintakan persetujuan kepada beberapa sahabat senior yang lain. Pendapat ini juga diperkuat dengan baiat yang dilakukan Abbas kepada Ali bin Abī Ṭālib dan diikuti oleh kalangan Ansar dan Muhajirin di Masjid Nabawi sepeninggal ´Uthman bin ´Affān.[38]

Dalam pandangan al-Mawardi untuk menjadi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* minimal harus memenuhi tiga syarat. Syarat tersebut antara lain adalah: adil dengan segala syaratnya, mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui orang yang berhak menduduki jabatan imamah (Khilafah) berdasarkan syarat yang diakui, serta mempunyai pandangan, pendapat serta kearifan yang bisa mengantarkan keterpilihan seseorang yang lebih layak menduduki jabatan imamah, serta mampu mengurus kemaslahatan umat lebih lurus dan bijak.[39]

Sedangkan Rawwas Qal'ah Jie menetapkan empat syarat untuk menjadi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yaitu: Muslim berdasarkan argumen bahwa salah satu tugas dari *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* adalah mencalonkan Khalifah dan mengontrol aktivitasnya, Alim dalam pengertian mempunyai ilmu yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang lebih layak sebagai

[38] Ibid., 434-435.
[39] Al-Mawardi, *al-Aḥkām*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah, mempunyai kekuatan, yang menjadikan orang-orang mengikuti dan menjalankan perintah dan pandangannya, serta bertakwa dalam pengertian bahwa ketakwaan merupakan satu-satunya jaminan yang bisa melepaskan dari berbagai kepentingan.[40]

Selaras dengan pendapat di atas Ma'mum Hammus merinci syarat *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* terdiri atas syarat kepemimpinan secara umum yaitu harus muslim, berakal, laki-laki dan merdeka sedangkan syarat kepemimpinan secara khusus yaitu adil, berilmu dan mempunyai pandangan dan bijak.[41]

Dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan Islam atau fiqh siyasah, *Ahlul Ḥalli wal Aqdi* memiliki berapa tugas dan fungsi yang melekat kepada majelis tersebut antara lain adalah :

1. Memilih dan memberikan baiat kepada Imam, dalam hal ini al-Mawardi berpendapat, jika *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imam (Khalifah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.[42]

---

[40] Rawwas Qal'ah Jie, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah,* (Dar an-Nafais, Beirut, cet. I, 2000 M,) Jilid. I, 327.
[41] Ma'mun Hammus, *Al-Siyâsah al-Shar'iyyāh 'alâ Minhâj al-Wahyayn al-Kitâb wa al-Sunnah al-Shahîhah,* Wizarah al-I'lam, (Damaskus, Suriah, cet. I, 2005 M), 140.
[42] Al-Mawardi, *al-Aḥkām,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memilah dan mendahulukan calon yang terbaik untuk Khalifah, jika semua persyarakat terpenuhi oleh calon, dan sama, maka dipilih yang usianya lebih tua.

   Dalam konteks ini, keabsahan baiat yang diberikan kepada Khalifah bisa dikembalikan kepada mereka. Setidaknya ada beberapa pendapat :

   a. Jabatan imam atau khalifah tidak dinyatakan sah kecuali dengan kesepakatan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*. Pendapat tersebut sebagaimana yang dikemukakann oleh Abu Ya'la, Ibn Hazm al-Ẓahiri, serta Imam Ahmad bin Hanbal.[43]

   b. Imam atau Khalifah dinyatakan sah melalui baiat yang diberikan oleh *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*, yang bisa berkumpul saja. Tidak harus semuanya bersepakat. Ini adalah pendapat Al-Mawardi, Al-Nawawi, Al-Syaukani.[44] Menurut al-Qalqasyandi, pendapat ini adalah pendapat madhab Shafi'i yang paling sahih.[45]

   c. Imam atau Khilafah bisa dinyatakan sah, berapapun jumlah *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang membaiat dia, tanpa disyaratkan harus adanya ijmak di kalangan mereka. Ini merupakan pendapat Al-Amidi, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Al-Jurjani.[46]

---

[43] Ibn Hazm, *Al-Fashl fî al-Milāl wa al-Ahwâ' wa al-Nihāl*, (Beirut: Dar al-Turats ,tt, Jilid IV), 167.

[44] Al-Khathib Al-Sharbini, *Mughnî al-Muhtâj*,(Beirut: Dar el Fikr al-Mu'āshir, 1980, JilidIV),130-131. Lihat juga dalam Al-Shaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, (Beirut: Dar el Fikr, 1403 H), 89.

[45] Al-Qalqasyandi, *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'âlim al-Khilâfah*, (Cairo: Musṭafa al- bab al-halabi, 1392 H, Jilid I), 44.

[46] Lihat dalam Al-Amidi, *Al-Ihkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, I/34; al-Juwaini, *Al-Irsyâd*, 425: al-Jurjani, *Al-Mawâqif wa al-Syarhuhu*, VIII/353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian keberadaan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* dalam konteks pemilihan pemimpin mempunyai legitimasi historis dan telah dijalankan oleh generasi *Al-Khulafā Al-Rāsidūn*, bahkan dalam sebuah riwayat juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika selesai melakukan baiat al-Aqabah ke dua, beliau bersabda :

إحترالي إثنى عشر نقبا [٤٧]

Pilihkanlah untukku dua belas Naqib (pemuka suku/kabilah)

Dua belas *naqib* inilah yang diminta oleh Nabi saw untuk bertanggung jawab terhadap kaumnya dalam melaksanakan butir-butir *bai'ah al aqabah* kedua yang telah disepakati bersama. Mereka juga bertugas mewakili kaumnya untuk melaksanakan berbagai macam perundingan dan musyawarah, serta memilih pimpinan dari kaumnya. Peran dan tugas Naqib tersebut dalam konteks saat ini dapat disejajarkan dengan terminologi *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*.

Dalam literatur sejarah juga dijelaskan bahwa bangsa Arab sebelum Islam datang melakukan pemilihan kepala-kepala suku melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh utama yang diberikan mandat oleh rakyatnya untuk memilih pemimpin mereka.[48] Tradisi pemilihan

---

[47] Riwayat yang nukil oleh Ibn Hisham tersebut menjelaskan bahwa dua belas orang Naqib tersebut terdiri dari sembilan orang dari kabilah Khazraj yaitu As'ad bin Zurarah, Saat bin Al-Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amru, Ubadah bin Smith, Saat bin Ubadah, dan Al-Mundhir bin Amru, sedangkan tiga orang dari Kabilah Aus yaitu Usayd bin Hudhair, Saad bin Khaytamah dan Rifah bin Mundhir. Lebih detail lihat dalam Abu Muhammad Abdul Malik Ibn al Muafari atau yang masyhur dikenal dengan sebutan Ibn Hisyam, *As Sirah Al-Nabawiyyah*, Tahqiq Muhammad Fahmi Al-Sarjani (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, tt), 126.

[48] Taufiq Sultan al-Buziki, *Dirasah fi al-Nuzum al-'Arabiyyah al-Islamiyah*, cet.III (Irak: Jami'ah Maushil, 1998),30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin oleh perwakilan tokoh utama dari sukunya tersebut terus berlangsung hingga Islam datang, sehingga salah satu sebab Rasulullah SAW tidak melakukan penunjukan langsung untuk pengganti dirinya sebagai pemimpin dimungkinkan karena faktor adanya tradisi tersebut yang dalam konteks fiqih siyasah disebut sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi*.[49]

Tugas dan fungsi *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* dalam memilih pemimpin merupakan tanggung jawab dunia sekaligus akhirat sehingga Rasulullah SAW memberikan pedoman dan petunjuk sebagaimana riwayat dari Abdurrahman bin samurah :

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة , لاتسأل الإمارة , فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها , وإذا حفلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها, فائت الذي هو خير, وكفر عن يمينك (متفق عليه)

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta-minta jabatan/kekuasaan, karena sesungguhnya jika kamu meminta jabatan maka bagimu bebannya, dan jika diberikan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu, dan jika kamu bersumpah (untuk suatu jabatan) kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik darimu, maka serahkan padanya, dan bayarlah denda melanggar sumpahmu (HR : Muttafaq alaih).[50]

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW memberikan wejangan perihal kepemimpinan dan pengisian jabatan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari, beliau bersabda:

---

[49] Husain Fauzi al-Najjar, *Al-Islam wa al-Siyasah*, (Mesir: Dar al-ma'arif,1995),12.

[50] Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr,1970), khususnya hadis nomor 6248 dalam Kitab : *Al-Iman wa Al-Nudhur*, lihat juga dalam Ṣahih Muslim, kitab : al-Iman, Bab : *Nadhār man halaf yaminan fara'a ghairaha khairan minha an ya'tiya alladhi huwa khair wayukaffir an yaminih*, hadits nomor. 1652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أبي ذر الغفاري قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني . قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة . الا من أخذها بحثها وأدى الذي فيها (رواه مسلم)

Dari Abu Dhar al-Ghifari, beliau berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku? kemudian beliau menepuk kedua pundakku dengan tangannya seraya mengatakan: wahai Abu Dhar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah dan jabatan itu adalah amanat, dan pada hari kiamat nanti jabatan tersebut merupakan kesedihan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menjalankannya sesuai dengan amanat yang diterimanya.[51]

Riwayat hadith tersebut menjadi pedoman para ulama didalam memilih dan menentukan pemimpin serta perwakilan ummat yang diberikan amanah untuk mengangkat pemimpin yang disebut *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi*.

Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Islam dapat ditelusuri bahwa setidaknya pembentukan *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M. Al-Hakam membentuk *Majelis al-Shurā* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan pemuka masyarakat. Kedudukan *Majelis al-Shura* ini setingkat dengan pemerintah dan khalifah sendiri yang menjadi ketua lembaga tersebut. Tugas *Majelis al-Shura* tersebut adalah melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.[52]

---

[51] Abu Hasan al-Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), khususnya dalam hadis nomor 1825 Kitab : *Al-Imārah*, bab: *Karahah al-Imarah bi gahiri Dharurah*.

[52] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoevo, 1995), 1063.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena faktor historis tersebut, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan khalifah oleh *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*. Menurut pendapat Ibn Taimiyah, pasca kepemimpinan *Al-Khulafā al-Rāsyidūn*, *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* hanyalah menjadi lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah bani Umayyah maupun Abbasiyah. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena yang menjadi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini diangkat oleh penguasa. Akibatnya mereka yang duduk dalam lembaga ini tidak berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan Khalifah serta tidak merepresentasikan dirinya sebagai wakil ummat. [53]

Secara spesifik Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa istilah *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, istilah ini baru muncul dan popular setelah kekhalifahan diperintah oleh bani Abbas dan bani Ummayah ke dua. Bahkan Ibn Taimiyah menganggap bahwa *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga yang akan melahirkan kemaksuman imam atau pemimpin sebagaimana dalam doktrin Shi'ah, sehingga berkonsekwensi menghilangkan hak ummat untuk memilih.[54]

Sebagai ganti dari *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut, Ibn Taimiyah menawarkan konsep *Ahl al-Syawkah*, yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya dan keputusannya selalu diikuti. Merekalah yang lebih pantas untuk memilih

---

[53] Ibn Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyāh* (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, tt.tp),190.

[54] Ibid, 209, lihat juga dalam Qamaruddin Khan, *The Political Thaught of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* (Bandung : Pustaka, 1983), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah sebagaimana yang telah terjadi pada keterpilihan Abu Bakar al-Ṣiddīq dan Umar bin al-Khattāb sebagai Khalifah yang mendapat penunjukan dan baiat dari orang-orang yang memiliki kekuatan (*Ahl al- Shawkah*) dan diikuti oleh ummat yang lain.[55]

Konsep *Ahl al-Shawkah* sebagaimana yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah merupakan Ikhtiyar dalam memilih pemimpin harapan ummat, karena kepemimpinan merupakan kewajiban besar dalam agama. Penegasan Ibn Taimiyah ini tertuang dalam pendapatnya yang mengatakan :

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيا م للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني أدم لا يتم مصلحتهم إلا با لإجماع لحاجة بعضهم إلى بعض' ولا بد لهم عند الإجماع من رأس .[٥٦]

Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan, maka sesungguhnya anak Adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bias dihindari, ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin.

Ibnu Taimiyah secara tegas mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kewajiban agama, sehingga memilih pemimpin juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan ummat Islam, karena seorang pemimpin dalam Islam bertanggung jawab terhadap urusan dunia dan juga untuk urusan

[55]Ibid.
[56]Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah fi Islāh al-Ra'iy Wa al-Raiyyāh* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.tp),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Menurut Ibn Taimiyah tegaknya agama dan kemaslahatan ummat terkait langsung dengan keberadaan pemimpin.

Berdasarkan argumentasi dari hasil ijtihad para ulama serta fakta historis yang telah diuraikan tersebut, maka Nahdlatul Ulama secara spesifik telah memberikan pedoman terkait dengan hukum *Nasbu al-Imāmah* sebagaimana yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Lombok pada tanggal 19 Rajab 1415 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Nopember 1994 dengan rumusan hasil sebagai berikut:

1) Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, pada hakekatnya kekuasaan adalah amanat dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia, yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk mengemban dan memikulnya sebagaimana firman Allah SWT :

   انا عرضنا ألأمانة على السموات والأرض

   Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi (QS: Al-Ahzab : 72)

   ان الله يأمركم أن تؤدو الأمانات الى أهلها

   Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (QS: Al-Nisa’ : 58)

2) Bahwa keahlian memegang amanat kekuasaan mensyaratkan kemampuan, kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Proses pengangkatan pemimpin sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternative atau cara yang telah disepakati ummat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
4) Menurut faham *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* mendirikan *Imamah* adalah wajib shar'i.
5) Imamah tersebut harus dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur ke Islaman yang antara lain adalah : *al-´Adālah* (keadian), *al-Amānah* (kejujuran) dan *al-Syūra* (kebersamaan).[57]

Sedangkan keputusan hasil sidang komisi bahsul masail *Diniyyāh al-Qanuniyyāh* yang dilaksanakan pada saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 di Kabupaten Jombang, diperoleh rumusan pendapat yang mempertegas pentingnya *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* di dalam memilih pemimpin sebagaimana yang dikutip dari pemikiran al Mawardi sebagai berikut :

ألإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا , وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب باالإجماع . وإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية ,وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحد هما أهل الإختيار حتى يحتاروا إماما للأمة , والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.

Kepemimpinan (al-Imāmah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut adalah wajib menurut Ijma'. Jika

[57]Lihat dalam Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor : 002/Munas/11/1997 tentang *Nasbu al-Imamāh* dan Demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan imamah adalah wajib,maka (tingkatan) kewajibannya adalah farḍu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan : yakni golongan *Ahl al- Ikhtiyār* hingga mereka memilih untuk ummat seorang pemimpin dan golongan (calon) pemimpin hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pimpinan.[58]

Penegasan al-Mawardi di atas memberi justifikasi bahwa imamah adalah lembaga politik yang sangat penting dalam negara, yang fungsi utamanya adalah menjalankan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Dengan demikian imamah dilembagakan karena adanya perintah agama dan bukan karena pertimbangan akal. Pemilihan Imam dilakukan melalui konsensus (Ijma') ummat Islam dengan melibatkan Imam (*Ahl al-Imāmah*) dan rakyat atau pemilih (*Ahl al- Ikhtiyār*) atau yang disebut juga *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* (orang yang mengurai dan mengikat).[59]

Berdasarkan riwayat hadith nabi serta merujuk kepada konsep dan teori fiqih siyasah tentang *Nasbu al-imām* atau memilih pemimpin, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* telah dilakukan sejak generasi sahabat, serta telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan juga dapat ditarik hingga pada era sebelum Islam. Selaras dengan deskripsi tersebut, kajian dalam penelitian ini dapat melakukan explorasi pergeseran paradigma, meta morfosis dan perkembangan konsep serta penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dilakukan dalam sejarah politik ummat Islam dari masa ke masa, khususnya ketika diadopsi dan diterapkan

[58]Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, 3-4.
[59]Ibid, 5. Lihat juga dalam Nur Mufid, *Lembaga-lembaga Politik Islam*,50-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemilihan Rais ´Aam pada forum Muktamar dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dijadikan sebagai metode untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus tahun 2015 di Kabupaten Jombang, memiliki argumentasi dan legitimasi secara Naqliyah maupun Aqliyah. Argumentasi ini dapat ditelusuri dari fakta-fakta historis sebelum Islam hingga pada era Rasulullah Muhammad SAW serta dalam dinamika politik Islam pasca Rasulullah yaitu generasi *al-Khulafa al-Rashidūn* hingga pada masa dinasti-dinasti Islam termasuk fakta historis politik Islam di era modern saat ini.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, tentang tulisan dan publikasi ilmiah hasil penelitian yang mengkaji tentang sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan dalam pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqih siyasah, dapat dikatakan belum ada atau belum ditemukan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dipublikasikan menjadi sebuah buku yang mengulas persoalan Nahdlatul Ulama, yang dikaitkan dengan dinamika sejarah, politik serta kepemimpinan dalam Nahdalatul Ulama. Di antara tulisan yang telah dipublikasikan tersebut adalah :

1. Buku yang berjudul *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Buku ini merupakan hasil penelitian M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Haidar ketika menulis disertasi pada program doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipublikasikan pada tahun 1993. Dalam buku tersebut dijelaskan sejarah dan latar belakang Nahdlatul Ulama didirikan hingga dinamika perjalanan politik Nahdlatul Ulama dengan menggunakan pendekatan fikih.

Dalam Bab VI dibahas secara spesifik konsep *Waliyy al-Amr al-Ḍarūri bi al-Syawkah* yang menguraikan pentingnya kekuasaan politik (*Imāmah*) bagi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, sebab sebagian dari masalah-masalah agama yang menyangkut kehidupan sosial yang luas tidak terlepas dari kekuasaan.[60]

Diantara masalah agama yang menyangkut kehidupan sosial tersebut adalah tentang pengangkatan wali hakim yang dilakukan oleh lembaga yang serupa dengan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* semisal *Ninik-Mamak* di Minangkabau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut ketentuan fikih, pada masyarakat yang sudah teratur, seorang hakim atau qaḍi diangkat dan ditunjuk oleh *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dengan cara bai'ah.[61] Lembaga ini biasanya terdiri dari kepala-kepala adat, pimpinan masyarakat yang diakui secara *´Urf* atau adat oleh masyarakat.

Dalam buku tersebut juga diuraikan pendapat ahli fiqh yang menegaskan bahwa ada tiga cara pengangkatan pemimpin, di antaranya adalah dengan *bai'ah* yaitu pernyataan persetujuan atau kesetiaan dari *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* terhadap seseorang yang disepakati menjadi

[60] Ali Haidar., *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), 266.
[61] Ibid, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin, dengan cara *Istikhlāf* yaitu penetapan pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, serta melalui cara *Istilā'*/*Istaula* yaitu pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta militer atau pemakzulan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen yang berjudul *Tradisionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* dan telah diterjemahkan oleh Farid Wajidi yang dipublikasikan dalam sebuah buku yang berjudul *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*.

   Dalam penelitian ini diungkap secara komprehensip sejarah dan dinamika perjalanan Nahdlatul Ulama mulai dari faktor-faktor yang melatar belakangi kelahiran Nahdlatul Ulama, hingga perkembangannya sampai dekade tahun 1980-an khususnya dalam mengkaji dinamika pada Muktamar ke 27 di Situbondo yang melahirkan konsep khittah Nahdliyyah serta model pemilihan yang menggunakan *Sistem Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

   Wafatnya KH. Bisri Syansuri selaku Rais ´Aam ketiga membuat kubu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijabat oleh Idham Khalid semakin leluasa untuk membawa Nahdlatul Ulama ke dalam politik praktis dengan berbagai macam manufer yang dilakukan. Posisi Idham Khalid sebagai ketua umum PBNU sekaligus Presiden Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh banyak kyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama dianggap tidak membawa kemaslahatan untuk NU, sehingga posisinya selaku ketua PBNU tidak lagi efektif.[62] Berdasarkan penilaian tersebut beberapa kyai senior yang sangat dihormati dalam Jam'iyyah Nahdlatul Ulama meminta Idham Khalid untuk mengundurkan diri sebagai ketua umum PBNU.[63] Permintaan kyai senior tersebut pada akhirnya memunculkan dua faksi dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan kubu Cipete dan kubu Situbondo.

Persilangan pendapat di antara kedua kubu tersebut juga menyangkut seputar perlunya pengisian jabatan Rais ´Aam sepeninggal KH. Bisri Syansuri. Kubu Cipete menginginkan jabatan tersebut dibiarkan kosong hingga waktu Muktamar berikutnya, sehingga kelompok NU politik ini dapat leluasa bermanuver secara politik untuk memperoleh kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sedangkan kubu khittah mennghendaki segera dilakukan pengisian jabatan Rais ´Aam pengganti KH. Bisri Syansuri agar NU dapat terkendali di bawah kepemimpinan dan arahan Rais ´Aam. Puncak dari konsolidasi para kiai ini adalah terselenggaranya Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang yang berhasil mendaulat KH. Ali Maksum sebagai Rais ´Aam pengganti KH. Bisri Syansuri.

---

[62] Martin Van Bruinessen,*Tradisionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* danditerjemahkan oleh farid Wajidi berjudul NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru (Yogyakarta: LkiS, 1994), 118

[63] Dalam penelitian Martin Van Bruinessen disebutkan tiga kiyia senior tersebut adalah KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Mahrus Ali dan KH. Ali Ma'sum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinamika kedua faksi tersebut tidaklah selesai, hingga puncaknya adalah terselenggaranya Muktamar ke 27 di Situbondo yang pada saat itu para kiai mendaulat KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi*. Berdasarkan mandat tersebut KH. As'ad Syamsul Arifin menunjuk enam orang sebagai pendampingnya yaitu: KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Shiddiq, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH. Moenasir Ali.[64]

3. Ahmad Shadiq melakukan penelitian yang pada mulanya diperuntukkan untuk Tesis dan ditingkatkan menjadi penelitian untuk Disertasi pada program Pasca Sarjana UNAIR tentang *Dinamika Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) 1999-2004*, (Studi Kasus atas terpilihnya KH. A. Hasyim Muzadi pada Muktamar NU ke 30 di Lirboyo Kediri).

   Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pasca KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden RI yang ke 4 terdapat kesulitan untuk mencari figur yang dapat menyamai Gus Dur. Beberapa tokoh NU dan kader potensial yang telah dipersiapkan dirasa belum mampu menyamai kepemimpinan Gus Dur. Di antara kandidat yang muncul antara lain adalah : Musthafa Bisri, Said Aqiel Siraj, Hasyim Muzadi, Salahudin Wachid, Fajrul Falakh, Slamet Efendi Yusuf dan Ahmad Bagja.[65]

---

[64] Martin Van Bruinessen, *Tradisionalist Muslims*, 138-140.
[65] Ahmad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan KH. Hasyim Muzadi*, (Surabaya: LTN-NU Jatim, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Shadiq, menjelang pemilihan ketua umum PBNU 1999-2004 dalam Muktamar NU ke 30 di Lirboyo kediri Jawa Timur, peta persaingan mengerucut kepada dua kandidat yaitu: Aqiel Siraj dan Hasyim Muzadi yang keduanya diisukan sama-sama menggunakan *money politics*. Berkembangnya isu seputar *money politic* membuat para kyai senior gelisah, sehingga KH. Idris Marzuki selaku tuan rumah Muktamar ke 30 mengundang beberapa kyai sepuh yang berpengaruh untuk mendiskusikan dan berupaya melakukan peredaman terhadap berkembangnya isu tersebut.[66]

Untuk menjaga kemurnian Muktamar NU ke 30, para kyai sepuh menyerukan kepada semua pihak, baik kandidat maupun muktamirin untuk kembali kepada kebenaran (*Rujū' Ila al-Haq*) dan bertindak mulia serta ikhlas. Dalam seruan tersebut para kyai sepuh juga menyatakan mendukung semua kandidat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan AD/ART Nahdlatul Ulama.

Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Mukatamar ke-30 di Lirboyo dilakukan secara voting, pada pemilihan Rais ´Aam KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh meraih 288 suara dari 326 total suara, sehingga pimpinan sidang pleno menetapkan KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh sebagai Rais ´Aam, sedangkan pada pemilihan wakil Rais 'Aam KH. Fahruddin Masturo mendapatkan 133 suara yang menempatkannya sebagai pemenang. Untuk pemilihan ketua

[66] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanfidhiyah, Hasyim Mudzadi mendapatkan 205 suara, Sedangkan Said Aqiel Siraj mendapatkan 105 Suara, sehingga Hasyim Muzadi terpilih sebagai ketua umum PBNU untuk masa khidmat 1999-2004.[67]

4. Choirul Anam menulis buku yang berjudul *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* yang oleh KH. Yusuf Hasyim disebut buku "babon" tentang Nahdlatul Ulama. Memang dalam buku tersebut diulas secara kronologis peristiwa birdirinya Nahdlatul Ulama serta dinamika yang melingkupinya. Di antara bahasan yang menjadi fokus tulisan dalam buku tersebut adalah penjelasan perihal masa transisi Nahdlatul Ulama setelah menjadi partai politik kembali kepada organisasi *al-Diniyyah al-Ijtimāiyyah*.[68]

   Choirul Anam menguraikan bahwa mengubah orientasi dari politik praktis ke arah sosial kemasyarakatan, dari orientasi yang serba struktural menjadi lebih kultural memang tidak gampang. Untuk mensosialisasikan perubahan orientasi tersebut Nahdlatul Ulama melakukan konsolidasi melalui forum Konferensi besar atau KONBES yang dilangsungkan pada tanggal 5-8 Mei 1975 di Jakarta dan dilanjutkan dengan perhelatan Muktamar ke-26 di Gedung PHI Semarang Jawa Tengah pada tanggal 6-11 Juni 1979.

   Ada tiga hal pokok yang menjadi bahasan Muktamar ke-26 Nahdlatul Ulama tersebut yaitu: Perubahan AD/ART NU dari Partai Politik menjadi Jam'iyyah Dinyah, perumusan program lima tahun NU

[67] Ibid., 180-181.
[68] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulam*a, (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 1999), 344-353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemilihan pengurus baru jam'iyyah NU. Dalam Muktamar ke-26 ini yang dinilai berhasil adalah perubahan paradigma dan orientasi organisasi Nahdlatul Ulama, sedangkan untuk perubahan pengurus tidaklah tampak adanya regenerasi yang signifikan, sehingga muktamar ini dianggap merupakan pengukuhan kembali atas kepengurusan yang sudah ada sebelumnya.[69]

5. Muhammad Zaki mempublikasikan karya yang berjudul *Politik Goyang Ngebor NU-PKB*. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya. Muhammad Zaki menguraikan pola relasi Nahdlatul Ulama dan Partai Politik hingga menjadi partai politik setelah keluar dari MASYUMI selanjutnya berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan serta membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).[70]

   Dalam penelitian tersebut khususnya pada bab V, disinggung tentang perilaku politik Nahdlatul Ulama yang menyandarkan argumennya kepada tradisi pemikiran fiqh yang pada prinsipnya untuk menggapai kemaslahatan dalam melakukan perjuangannya. diantara kaidah yang dijadilan ulasan dalam penelitian adalah *Dar'u al-Mafāṣid Auā Min al-Muqaddamun alā Jalbi al-Mashālih* (menghindari bahaya diutamakan dari pada melaksanakan kebaikan). Menurut Zaki, NU

[69] Ibid., 348.
[70] Muhammad Zaki, *Politik Goyang Ngebor NU-PKB*, (Surabaya : LEPKISS ,2004), 42-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu bersikap mendahulukan upaya menghindarkan bahaya atau kerusakan dari pada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar, semisal dalam kasus penerimaan NU terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Masuknya NU dalam kabinet Gotong royong, penerimaan terhadap asas tunggal pancasila, serta mengambil langkah untuk kembali ke khittah 1926.[71]

6. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, merupakan buku yang ditulis oleh Greg Fealy pada tahun 1998 yang dialih bahasakan oleh Farij wajidi, dkk dari judul aslinya yaitu*: Ulama and Politics in Indonesia History of Nahdlatul Ulama* 1952-1967.

   Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa salah satu aspek Nahdlatul Ulama yang paling kurang dipahami adalah pemikiran politik keagamaannya. Tidak banyak penulis yang berusaha untuk menjelajahi lebih jauh dari sekedar menggambarkan ketaatan organisasi ini kepada Madhab Sunni dan pengaruh budaya Jawa. Menurut Fealy, untuk memahami pandangan politik NU, orang harus terlebih dahulu menbiasakan diri dengan karya-karya yang ditulis oleh para ulama dan para pemikir Islam klasik seperti al-Mawardi atau al-Ghazali.

   Fealy menjelaskan bahwa dasar formal idiologi NU adalah yurisprudensi Islam yang berasal dari filsafat politik sunni pada abad pertengahan. Pemikiran model ini mengalami masa kematangannya ditangan para ulama semisal Al-Bagillani (950-1013 M), Al-Bagdadi

[71] Ibid.,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(W. 1037 M), Al-Mawardi (974-1058 M), Al-Ghazali (1058-1111. M), Ibnu Taimiyah (W. 1328 M), Ibnu Jama'ah (W. 1333 M), dan Ibnu Khaldun (W. 1406 M).[72]

Menurut Fealy, mayoritas kyai Nahdlatul Ulama pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren yang mata pelajaran utamanya adalah fikih dan kaidah fikih. Pengaruh kaidah fikih memegang peranan penting dalam setiap pembahasan tentang perilaku politik NU. Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: Kebijaksanaan, Keluwesan dan Moderatisme. Ketiga ketegori ini saling berkaitan dan dalam tingkatan yang berbeda didasarkan pada prinsip-prinsip fikih siyasah.[73]

7. *Kyai dan Demokrasi: Sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu dan partai politik*, merupakan buku yang ditulis oleh Ahmad Suaedy dan Hermawan Sulistyo. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa dalam fiqh siyasah atau politik Islam, kepemimpinan merupakan faktor kunci. Untuk menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam para kyai NU senantiasa berpedoman pada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika kamu berkumpul tiga orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin.[74]

---

[72] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama': Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS dan TAF, 2003),62-63.
[73] Ibid., 69.
[74] Ahmad Suaedy dan Hermawan Sulistyo, *Kyai dan Demokrasi: Sebuah Potret Pandangan tentang Pluralisme, Toleransi, Persamaan, Negara, Pemilu dan Partai Politik* (Jakarta: P3M dan TAF, 2000), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan riwayat tersebut sebagaian kyai NU berpandangan bahwa masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan masalah agama, bukan masalah duniawi semata. Oleh karena itu menegakkan kepemimpinan hukumnya wajib. Akan tetapi sebagian yang lain juga berpandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam, khususnya untuk jabatan presiden tidak ada kewajiban bahwa ummat Islam di bawah kepemimpinan Islam, termasuk di Indonesia. Pandangan ini didasarkan atas argumen bahwa negara Indonesia sebagai negara nasional (*Nation State*) dan bukan negara Islam yang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin.[75]

8. Thoha Hamim dalam bukunya yang berjudul *Islam dan NU dibawah tekanan problematika kontemporer* mengulas peran dan kedudukan fiqih sebagai " Konstitusi Keagamaan " Jamiyyah Nahdlatul Ulama.

   Dalam buku tersebut, Thoha Hamim menguraikan bahwa dalam tradisi Islam, fiqh memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim. Mereka memerlukan perangkat hukum yang karakternya sudah tidak lagi murni tekstual normatif (al-Qur'an dan al-Hadith), akan tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif (fiqih). Dengan demikian fiqh dikodifikasikan untuk mengelola secara oprasional keseluruhan aktifitas manusia, mulai dari persoalan ritual keagamaan sampai masalah-masalah profan, baik politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Seperti

[75] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Mawardi meskipun seorang faqih, keahliannya dalam bidang teori politik menempatkannya sebagai *'Aqd al-Qudat* dan bukan *Qadi al-Qudat*. Gelar *'Aqd al-Qudat* yang diberikan kepadanya ini membuktikan adanya pembagian materi politik dalam fiqih sejak masa dahulu.[76]

Dalam konteks Indonesa, menurut Thoha Hamim, terma fiqih al-siyasah baru bergulir setelah munculnya gagasan reaktualisasi hukum Islam pada tahun 1980-an. Para penggagas reaktualisasi ini berupaya mengintrodusir prinsip universalitas dalam etika politik Islam untuk menjastifikasi pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial dan politik di negeri ini. Sejak saat itu terma yang dipergunakan untuk hukum Islam tentang politik adalah *Fiqih Siyāsah*. Penggunaan terma ini tidak sekedar untuk lebih menegaskan makna politik yang dikandungnya, akan tetapi klausul-klausulnya tentang etika politik memang termuat institusi ilmu tersendiri.[77]

Jamak diketahui bahwa kalangan Nahdlatul Ulama lebih suka menggunakan fiqih sebagai rujukan hukum mereka, dibandingkan melakukan referensi langsung ke al-Qur'an dan al-hadith. Mereka menilai bahwa fiqih merupakan produk hukum yang dapat membentuk sikap reseptif terhadap berbagai perubahan. Kapasitas seperti itu terbentuk karena ketentuan dalam fiqih ditetapkan melalui proses dialog antara teks al-Qur'an dan al-hadith dengan realitas yang mengelilingi

[76] Toha Hamim, *Islam dan NU dibawah tekanan problematika kontemporer* (Surabaya : Diantama, 2004), 167.
[77] Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan para fuqaha dengan realitas waktu dan tempat yang menjadi pijakannya. Dengan demikian berbagai ketentuan fiqih menjadi mudah diaksentuasikan kembali untuk menyesuaikan dengan tuntutan berubahan yang juga hadir dalam perspektif waktu dan tempat.[78]

Berdasarkan pemahaman tersebut, tidaklah mengherankan ketika Nahdatul Ulamna dapat mengambil keputusan potitik yang fenomenal seperti penetapan presiden soekarno sebagai *waly al-amri al-dharūri bi al-syawkah*, penerimaan pancasila sebagai asas tunggal dengan argumen keagamaan yang meyakinkan, serta menetapkan keabsahan Presiden perempuan pada seminar pra Muktamar di Baturaden Banyumas tanggal 22 Juli 1999. Keputusan progresif Nahdlatul Ulama dengan menerima pencalonan perempuan menjadi pemimpin tersebut tidak terlepas dari dinamika pemahaman terhadap teks yang didialogkan dengan realitas konteks yang dilihat dalam perspektif ajaran moralnya, sehingga ditemukan norma hukum yang dapat berkomunikasi dengan realitas kontemporer.

9. *Fiqh Civil Society Versus Fiqh Kekuasaan: Sebuah tawaran pembaharuan politik Islam* merupakan kajian yang dikemukakan Zuhairi Misrawi yang dituangkan dalam buku *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam kontemporer* .

   Dalam kajian fiqh siyasah tersebut dikemukakan bahwa salah satu titik lemah dari kajian politik Islam atau fiqh siyasah adalah tidak

[78] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedianya kemungkinan-kemungkinan untuk menghadirkan wajah lain tentang politik Islam karena hanya disempitkan pada kekuasaan. Pembahasan tentang fiqh siyasah terhenti pada diskursus khilafah, negara Islam dan formalisasi syariat Islam saja, sedangkan pembahasan tentang politik kerakyatan yang dikenal dengan politik masyarakat sipil (*civil society*) hampir tenggelam dalam lautan diskursus fiqh siyasah.[79]

Oleh karena itu kajian fiqh siyasah sudah tidak pada tempatnya hanya menyoal aspek formalisme dan literalisme politik sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-hadith, melainkan mencoba melakukan studi kritis atas praktek-praktek politik yang mengatas namakan teks Islam tersebut. Artinya, studi atas sejarah politik Islam harus menyentuh dimensi relasi kuasa dalam teks dan dimensi-dimensi sosiologis yang melingkupinya. Bila hal tersebut dilakukan, maka sudah barang tentu akan melahirkan corak lain dari fiqih siyasah, yaitu dari cokak fiqh siyasah yang berorientasi kekuasaan menjadi fiqih siyasah yang berorientasi kerakyatan.[80]

Menurut Zuhairi, salah satu kitab yang dijadikan rujukan penting dalam membedah diskursus fiqh siyasah adalah *kitab al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, karya al-Mawardi yang memuat tentang hukum ketatanegaran dan kepemimpinan dalam Islam. Pada zamannya, kitab ini menjadi salah satu pemikiran penting untuk

[79] Zuhairi Misrawi, *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan: Sebuah tawaran pembaharuan politik Islam*, dalam buku Islam, *Negara dan Civil Society: gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta : Paramadina, 2005), 278-279.
[80] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meletakkan aturan main tentang kekuasaan, bahkan hingga saat ini kitab ini masih menjadi rujukan utama dalam kajian fiqh siyasah dan seringkali dijadikan dasar argumentasi ilmiah bahwa Islam adalah agama yang sempurna dalam meletakkan konsep dan teori politik.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam kitab tersebut di antaranya adalah tentang pemilihan dan pengangkatan kepala negara yang dihukumi farḍu kifayah. Kentalnya nalar kekuasaan dalam khazanah pemikiran Islam klasik sesungguhnya terkait dengan ketidak stabilan politik, sehingga memerlukan agama sebagai penyangga kekuasaan. Seluruh nalar keagamaan diarahkan untuk memihak kepentingan penguasa, bukan kepentingan rakyat, sehingga al-Mawardi lebih banyak membahas kekuasaan dan sedikit sekali membahas hak-hak sipil, hal tersebut dikarenakan kepemimpinan menurutnya merupakan pengganti fungsi kenabian dan menjaga agama dan mengatur dunia.[81]

10. Munawir Sjadzali menulis karya ilmiah sebagai buku referensi fiqh al-siyāsah yang berjudul *Islam dan Tatanegara: Ajaran, sejarah dan Pemikiran* pada program doktor IAIN Syarief Hidayatullah ketika diminta mengajar matakuliah politik Islam pada akhir tahun 1987 hingga 1989.

    Dalam buku tersebut diulas dasar-dasar normatif kepemimpinan hingga sejarah politik Islam mulai zaman Rasulullah SAW, *al-Khufa'*

[81] Ibid., 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Rāshidūn hingga masa kekhalifahan setelahnya. Buku tersebut juga mengulas seputar pemikiran politik Islam pada zaman klasik, pertengahan hingga kontemporer, termasuk pandangan politik Shi'ah, Khawarij dan Muktazilah dan diakhiri dengan kajian seputar sistem politik di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Jordania, Maroko, Turki dan Pakistan.

Dalam uraiannya Munawir Sjadzali mengatakan bahwa di kalangan ummat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Dengan demikian ummat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu meniru yang lainnya. Tokoh-tokoh aliran ini diantaranya adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha dan Abul A'la al-Maududi. [82]

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada hubungan dan urusannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul biasa sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan

[82] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran ini di antaranya adalah Ali abd al-Raziq dan Thaha Husein.[83]

Aliran ketiga adalah menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha pencitanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, di antara tokoh aliran ini adalah Husain Haykal.

11. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Shari'ah*, merupakan buku yang ditulis oleh H.A. Djazuli. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa fiqih siyasah adalah perbuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan, serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi ummat manusia di satu sisi dan di sisi yang lain menjauhkannya dari kemafsadatan. Oleh karena itu didalam siyasah selalu diupayakan jalan-jalan menuju kepada kemaslahatan yang dalam kajian ushul Fiqh disebut (*Fath al-Dharī'ah* **)** **(فتح الذريعة)**dan selalu ditutup dan dihindarkan jalan-jalan yang

[83] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarah kepada kemafsadatan yang disebut sebagai *Sadd al Dharī'ah* (شد الذيعة).[84]

Yang menjadi objek bahasan fiqih siyasah adalah manusia yang berfungsi sosial yang menutut tabiatnya berupaya dan berusaha, oleh sebab itu aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, kelembagaan negara serta politik maupun ekonomi menjadi interes kajian fiqh siyasah, sehingga dalam bahasan dan kajian fiqh siyasah para ulama seringkali menggunakan kaidah

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu hal yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengan menyertakan sesuatu tadi, maka hal tersebut hukumnya wajib. Apa yang membawa kepada pelaksanaan kewajiban, maka hukumnya wajib.[85]

Fiqh Siyasah berpijak pada *Maqāṣid al-Sharīah* keummatan atau *Hifdh al-Ummah*, baik ummat dalam pengertian seluruh mahluk yang berada di muka bumi ini atau ummat dalam lingkup manusia, atau ummat satu agama tertentu, atau bahkan dari satu bangsa tertentu. Hubungan antara berbagai ummat ini adalah kedamaian, sesuai dengan kaidah *al-Aslu fi al-'Alāqah al-Silmu* yang artinya hukum asal didalam berbagai jenis hubungan adalah kedamaian.

---

[84] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 173. Lihat juga dalam H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Shari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 266.

[85] Ibid, Lihat juga dalam Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh: Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Kalista, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku tersebut juga disinggung persoalan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang didasarkan atas pendapat Ibnu al-Athir yang menceritakan bahwa pada hari kewafatan Rasulullah SAW, orang-orang Anshar berupaya mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin ummat walaupun pada waktu itu yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Mendengar upaya tersebut Umar bin Khattāb bergegas ke rumah Rasulullah SAW dan menceritakan kepada Abu Bakar tentang hal tersebut, sehingga pada akhirnya keduanya berangkat ke balai pertemuan Thaqifah bani Saidah yang menjadi lokasi berkumpulnya orang-orang tersebut. Dalam rangkaian proses dan dialog yang panjang pada akhirnya dalam pertemuan tersebut bersepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW.[86]

12. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, merupakan buku yang ditulis oleh Muhammad Iqbal yang diberi kata pengantar oleh Nurcholis Madjid. Dalam buku tersebut diuraikan secara ringkas sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam doktrin madhab politik sunni. Iqbal menjelaskan bahwa Istilah yang lebih populer untuk lembaga yang diberikan amanat dan mandat memilih dan menetapkan pimpinan di awal pemerintahan Islam adalah *Ahl al-Syūra.*[87]

Pada masa *al-Khulafā al-Rāshidūn* khususnya masa khalifah Umar bin Khattāb, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan

[86] Ibd., 74-75.
[87] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah para sahabat senior yang ditunjuk Umar bin Khattāb untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikan dirinya setelah dia meninggal.

Memang pada masa tersebut *Ahl al-Syurā* atau *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* belum terlembagakan dan berdiri sendiri, akan tetapi pada pelaksanaannya pada sahabat senior tersebut telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan. Berangkat dari praktek yang dilakukan *al-Khulafā' al-Rāshidūn* inilah para ulama merumuskan pandangannya tentang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.[88]

13. *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, merupakan hasil penelitian dari Nur Mufid yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian dan Ilmu-Ilmu Ke Islaman Qualita Ahsana Vol. 1, No.2 pada bulan Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya.

    Dalam kajiannya Nur Mufid berkesimpulan bahwa pemikiran politik al-Mawardi dalam banyak hal mencerminkan sikap akomodatif terhadap realitas dan praktik politik pada masanya. Bahkan beberapa pemikiran al-Mawardi sering dikatakan memberikan justifikasi terhadap kekuasan khalifah, terutama ketika berhadapan dengan ancaman dinasti Fathimiyah.

[88] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu al-Mawardi ber argumen bahwa Imamah adalah wajib berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pertimbangan akal, secara umum dapat dianggap sama dengan pandangan al-Bagdadi yang mewakili atau merepresentasikan pandangan al-Ash'ari yang bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Teori al-Mawardi yang menegaskan bahwa Imam harus dipilih secara nyata berdasarkan konsesus ummat melalui *Ahl al- Ikhtiyār* atau *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* secara tegas bertentangan dengan doktri Shi'ah yang meyakini bahwa Imam ditetapkan oleh Nash.[89]

Berdasarkan deskripsi penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan secara ringkas diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang berjudul Konstruksi sistem *Ahul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqh siyasah: studi kasus Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang ini menjadi sangat penting dan relevan karena belum ada para pakar dan pemikir yang melakukan kajian dan penelitian terhadap aspek dinamika politik internal Nahdlatul Ulama, terlebih yang dikaitkan dengan sistem pemilihan Rais Syuriah baik dalam Muktamar ataupun konferensi yang menggunakan konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dikaji dari perpektif fiqh siyasah sebagai alas argumentasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Haidar misalnya, secara khusus mengkaji persoalan Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia

[89] Nur Mufid, *Lembaga-lembaga Politik Islam* ,66-67 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendekatan fikih dalam politik, bukan pada aspek dinamika politik internal Nahdlatul Ulama, khususnya yang terkait dengan suksesi kepemimpinan dalam forum Muktamar atau Konferensi. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen dan Choirul Anam, walaupun secara luas menguraikan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan perkembangannya, akan tetapi tidak mengkaji persoalan dinamika suksesi kepemimpinan khususnya yang terkait dengan pemilihan Rais ´Aam yang menggunakan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*. Begitu juga penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Moh. Shadiq secara khusus mengeksplorasi dinamika pemilihan ketua umum PBNU yang berujung pada terpilihnya KH. A. Hashim Muzadi pada muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Dengan demikian penelitian yang mengkaji Konstruksi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pada pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: Studi Kasus Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang, sejauh ini dapat dikatakan merupakan penelitian yang pertamakali dilakukan, terlebih penelitian ini mengeksplorasi kasus yang baru terjadi dengan perspektif fiqh siyasah yang selama ini hanya digunakan untuk mengkaji persoalan politik praktis atau kepartaian yang berujung pada perebutan kekuasaan formal kenegaraan. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika politik internal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan tatanan organisasi yang diharapakan dan diidealkan oleh para ulama dan ummat.

H. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul Konstruksi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: Studi Kasus Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang ini menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah. Sebagaimana difahami bersama bahwa kajian dalam Fiqh Siyasah selama ini cenderung stagnan karena hanya terfokus pada persoalan diskursus Khilafah, Negara Islam dan Formalisasi Syari'at Islam, tidak memberikan ruang untuk mengkaji seputar *Siyasah Ijtimaiyyah* atau politik kebangsaan dan kerakyatan, padahal menurut Nurcholis Majid dengan meminjam istilah Marshall Hodgson mengatakan bahwa kajian Fiqh Siyasah atau politik Islam adalah *venture* atau usaha yang tidak pernah berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.[90]

Secara faktual dapat dikatakan bahwa politik yang diartkulasikan oleh masyarakat muslim pada umumnya adalah politik badawi atau primitif, karena hanya sebatas perebutan kekuasan dan pertarungan kepentingan semata. Oleh karena itu dalam kajian Fiqih Siyasah sudah semestinya kembali kepada awal berkembangnya kajian politik yang

[90] Kata sambutan Nurcholis Majid dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta UI Press,1993), v. Lihat juga dalam Hodgson, M.G.S., *The Venture of Islam*, jilid. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan atas pemikiran rasionalistik dalam tataran yang lebih luas dengan menyentuh seluruh aspek dalam berbagai dimensi kehidupan sosiologis yang melingkupinya.[91]

Diskursus persoalan siyasah pada mulanya dikembangkan oleh kalangan Teolog atau Mutakallimun secara dinamis karena dipahami sebagai bagian dari persoalan pokok dalam agama. Bagi kalangan Mutakallimun persoalan siyasah tidak hanya persoalan keduniaan semata, akan tetapi juga merupakan persoalan teologis atau akidah, sehingga menjadi bagian dari aspek yang harus dijalankan, terlebih pasca peristiwa *Mihnah* atau *Arbitrase* antara Ali bin Abī Ṭālib dan Mu'awiyah bin Abī Sufyan, ummat Islam pada masa itu terbelah setidaknya menjadi tida golongan dalam menyikapinya.

Para pengkut Ali bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa Imamah merupakan hak eksklusif para keluarga nabi (*Ahl al- Baiyt*), kelompok ini kemudian dikenal dengan golongan Shi'ah, sedangkan pengikut Mu'awiyah bin Abī Sufyan menyakini bahwa Imamah merupakan pilihan manusia dan campur tangan Tuhan. Sedangkan aliran ketiga yang dikenal dengan sebutan Khawārij menganggap bahwa masalah Imamah harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Hingga abad ke-3 hijriah atau abad ke delapan masehi kajian siyasah menjadi wilayah yang tak terpisahkan dari ilmu kalam atau teologi.

[91] Zuhairi Misrawi, dalam *Islam, Negara dan Civil Society; Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer* (ed) Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Jakarta: Paramadina, 2005), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian siyasah berkembang menjadi diskursus dalam ruang lingkup fiqh terjadi sekitar akhir abad ketiga hijriah seiring dengan berkembangnya Madhab-Madhab fiqh. Diantara hasil pemikiran fiqh siyasah yang monumental adalah Kitab *al-Ahkām al-Shuthāniyah* yang ditulis oleh al-Mawardi yang secara rinci membahas hal-hal yang terkait dengan kekuasaan dan pemerintahan. Walaupun ada yang menganggap bahwa karya al-Mawardi tersebut hanya sebagai sebuah risalah tentang sejarah kekuasaan dan pemerintahan, bukan pemikiran tentang teori atau falsafah dalam politik.[92]

Pada dasarnya kajian fiqh merupakan hasil dari proses pemikiran yang memadukan antara dalil Naqli dan Aqli sebagaimana yang dirumuskan dalam ilmu Ushul Fiqh. Ilmu Ushul Fiqh sendiri terbentuk dari hasil kajian menenurut pengertian dan logika kebahasaan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-sunnah serta kajian *Maqāshid al-Sharī'ah*. Berdasarkan logika itu pula para fuqaha' merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang dihasilkan dari analisis induktif (*Istiqra'*) dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan berbagai macam hukum fiqh lalu disimpulkan menjadi kaidah umum.

Dengan demikian pendekatan Fiqh Siyasah dalam kajian Disertasi ini akan dilengkapi dengan rumusan kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan, karena bila melakukan kajian tehadap konstruksi

[92] Dapat dilacak dalam sejarah peradaban Islam bahwa sebelum al-Mawardi menyusun karya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, para filsuf Islam dalam Madhab Mutakallimun, semisal kalangan Shi'ah maupun Muktazilah telah merumuskan filsafat dan teori-teori politik yang cukup detail khususnya yang membahas tentang konsep *Khilafah* atau *Imamah* dan siapa yang berhak atas posisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfikir Nahdlatul Ulama dalam segala aspeknya tidak bisa terlepas dari tradisi pemikiran fiqh secara teoritis (*Ushul Fiqh*) maupun kaidah-kaidah fiqh (*Qawāid al-Fiqh*). Oleh karena itu analisis Fiqh Siyasah yang akan disajikan akan didasarkan pada konsep Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh untuk mengungkap dinamika politik internal Nahdlatul Ulama, khususnya yang terkait dengan konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang digunakan dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 yang dilaksanakan di kabupaten Jombang Jawa Timur.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam prilaku masyarakat dalam perspektif masyarakat itu sendiri.[93] Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis dan faktual peristiwa yang diteliti.[94] Peristiwa yang dideskripsikan secara faktual dan sistematis tersebut adalah penerapan Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang digunakan untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015.

---

[93] Imam Suprayogo, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*,(Bandung,:PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 9.

[94] Ibid., 137, lihat juga dalam Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan dan Praktik* (Jakarta: PT. Renika Cipta,2006), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode deskriptif yang dipergunakan tersebut dalam metode penelitian sosial agama digolongkan sebagai studi kasus (*Case Study*) yang memfokuskan kajiannya pada analisis situasi (*Situational Analysis*) untuk menguraikan, menjelaskan dan menganalisis Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut dalam kajian Fiqih Siyasah.

b. Data Penelitian

Data yang dihimpun dalam penelitian ini terklasifikasi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah :

1) Pandangan dan Pendapat serta informasi tentang latar belakang gagasan diberlakukannya *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama pada pelaksanaan Muktamar ke-33 Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.
2) Rumusan pendapat Muktamirin (Peserta Muktamar) dalam forum pembahasan materi persidangan tentang Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang gunakan dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.
3) Hasil persidangan dan berbagai informasi pemberitaan seputar Implementasi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.

Sedangkan data skunder yang dijadikan pendukung dalam penelitian disertasi ini adalah pendapat para ulama dan pakar Fiqh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyasah serta catatan dan karya-karya yang terkait dengan kajian Fiqh Siyasah.

c. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan untuk memperoleh data-data primer yang dibutuhkan antara lain adalah :

1) Dokumen usulan konsep *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Jawa Tengah.
2) Dokumen Naskah Akademik tentang *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* dari tim khusus yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
3) Dokum tentang *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta tahun 2014 dan tahun 2015.
4) Dokumen Notulensi persidangan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.
5) Dokumen AD/ART yang dihasilkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.
6) Informasi dari Panitia Pelaksana Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dan Informasi dari Muktamirin utusan Wilayah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Nahdlatul Ulama yang menjadi peserta Mukatamar ke - 33 Nahdlatul Ulama.

7) Pendapat dan Pemikiran para Ulama, Pakar dan Ahli tentang penerapan Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.

8) Catatan yang di bukukan oleh Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) yang berjudul Buku Putih Tentang Muktamar Hitam: Tragedi Muktamar NU Ke-33 di Alun-alun Jombang.

Sedangkan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung kajian disertasi ini bersumber dari kitab-kitab Fiqh Siyasah dan buku-buku referensi yang membahas dan mengkaji Politik Islam.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses:

1) Melakukan kajian dan explorasi serta menelaah terhadap dokumen naskah akademik baik dari PWNU Jawa Timur dan Jawa Tengah serta tim khusus yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

2) Menelaah Materi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, termasuk AD/ART yang menjadi produk dari Muktamar.

3) Melakukan wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) terhadap panitia pelaksana Muktamar, peserta Muktamar, para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama, dan pemerhati Nahdlatul Ulama yang hadir dalam Muktamar ke-33.

4) Menelusuri dan menyusun catatan lapangan (*Fieldnote*) perihal penerapan Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

e. Tehnik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan prosedur mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data, kemudian data dapat diorganisasi secara kronologis, kategoris atau dimasukkan ke dalam tipologi untuk seanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut.[95]

f. Tehnik Analisis Data

Data yang telah terorganisisir secara kronologis dan kategoris tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan Fiqih Siyasah yang dikaji berdasarkan teori *Nasbu al-Imāmah* atau pengangkatan kepemimpinan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diformulasikan dalam penelitian ini yaitu :

[95] Imam Suprayogo, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2001), 191-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menganalisis data tentang latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.
2) Menganalisis data tentang konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.
3) Menganalisis data tentang implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dalam pemilihan Rais Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap tiga aspek data tersebut berdasarkan pendekatan Fiqh Siyasah yang dikaji berdasarkan teori *Nasbu al-Imāmah* atau pengangkatan kepemimpinan, maka peneliti mengambil kesimpulan untuk dijadikan rumusan hasil penelitian. Berdasarkan rumusan hasil penelitian tersebut peneliti memberikan masukan, saran, rekomendasi dan implikasi teoritik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Disertasi yang berjudul Konstruksi Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang) terdiri atas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini mengemukakan rancangan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian ,Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Terdahulu, Pendekatan dan Metode Penelitian. Adapun Metode penelitian yang digunakan meliputi: Jenis Penelitian, Data Penelitian, Sumber Data Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data serta Tehnik Pengolahan dan Analisis Data, sedangkan sub bab terakhir adalah tentang Sistematika Bahasan.

Bab Kedua Menyajikan bahasan tentang Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama menurut perspektif Fiqih Siyasah yang meliputi latar belakang sosial dan ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama, Faham ke Ulaman sebagai pedoman kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama, Idiologi sosial keagamaan dan fikrah Nahdliyah sebagi dasar kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Metode Istimbath Hukum sebagai Instrumen merumuskan kebijakan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama serta Kepemimpinan Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

Bab Ketiga Menyajikan bahasan tentang Penerapan *Sistem Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang terdeskripsikan dalam pemaparan sebagai berikut: Suksesi Kepemimpinan dalam lintasan Muktamar Nahdlatul Ulama dan Penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo.

Bab Keempat Menyajikan data tentang konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang diberlakukannya Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33, konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama serta Implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama.

Bab Kelima Pada bab ini akan dilakukan kajian dan analisis terhadap latar belakang diberlakukannya Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Analisis terhadap Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diterapkan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dan analisis terhadap implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Bab keenam Merupakan rumusan hasil penelitian yang termuat dalam tiga sub bab yaitu : Kesimpulan, Implikasi Teoritik, Keterbatasan Studi dan Saran serta Rekomendasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NASB AL-IMAMAH DALAM FIQH SIYASAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Nasb al-Imāmah atu disebut juga *Aqd al-Imāmah* adalah pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin. Para ulama bersepakat bahwa pengangkatan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab sifat dasar manusia berkecenderungan untuk tunduk kepada pemimpin yang melindunginya dari segala bentuk ketidak adilan, kedhaliman dan berbagai ancaman yang lain.[96] Sedangkan sebagaian ulama yang lain berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin merupakan kewajiban berdasarkan syari'at, karena seorang pemimpin bertugas mengurusi urusan-urusan agama, sehingga masyarakat diharuskan taat kepada pemimpin sebagaimana penegasan Allah SWT :

يا آيهاالذين آمنو آطيعو االله واطيعواالرسول وآولى آلامر منكم[٩٧]

Wahai Orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan ta'atilah RasulNya, dan Ulil Amri dianatara kamu.

Berdasarkan penegasan ayat diatas, maka mentaati pemimpin merupakan keharusan selama tidak untuk kemaksiatan kepada Allah SWT, karena hal tersebut merupakan ketentuan syariat. Dengan demikian memilih dan mengangkat pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilakukan walaupun kewajiban tersebut bersifat kifayah.[98]

---

[96] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayāh al-Diniyyāh* (Kuwait :Ibn Qutaibah:1989), 2
[97] QS: An Nisa : 59
[98] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayāh al-Diniyyāh*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fiqh siyasah pemilihan dan atau pengangkatan pemimpin dapat dilakukan dengan melalui sistem *Waly al-Ahdi* atau *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* serta إستولى (*Istaula*) yaitu pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta atau penaklukkan.[99] Pemilihan dan pengangkatan pemimpin dengan sistem *Waly al-´Ahdi* yang dikenal juga dengam sistem *Istikhlaf* dilakukan melalui proses penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.

Sedangkan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* atau disebut yang juga *Ahl al- Ikhtiyār* adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas.[100] Sadangkan *Istaula* atau *Istilā* merupakan pengangkatan pemimpin dengan merebut atau mengkudeta pemimpin sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'awiyah kepada Hasan bin Ali.

Al-Mawardi berpendapat bawa pengangkatan pemimpin dapat dianggap sah apa bila dilakukan dengan menggunakan sistem *Waly al-Ahdi* serta sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*. Sedangkan apabila kepemimpinan tersebut diperleh melalui kudeta atau penaklukkan dianggap tidak sah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin melalui kudeta atau pemakzulan dapat dikatan sah apabila dilakukan terhadap pemimpin yang meninggal dunia tanpa ada penggantinya atau kudeta yang dilakukan terhadap pemimpin yang dahulunya mendapatkan kekuasaan juga dari cara kudeta serta dianggap tidak cakap untuk memimpin.[101]

---

[99] Ibid

[100] Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1995), 261-262.

[101] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayāh al-Diniyyāh*, 4. Lihat juga dalam Arsyad Lubis, Soal Kepala Negara atau *Walijjul Amri* dalam Islam *; Aliran Islam*, Th. VII, nomor 58 tahun 1954.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Waly al-Ahdi dalam Fiqh Siyasah*

Pengangkatan pemimpin melalui sistem *Waly al-Ahdi* atau amanat dan penunjukan dari pemimpin sebelumnya diperbolehkan berdasarkan konsensus atau ijma' para sahabat. Argumentasi ini didasarkan kepada dua peristiwa yang pernah terjadi pada masa *al-khulafā' al-Rasyidūn* yaitu :

1. Khalafiah Abū Bakar menunjuk Umar bin Khattāb sebagai Khalifah pengganti dirinya, kemudian ummat Islam pada waktu itu menerima dan melakukan baiat kepada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattāb setelah menerima mandat dari Khalifah Abū bakar.[102]
2. Khalifah Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggal dirinya kepada para sahabat yang ditunjuk dirinya untuk memilih pemimpin selanjutnya, walaupun sebagian sahabat yang lain tidak menyetujuinya.[103]

Sejak peristiwa tersebut, amanat kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya menjadi Ijma' dalam pemilihan pemimpin. Jika seorang pemimpin berkehendak untuk menunjuk calon penggantinya, maka dia harus melakukan ijtihad secara sungguh-sungguh agar memperoleh pengganti yang paling berhak menjabat sebagai pemimpin. Jika yang ditunjuk sebagai pemimpin tersebut bukan ayah atau anak kandungnya, maka dapat dibenarkan apabila dia melakukan pembaiatan terhadapnya walaupun tanpa berkonsultasi dengan dewan pemilih. Hal ini didasarkan atas penunjukkan Umar bin

[102] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayāh al-Diniyyāh*, 5
[103] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khattab oleh Khalifah Abu bakar yang tidak memerlukan persetujuan dari sahabat yang lain.[104]

Menurut al-Mawardi, sebagian ulama Basrah berpendapat bahwa restu dewan pemilih terhadap pembaiatan oleh Khalifah merupakan syarat agar pengangkatan pemimpin tetap menjadi milik ummat, karena pembaiatan pemimpin adalah hak yang terkait dengan mereka. Jadi pembaiatan oleh khalifah tidak sah terkecuali dengan restu dewan pemilih.[105]

Jika yang ditunjuk sebagai pengganti kepemimpinan tersebut adalah ayah atau anaknya sendiri, maka para ulama berbeda pendapat antara lain :

a. Seorang Khalifah tidak boleh sendirian dalam melakukan pembaiatan terhadap anak atau ayahnya, sehingga harus terlebih dahulu mengkolsutasikan hal tersebut kepada dewan pemilih.
b. Seorang Khalifah dapat dibenarkan melakukan baiat terhadap anak atau ayahnya, karena dia adalah pemimpin ummat, dan perintahnya berlaku atas mereka. Jadi penunjukan Khalifah terhadap anak atau ayahnya dihukumi sama dengan penunjukan Khalifah kepada orang lain sebagai pengganti dirinya.
c. Pembaiatan Khalifah kepada ayahnya secara sendirian dapat dibenarkan, akan tetapi tidak untuk pembaiatan terhadap ayahnya. Karena watak manusia cenderung lebih berpihak kepada anaknya daripada kepada ayahnya.[106]

---

[104] Ibid
[105] Ibid
[106] Ibid,6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penunjukan amanat kepemimpinan (*Waly al-Ahdi*) yang diberikan kepada kerabatnya yang lain, dihukumi sama dengan penunjukan kepada orang lain, sehingga seorang Khalifah dibenarkan melakukan pembaiatan sendirian.

B. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi dalam Fiqh Siyasah*

Ahlul Ḥalli Wal Aqdi merupakan salah satu mekanisme memilih pemimpin dalam fiqh siyasah. Secara etimologi pengertian *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* adalah Golongan atau sekelompok orang yang melepas dan mengikat. Sedangkan dalam pengertian terminologi *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* adalah sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka untuk memilih dan mengangkat pemimpin.[107]

Mereka juga diberikan kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad, serta dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat.

Berdasarkan pengertian tersebut, *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* dapat dikatakan forum atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka pilihan ummat yang diberi amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ummat, khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau

[107] Abu A'la al- Maududi , *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (terj) Asep Hikmat, 261-262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam termasuk juga memberhentikannya dari jabatan pemimpin dalam suatu negara.

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* sehingga pengangkatan seorang pemimpin dianggap sah. Pendapat yang utama mengatakan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dinyatakan sah apabila dilakukan oleh seluruh *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dari setiap daerah, agar pemimpin yang ditetapkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.[108]

Pendapat yang lain mengatakan bahwa *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* yang mengangkat minimal beranggotakan lima orang. Kemudian mereka bersepakat mengangkat seorang pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat sebagai pemimpin dengan restu dari empat anggota *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada argument :

1. Bahwa pembaiatan Abu bakar sebagai Khalifah dilakukan oleh lima orang yaitu: Umar bin Khattāb, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyar bin Sa'ad dan Salim yang merupakan mantan budak dari Abu Hudhaifah.[109]
2. Bahwa Khalifah Umar bin Khattāb menunjuk enam orang sebagai perwakilan ummat. Enam orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattāb tersebut kemudian mengangkat salah seorang dari mereka dengan persetujuan lima orang yang lain.[110]

---

[108] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah Wa al-Wilayāh al-Diniyyāh*, 3-5
[109] Ibid
[110] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama Kufah berpendapat, bahwa *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dianggap sah dengan beranggotakan minimal tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai pemimpin dengan persetujuan dari dua orang anggota yang lain.[111] Adapula yang berpendapat bahwa *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* walaupun satu orang dianggap sah, karena Abbas bin Abdul Muthathalib membaiat Ali bin Abi Thalib sendirian, walaupun selanjutnya di ikuti yang lain. Mereka berargumen bahwa permasalah mengangkat pemimpin adalah permasalahan hukum dan hukum itu sah dengan satu orang.[112]

Jika *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* melakukan proses musyawarah untuk memilih pemimpin maka prosedur dan tahapan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakuakan penilaian terhadap pribadi calon pemimpn sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Memilih yang terbaik diantara calon pemimpin yang ada, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
c. Memilih calon yang paling dikehendaki oleh ummat, sehingga tidak ada penolakan ketika telah dibaiat sebagai pemimpin.[113]

Jika yang memenuhi kriteria lebih dari satu orang, maka yang dipilih adalah yang usianya lebih tua, walaupun usia bukan termasuk kriteria yang di persyaratkan. Jika calon pertama lebih pandai dan yang kedua lebih berani, maka *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan

---

[111] Ibid
[112] Ibid
[113] Ibid, lihat juga dalam al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ummat pada saat itu, apabila pada saat itu dibutuhkan seorang pemimpin yang berani karena situasi Negara dalam keadaan tidak aman, maka *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dapat mengutamakan calon pemimpin yang mempunyai kualifikasi keberanian yang lebih dominan.

Apabila *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* telah menetapkan salah satu calon pemimpin yang telah memenuhi segala persyaratan akan tetapi masih menyisakan konflik antara keduanya, maka *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dapat mempertimbangkan untuk memilih alternatif calon pemimimpin yang tidak menimbulkan konflik. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa perebutan jabatan imamah bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang.[114]

Ahli fiqh siyasah berbeda pendapat terkait dengan mekanisme penyelesaian perebutan kepemimpinan diantara calon pemimpin yang mempunyai kemampuan dan reputasi yang berimbang. Pendapat pertama mengatakan bahwa penyelesaian perebutan jabatan kepemimpinan tersebut dapat diselesaikan dengan cara melakukan undian (Qur'ah). Siapa yang keluar dalam undian tersebut dapat ditetapkan sebagai pemimpin.[115]

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dapat memilih diantara calon yang ada tanpa melalui mekanisme pengundian. Setelah *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* menjatuhkan pilihan serta membaiat calon pemimpin tersebut sebagai pemimpin, maka hal tersebut adalah sah dan harus diterima oleh ummat. Apabila setelah dilakukan pemilihan tersebut

[114] Ibid, 7
[115] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan calon pemimpin yang lebih baik, maka *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* tetap harus membaiat calon pemimpin yang telah dipilih tersebut.[116]

Jika *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* membaiat calon pemimpin diluar nominator yang telah diseleksi sebelumnya, maka pembaiatannya dapat dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, sehingga pembaiatannya tidak dapat diterima oleh ummat dan kepemimpinannya dapat dianggap tidak sah, karena Jumhur ulama dalam bidang fiqh siyasah juga berpendapat bahwa apabila pemimpin diangkat tanpa prosedur pengangkatan dan baiat, maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima kepemimpinannya.[117]

C. Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama mengandung pengertian harfiyah kebangkitan Ulama yang secara jelas menekankan arti penting dan istimewa kedudukan Ulama dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ulama merupakan penyanggah utama, soko guru serta kekuatan sentral dalam Nahdlatul Ulama.[118] Dalam konteks ini Nahdlatul Ulama menjadikan faham ke Ulamaan sebagai salah satu pedoman kepemimpinan dalam menjalankan roda organisasi, yaitu dengan senantiasa berpegang teguh untuk senantiasa taat dan patuh terhadap para ulama yang merupakan para pemimpin agama dan masyarakat. Nahdlatul Ulama memberikan kreteria Ulama yang menjadi panutan ummat dengan sifat-sifat sebagai berikut :

---

[116] Ibid
[117] Ibid
[118] Ahmad Ṣiddik, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: PT. Khalista, 2005), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, seorang ulama haruslah memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah SWT yang tinggi. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Fathir 28 yang berbunyi :

إنما يحشى الله من عبا ده العلماء

Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT diantara hamba-hambaNya , hanyalah Ulama.[119]

Kedua, seorang ulama mempunyai tugas utama mewarisi misi (risalah) Rasulullah, SWAyang meliputi : ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan moralnya., karena para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga Ahmad Ajibah menguraikan dan mendeskripsikan perihal konsep pewarisan tersebut sebagai berikut:

الناس ثلا ثة عالم و عابد وعارف. وكلهم أخد حظا من الوراثة النبوية : فالعالم ورث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم علما وتعليما بشرط إخلا صه , وإلا خرج من الوراثة الكلية والعا بد ورث أفعاله صلى الله عليه وسلم من صيامه وقيامه ومجا هد ته، والعا رف (الصوفى) ورث العلم والعمل وزاد عليهما بوراثة الأخلاق التى كان عليها با طنه صلى الله عليه وسلم من زهد وورع وخوف ورجاء وصبر وحلم ومحبة ومعرفة.

Manusia itu (para Ulama) ada tiga: Alim, Abid, Arif. Masing-masing mendapatkan bagian dari kewarisan kenabian yaitu: yang alim mewarisi ucapan-ucapan Rasulullah SAW, sebagai ilmu dan pengajaran, dengan syarat ikhlas. Kalau tidak ada ke ikhlasan, maka sama sekali keluar dari kewarisan kenabian. Yang Abid, mewarisi perbuatan Nabi, Shalatnya, puasanya, mujahadahnya dan perjuangannya. Yang Arif, mewarisi ilmu dan amal Rasulullah SAW, ditambah dengan pewarisan akhlak yang sesuai dengan bathin (mental) beliau berupa: Zuhud, Wara' Takut kepada Allah SWT, berharap akan Ridlanya, Sabar, Hilm (Stabilitas Mental), kecintaan kepada

[119]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjamahnya* (Semarang: CV. Asysyifa', 2001), 967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT dan segala yang dicintainya, Ma'rifah (Penghayatan yang tuntas tentang ke Tuhanan) dan sebagainya.[120]

Ketiga, seseorang bisa disebut sebagai Ulama apabila memiliki ciri utama dalam kehidupan sehari-hari seperti : Tekun beribadah (baik yang wajib maupun yang sunnah), Zuhud (melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan duniawi), mempunyai ilmu akhirat (ilmu agama dalam kadar yang cukup), mengerti kemaslahatan umat (peka terhadap kepentingan umum) dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah disertai niat yang benar baik dalam berilmu maupun beramal sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Ghazali :

وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الأخرة وفقيها في مصالح الخلق ومريدا بفقهه وجه الله تعالى

Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah, ber zuhud, berilmu akhirat, mengerti kemaslahatan umum (ilmu duniawi) dan ilmunya ditujukan untuk mengabdi kepada Allah SWT (niat yang benar).[121]

Para Ulama dengan kreteria dan pengertian sebagaimana terdeskripsikan diatas itulah yang dijadikan kekuatan sentra, pilar utama dan soko guru dalam jam'iyyah Nahdlatul Ulama yang sebagaian dari mereka disediakan peranan kepemimpinan khusus dalam wadah kelembagaan Syuriah.

Pada mulanya, paham keulamaan itu hanya berlaku dikalangan pesantren dan kalangan masyarakat sekelilingnya. Tata hubungan antara

[120]Ahmad Shiddiq, *Khittah*, 22-23.
[121]Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santri dan dengan kiai dan anggota masyarakat yang berada didekat pesantren, penuh simbol kesopanan yang pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap kepemimpinan dan otoritas ulama. Namun dengan lahirnya Nahdlatul Ulama, paham keulamaan ini semakin menampakan bentuknya dalam formulasi yang cukup jelas. Penempatan lembaga Syuriah pada struktur paling atas dalam kepengurusan jamiyyah Nahdlatul Ulama, merupakan bukti perwujudan paham keulamaan tersebut .

Secara formal keharusan mengakui kedudukan dan otoritas ulama tertuang dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pada Bab VII, pasal 14 yang berbunyi :

Kepengurusan NU terdiri dari Syuriah dan Tanfidhiyah. Syuriah merupakan pimpinan tertinggi NU yang berfungsi membina, membimbing, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Nahdatul Ulama. Sedangkan Tanfidhiyah merupakan pelaksana sehari-hari.[122]

Selain itu, pengurus Syuriah yang terdiri dari para ulama atau kiai mempunyai hak veto dalam tugasnya sebagai pengawas organisasi. Hak otoritas atau veto ini dicantumkan secara jelas dalam Anggaran Dasar Bab VIII, pasal 18 yang berbunyi :

Syuriah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.[123]

Syuriah dalam menjalankan kewenangannya dapat membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.[124]

---

[122]Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (Jakarta : PP.LTN-NU, 2015), 24.
[123]Ibid., 27.
[124]Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya jam'iyyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyyahnya para ulama. Peranan ulama di dalam NU bukan sekedar pimpinan tertinggi, melainkan juga pengawas, pembimbing, pembina dan penegur apabila terjadi penyimpangan. Peranan seperti itu, tentu saja banyak berpengaruh dalam kebebasan berorganisasi yang telah diatur oleh anggaran dasar. Misalnya, dalam soal pemilihan ketua Tanfidhiyah yang dipilih secara bebas oleh peserta Muktamar, sedikit banyak akan terwarnai oleh otoritas ulama. Dengan kata lain, betapun hebatnya seorang calon pemimpin Tanfidhiyah, tanpa mendapat legitimasi dari ulama, sangat sulit diterima oleh peserta muktamar.

Kasus KH. Idham Khalid dapat dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan otoritas Ulama dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama. Tampilnya Idham Khalid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulamapada Muktamar yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1956, tidak bisa dipungkiri adalah karena mendapatkan restu dari KH. Wahid Hashim dan dukungan penuh dari KH. As'ad Shamsul Arifin. Begitu dekatnya Idham Khalid saat itu dengan KH. A. Wachid Hashim sehingga mendapat julukan sebagai sekretaris pribadinya. KH. Wahid Hashim juga berpesan kepada KH. As'ad Shamsul Arifin agar terus memeprhatikan Idham Kholid.[125]

Dalam kasus yang berbeda peristiwa yang menimpa HM. Subhan ZE (Ketua I PBNU) pada tahun 1972, juga dapat dijadikan tamsil untuk menggambarkan betapa kuatnya paham keulamaan dalam jam'iyyah

[125]Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan*,189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama. Kasus Subhan ZE adalah ekor dari persaingan dengan Idham Khalid dalam Muktamar Surabaya (1971). Subhan dengan mudah mengunguli Idham Kholid dalam pemilihan ketua umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sehingga terpilih sebagai ketua Umum. Namun, kemenangan Subhan juga dengan mudah dibatalkan, karena Rais ´Aam yang dijabat KH. Bisri Shansuri yang menyatakan tidak bisa bekerja sama Subhan. [126]

Dibelakang hari Subhan ZE diskorsing dari kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta dilarang membawa nama Nahdlatul Ulama dalam segala aktivitasnya. Tindakan tersebut diambil bukan lagi karena persaingan Subhan dengan Idham Khalid dalam muktamar Surabaya, melainkan karena budaya pergaulan Subhan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jamaah* sehingga, Rais ´Aam perlu segera bertindak sebagai jaksa sekaligus hakim dalam mengadili perkara tokoh muda Nahdlatul Ulama tersebut. Deskripsi tersebut merupakan salah satu dari aktualisasi faham ke ulamaan dalam Jamiyyah Nahdlatul Ulama.

1. Ideologi Sosial Keagamaan dan Fikrah Siyasah Nahdliyah sebagai dasar kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama.

Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pengendali organisasi, akan tetapi juga sebagai simbol dan pembimbing spiritual dan moral jamaah. Dengan demikian pemimpin

[126]Ibid., 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama diharuskan memiliki keutamaan dalam spiritual dan moral disamping memiliki kecakapan dalam mengelola organisasi. Keutamaan dan kecakapan tersebut haruslah selaras dengan ideologi sosial keagamaan dan fikrah Nahdliyah yang telah dirumuskan oleh para Ulama pendiri Nahdlatul Ulama.

Sejak awal berdirinya, Jam'iyyah Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai penganut, pengemban dan pengembang Islam *Ahlussunnah wal Jamāah ala Thariqati Nahdlatil Ulama*.[127] Penegasan ini diperkuat pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke 26 di Semarang pada Tahun 1979 sebagai berikut :

Nahdlatul Ulama bertujuan : (a) Menegakkan Shari'at Islam menurut haluan *Ahlussunnah wal Jamā'ah alā Madhāhib al Arba'ah*. (b). Mengusahakan berlakunya ajaran *Ahlussunnah* dalam Masyarakat.[128]

Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa faham *Ahlusunnah Wal Jamā'ah* yang dijadikan landasan ideologi dan pedoman Nahdlatul Ulama adalah golongan yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya yang selamat dari keserupan dan

---

[127]Dalam Muktamar yang pertama yang diselenggarakan tgl 14-16 Rabiul Awwal 1345 H bertepatan dengan tanggal 21-23 September 1926 di hotel Muslimin Surabaya, dirumuskan secara lebih tegas identitas faham *Ahlussunnah wa al- Jamā'ah 'ala Ṭariqati Nahdlati al- Ulama* khususnya terikait dengan sisem bermadzhab. Lihat cacatan risalah Muktamar I " *Minal Muktamar ilal Muktamar yang merangkum Khutbah Iftitah Rais AkbarNahdlatul Ulama KH. M. Hasyim Asy'ari*. Bandingkan juga dengan catatan KH. Ahmad Ṣiddiq, *Khittah Nahdliyyah*, (Surabaya, Khalista dan LTN-NU Jawa Timur , 2005),27.

[128]Lihat dalam AD/ART NU tahun 1979 (pasal 2 ayat 2) didalam AD/ART hasil Muktamar ke 33 di Jombang Jawa Timur tahun 2016 pada pasal 5 dijelaskan bahwa : Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dalam bidang Aqidah mengkuti Madzhan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu manshur al-Maturidzi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu imam madzhab 4 (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sedangkan dalam bidang tasawwuf mengikuti Imam Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hawa nafsu serta merupakan *al-Sawād al-A'ẓam* atau paham mayoritas ummat Islam. [129]

Dalam konteks ini KH. M. Hashim Ash'ari mengatakan :

ألسنة كما قال أبو البقاء في كلياته : لغة الطريقة ولو غير مرضية , وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلو كة فى الدين سلكها رسول الله – صلعم – او غيره ممن هو علم فى الدين كالصحابة رضى الله عنهم , لقوله صل الله عليه وسلم, عليكم بسنتى والسنة الخلفاء الرشدين من بعدى .

Sunnah seperti yang dikatakan oleh Abu al-Baqa' dalam kitab al-Kulliyat karangannya, secara kebahasan adalah jalan, meskipun tidak di ridhai, sedangkan al-Sunnah menurut Istilah syara' adalah nama bagi jalan dan prilaku yang diriḍai dalam agama yang ditempuh oleh Rasuullah SAW atau orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam beragama seperti para sahabat RA berdasarkan sabda Nabi " Ikutilah Sunnahku dan Sunnah *al-Khulafā al- Rāshidūn* sesudahku".[130]

Selaras dan melengkapi penjelasan tersebut Abdullah al-Harari mengatakan :

ليعلم ان اهل السنة هم جمهور الامة المحمدية وهم الصحابة ومن تبعهم فى المعتقد اى فى اصول الاعتقاد ..... والجماعة هم السواد الأعظم .

Hendaklah diketahui bahwa *Ahlussunah wal Jamā'ah* adalah mayoritas ummat Muhammad SAW, mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengukuti mereka dalam prinsip-prinsip aqidah.....Sedangkan al-Jama'ah adalah mayoritas terbesar (*al-sawād ala'zham*) kaum muslimin.[131]

---

[129] Abdullah al-Harari, *Izhar al-'aqidah al-Sunniyah bi Syarh al- 'aqidah al-Thahawiyah* (Beirut: Dar al-Masyari', 1997) 14-15, lihat juga dalam Ibnu Rajab al-Hanbali,*Kasyf al-Kurbah fi washf Ahl al-Ghurbah* (Kairo: Dar al-Maktabah, 1988), 19-20.

[130] Hashim Ash'ari, *Risālah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* (Jombang: Maktabah al-Turats, 1418 H), 5.

[131] Abdullah al-Harari, *Izhār al-'Aqīdah,*15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahlusussunnah wal Jamā'ah ala Tharīqah Nahdlatul Ulamā sebagaimana yang dijelaskan dalam Khittah Nahdliyyah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.[132]*Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* bukanlah sesuatu yang baru timbul sebagai reaksi munculnya aliran-aliran yang menyimapang seperti Shi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya, *Ahl al-Sunnah Wal al-Jamā'ah* sudah ada sebelum aliran-aliran tersebut bermunculan.[133]

Penegasan tersebut didasarkan pada sebuah hadits riwayat al-Turmudhi yang menjelaskan :

ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة , قالو, ومن هى يا رسول الله ؟ قال ما انا عليه واصحابى

Bahwasanya Bani Israil telah terpecah menjadi 72 golongan, dan ummatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, kemudian sahabat bertanya, siapakah yang satu itu wahai rasulullah, dan rasulullah bersabda, mereka yang mengikutiku dan sahabat-sahabatku.[134]

Dalam riwayat lain juga ditegaskan ;

---

[132]Ahmad Ṣiddiq, Khittah Nahdliyyah, 28.
[133] Ibid.
[134]Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawraal-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir, (Cairo: Dar al-Salam, 1954 M/1367 H) , lihat juga dalam Al-Mabarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwādhi bi Sharkh al-Jāmi' al-Turmudhi*, (Beirut: Dar el Fikr,1399 H). Hadith ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, Nasa'i, Ibn Majah dan Hakim. Al-Tirmidhi meriwayatkan dari empat jalur sanad yaitu : Abu Hurairah, Sa'ad, Abdullah ibn 'Amr dan 'Auf bin Malik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والذين نفس محمد بيده لتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة وثنتان وسبعون فى النار, قيل من هم يارسول الله ؟ قال اهل السنة والجما عة

Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad ditangannya, akan terpecah ummatku menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka, sahabat bertanya; siapakah mereka yang tidak masuk neraka itu wahai Rasulullah, Nabi menjawab *Ahlussunah wal Jamā'ah*.[135]

Pengertian dan pemahaman riwayat tersebut diatas dimaknai secara lugas oleh Nahdatul Ulama bahwa *I'tiqād Ahlussunnah wal Jamā'ah* mengandung pengertian penganut sunnah nabi serta penganut *I'tiqād* para sahabat nabi. Karena para sahabat nabi merupakan generasi yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tentunya mereka menjadi pelaku sejarah terbentuknya tashri' serta generasi yang paling memahami ajaran Islam, karena mereka mendapatkan pembelajaran langsung dari Rasulullah SAW, sehingga jika terdapat berbagai persoalan yang muncul, mereka dapat menanyakan langsung kepada rasulullah SAW.

Dalam sebuah riwayat Imam ahmad menjelaskan ;

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرا شدين المهد يين عضوا عليها با النوا جد[136]

Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para *al-Khulafa al-Rāsyidūn* yang mendapatkan petunjuk, peganglah erat kedua sunnah itu.

---

[135] Abu Manshur Abdul Qahir bin Ṭahir, *al-Milal wa al-Nihāl*, (Beirut: Dar al-Mashriq, 1970), Edisi Tahqiq Albir Nasri Nadhir.

[136] Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidhi, Abu Dāwud, Ahmad Ibn Hanbāl, Ibn Majah, al-Hākim, al-Ṭabrani, dan Ibn Hibbān. Jalur sanad hadith ini cukup banyak dengan teks yang berbeda-beda, dan secara keseluruhan dinilai sebagai riwayat yang berderajat Hasan Ṣahih dan al-Hakim menilai riwayat tersebut Ṣahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Ibn Hibbān dan Ibn Hajar al-Asqalani menilai riwayat tersebut Ṣahih, lebih detail lihat dalam Muhammad 'Alan Al-Ṣādiqi, *Dalil al-Fālihīn li Turūq Risyād al-Ṣalihin* I (Kairo : Musṭafa al-Babi al-Halabi, 1971), 413-416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan riwayat diatas Nahdlatul Ulama berkeyakinan bahwan para sahabat khususnya *al-Khulafā al-Rāsyidūn* adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan diyakini kejujurannya didalam menyampaikan ajaran agama, sehingga apa yang mereka sampaikan merupakan perintah dan petunjuk dari Rasulullah SAW, termasuk bagaimana para sahabat nabi khususnya para *khulafā al- rasyidūn* memberikan keteladanan dalam menetapkan dan mengangkat pemimpin ummat setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan keyakinan tersebut, Nahdlatul Ulama merumuskan dasar-dasar faham keagaman dan tata nilai yang dijadikan sistem nilai dan landasan *Fikrah Nahdliyyah*. Sistem nilai ini juga merupakan acuan dasar didalam merumuskan Fiqih Siyasah Nahdlatul Ulama yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, Al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas
b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, Nahdlatul Ulama mengkuti faham *Ahl al-Sunnah Wal al-Jamā'ah* dan menggunakan jalan pendekatan (*al-Madhab*) ;
    1) Dalam bidang Aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti *Ahl al-Sunnah Wal Jamā'ah* yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Manshur al-Maturidhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam bidang Fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (Madhab). Salah satu dari Madhab tersebut adalah Abu Hanifah al-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal

3) Dalam bidang Tasawuf, Nahdlatul Ulama mengukuti antara lain Junaid al-Bagdadi, dan Abu Hamid al-Ghazali serta yang lainnya.

c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik, yang sudah ada dan menjadi milik serta cirri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku maupun bangsa. Faham tersebut tidak bertujuan menghapus nilai-nilai yang ada, akan tetapi justru mengambil nilai-nilai yang lebih baik sebagaimana dasar kaedah:

المحافظة على القديم الصالح والأخد بالجديد الأصلاح[137]

Menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang telah ada (terdahulu) yang baik, serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik.

Implementasi dasar dan faham keagamaan tersebut, terumuskan dalam sikap kemasyarakatan dan sikap dalam berpolitik yang dijadikan pegangan oleh Nahdlatul Ulama. Sikap tersebut adalah :

1) Sikap *Tawassut* dan *I'tidāl,* yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil

[137] Khittah Nahdlatul Ulama dalam *Hasil-Hasil Muktamar ke 33*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *Tatharuf* (ekstrim) baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.

2) Sikap*Tasamuh,* yaitu sikap toleran dan fleksibel terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan maupun politik, terutama dalam menyikapi hal-hal yang bersifat *furu'* atau yang menjadi masalah khilafiyah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Sikap *Tawazun,* yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah, menyertakan khidmah kepada Allah SWT dan rasulNya, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk membangun tatanan peradaban yang *Rahmatan Li al-'Ālamīn.*

4) Sikap *Amar Ma'ruf Nahi Munkar,* yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.[138]

[138]Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari rumusan sikap tersebut, maka diharapkan terbentuk prilaku kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terbangun prilaku politik sebagai berikut :

a) Menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesantunan serta keadaban.
b) Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi maupun golongan.
c) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah serta berjuang.
d) Menjunjung tinggi persaudaraan (*Ukhuwah*), persatuan (*Ittihād*), serta saling kasih mengasihi antar sesama.
e) Meluhurkan kemuliaan moral (*Akhlaq al Karimah*), dan menjunjung tinggi kejujuran (*Al- Ṣidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
f) Menjunjung tinggi kesetiaan (*Loyalitas*) kepada bangsa dan Negara.
g) Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
h) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahlinya.
i) Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
j) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) Menjunjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.[139]

Sistem dan tata nilai serta prilaku keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana yang tersebut diatas, merupakan pondasi dan pilar bagi Nahdlatul dalam upaya mencapai kemaslahatan. Nahdlatul Ulama membentuk struktur dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan, kemasyarakatan, politik dan kebudayaan.

Pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah *Jami'iyah Diniyah Ijtimāiyyah*yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam *Ahlussunnah Wal Jamā'ah,* selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannnya organisasi., sedangkan untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan ummat secara keseluruhan.[140]

Untuk mewujudkan tatanan organisasi yang berkontribusi dalam pembangunan ummat secara keseluruhan dalam semua aspek dan bidang kehidupan, maka Nahdlatul Ulama telah merumuskan kerangka dasar yang disebut *mabadi khairi ummah* yaitu langkah mendasar pembentukan umat terbaik yang menjadi cita-cita luhur pengabdian kepada masyarakat untuk membangun tatanan kehidupan dalam beragama, berbangsa dan bernegara

[139]Ibid., 100.
[140]Ibid., 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah durumuskan dalam Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung.

Mabadi Khairu Ummah merupakan gerakan yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk pembentukan "ummat terbaik" (*Khairu Ummah*), yaitu suatu ummat yang mampu melaksanakan tugas-tugas membangun peradaban dimuka bumi dalam kerangka terwujudnya tata kehidupan yang diridhai Allah SWT, yang selaras dengan cita-cita Nahdlatul Ulama yaitu sebuah tatanan kehidupan yang memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi diri dan lingkungan dengan membudayakan amar makruf nahi munkar.

Amar makruf dan nahi munkar dalam Nahdlatul Ulama diupayakan untuk bersama-sama membangun peradaban menuju ridla Allah SWT yang didasari rasa *tarahum bainahum* (saling mengasihi diantara sesama). *Nahi Munkar*, adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip dasar ini bagi warga Nahdlatul Ulama dijadikan dasar pijakan dan memberikan arah tindakan dalam menyikapi semua persoalan baik organisatoris maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena itu implementasinya harus dilembagakan dalam sistem tindakan yang operasional.[141]

Prinsip dasar yang melandasi *Mabadi Khairu Ummah* adalah :

1. *As-Shidqu* (jujur)

[141]Ibid., 324. Lihat juga dalam Abd A'la, Cita-cita Sosial dalam Islam : Menguak Mabadi' Khairu Ummah, yang dimuat dalam Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayan, Edisi No. 19 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dasar ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan tindakan Nahdlatul Ulama harus melalui seleksi ketat dan lolos dari aspek kejujuran. Kejujuran dalam niat, ucapan, tindakan dan keyakinan. Kejujuran dalam niat untuk memastikan apa yang dilakukan didorong oleh niat yang baik untuk mencapai ridla Allah SWT (ikhlas).

Jujur dalam ucapan memastikan apa yang diucapkan sesuai dengan niat dan dilakukan dengan cara yang baik. Kejujuran/kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di batin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan,dan tentu saja jujur pada diri sendiri.

Dengan prinsip dasar ini pula seseorang harus menghindar dari berbohong, manipulasi fakta dan data, licik, berfikir jahat, menginginkan kejahatan, bermaksud jahat sekalipun dengan melakukan kebaikan. Kejujuran juga menghendaki tidak adanya sifat pragmatis mengabaikan prinsip, apalagi mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan sendiri.[142]

2. *Al-Amānah Wal-Wafā bil 'Ahd* (amanah dan menepati janji)

[142] Lihat dalam Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. 04/MUNAS/1992 Tentang Mabadi Khaira Ummah yang dilaksanakan di Bandar lampung Tanggal 21-23 Januari 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek ini memuat dua istilah yang saling terkait, yakni *al-amānah* dan al-*wafā bil ahdi*. Prinsip *amanah* lebih umum meliputi semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang *al- wafā bil ahdi* hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi : dapat dipercaya, setia dan tepat janji.

Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtima'iyyah. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembiaran, pengabdian tugas dan tanggung jawab serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tugas dan tanggung jawab baik sebagai pribadi maupun pemegang suatu jabanatn. Karena pada hakekatnya setiap manusia adalah pemimpin.

Sifat dapat dipercaya, setia, komitmen dan dedikasi terhadap tugas serta menepati janji menjamin integritas pribadi dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan *al-amānah wal wafā bil ahdi* itu sendiri, bersama-sama dengan *ash-shidqu*, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain, satu syarat penting dalam membangun berbagai kerjasama[143]

[143] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Adālah* (bersikap Adil)

Bersikap adil mengandung pengertian obyektif, proposional dan taat asas. Dasar ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proposional. Sentimen pribadi, emosi, dan kepentingan egosentris tidak boleh menjauh dari bersikap adil, baik adil kepada diri sendiri, maupun orang lain, organisasi maupun kelompok. Penyimpangan terhadap sikap adil akan dapat menjerumuskan seseorang kepada kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persoalan.

Kerusakan tatanan kehidupan disebabkan karena hilangnya sikap adil. Perlakuan yang tidak sama di depan hukum, hukum diperlakukan tajam kepada orang bawah tumpul ke atas, hukum dijalankan menurut kepentingan orang yang berkuasa sehingga kepercayaan masyarakat kepada hukum menurun, merupakan realitas yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mencari keadilan dalam perspektifnya sendiri.

Sikap adil juga diperlakukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perselisihan di atara beberapa pihak. Potensi kekacauan bisa dikendalikan dengan sikap adil, buntutnya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambah-nambah keruwetan. Lebih-lebih jika persoalan menyangkut perselisihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pertentangan diantara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proposional distorsi semacam ini dapat dihindarkan.

Implikasi lain dari *al- adālah* adalah kesetiaan kepada aturan main (*correct*), rasionalitas dan kejernihan berfikir. Dalam perbuatan, termasuk dalam alokasi sumberdaya dan tugas *(the right man on the right place*) "Kebijakan" memang sering kali diperlakukan dalam menangani masalah-masalah tertentu, tetapi semuanya harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

4. *At-Ta'āwun* (gotong royong)

At-Ta'āwun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat.: manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pengertian *Ta'āwun* meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa.

al-Mawardi mengaitkan pengertain *al-bīr* (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan taqwa ridla dari Allah SWT, memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagian yang sempurna. *Ta'āwun* juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu sikap *ta'āwun* mendorong setiap orang berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepentingan bersama, sebagaimana penjelasan firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان , والتقواالله ان الله شديد العقاب .

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.[144]

5. *Istiqāmah* (konsisten)

Istiqāmah mengandung pengertian ajeg-ajeg berkeseimbangan, dan berkelanjutan. Ajeg-ajeg artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (thariqah) sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan RasulNya, tuntutan yang diberikan oleh salafus shalih dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama.

Perwujudan orang yang istiqāmah adalah orang yang selalu konsisten baik dalam kondisi apapun. Dalam keadaan susah, gembira, tetap menampilkan orang baik secara adat maupun syara'. Keseimbangan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode lain sehingga kesemuannya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan.Sedangkan makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegitan-kegitan tersebut merupakan proses yang

[144]Al-Qur'an, al-Maidah : 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung terus-menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan suatu proses maju, bukannya berjalan ditempat.[145]

Ideologi sosial keagamaan sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas merupakan acuan bagi pemimpin dalam Nahdlatul Ulama untuk mengelola organisasi agar senantiasa selaras dengan tujuan organisasi, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia, serta demi berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahsussunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan ummat dan terciptanya rahmat bagi semesta.[146]

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi, seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama haruslah memiliki kearifan dan kebijaksanaan didalam memutuskan setiap permasalahan. Dengan demikian pemimpin diharuskan menguasai dan memahami dengan baik metode Istimbath Hukum dalam Nahdlatul Ulama sehingga setiap keputasan yang ditetapkan selaras dengan kemaslahatan termasuk keputusan didalam memilih dan menentukan dalam suksesi kepemimpinan.

2. Metode Istimbath Hukum sebagai instrumen merumuskan kebijakan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama

[145]Keputusan Musyawarah Alim Ulama nahdlatul Ulama No. 04/MUNAS/1992, juga lihat dalam Mabadi Khairi Ummah dalam Hasil-Hasil Muktamar NU ke 33, 327.
[146]*Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta : LTN-PBNU, 2016), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama dipersyaratkan memiliki wawasan keilmuan agama yang mendalam sehingga dapat bersikap arif, bijaksana obyektif, proposional dan taat asas, khususnya didalam merumuskan kebijakan serta memutuskan setiap persoalan jamaah dan jamiyyah. Untuk itu dibutuhkan wawasan *manhajiyyah* (metodologis) yang menjadi acuan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya agar segala kebijaksanaan yang dilakukan didalam mengelola dan menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan Shariat dan selaras dengan aturan Organisasi.[147]

Wawasan *manhajiyyah* merupakan pengetahuan tentang Metode Istimbat hukum yang telah dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama tentang bagaimana cara memahami dan merumuskan ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perbuatan manusia *mukallaf* yang terkategori wajib/fardlu, sunnah, makruh, mubah dan haram. Untuk memahami dan merumuskan ketentuan hukum tersebut dalam kajian ushul fiqh dapat dilakukan dengan dua metode yaitu *Ṭariqah Istidlāliyyah* (*Deduction Method*) dan *Ṭariqah Istiqrāiyyah (Induction Method*).

Ṭariqah Istidlāliyyah adalah cara dan proses penentuan hukum dengan tahapan memahami *Nushus al-Ahkām* yang relevan atau terkait dengan perbuatan manusia yang akan ditetapkan hukumnya. Kemudian dilakukan Istimbath hukum dengan menggunakan instrumen yang telah dirumuskan ulama seperti Ijma', Qiyas, Istihsan, Istihab, Maslahah dan

[147]Dokumen PBNU tentang konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagaimana yang terdapat dalam lampiran surat PBNU, Nomor : 3747/A.I.01/07/2015, perihal Pelaksanaan hasil Munas Alim Ulama ke 3 tentang *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Setelah melakukan upaya tersebut ditetapkan hukum yang sesuai dengan hasil istimbath tersebut.

Ṭariqah Istiqrāiyyah adalah cara penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan (peristiwa) agar dapat diketahui spesifikasinya untuk memperoleh ketetapan hukumnya. Adapun proses dan tahapan yang dilakukan adalah dengan memahami dan mengkaji secara spesifik perbuatan, kebiasaan atau tradisi dan budaya masyarakat lalu mendialogkan dengan *Nushus* yang sesuai dengan perbuatan tersebut serta menganalisisnya dengan methode Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah, Urf dan lainnya.[148]

Dalam uraian dan kajian yang lebih spesifik Muhammad Salam Madhkur mengklasifikasi metode Istimbath hukum menjadi tiga macam yaitu: metode *Bayani*, *Qiyasi* dan *Istislahi*.[149] Metode Bayani adalah suatu cara *Istimbath* (panggalian dan penetapan) hukum yang berdasar kepada kaidah-kaidah lughawiyyah (kebahasaan) atau makna lafadh. Metode ini mebicarakan cara pemahaman suatu nas baik al-Qur'an maupun al-Sunnah dari aspek yang mencakup makna lafdh sesuai bentuknya seperti Lafdh *Am*, lafadh *Khas*, lafadh yang *Mutlak*, *Muqayyad*, *Amr*, *Nahiy*, *Majaz* dan lainnya.[150]

---

[148]Imam Ghazali Said, *Catatan Penyunting: Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadhab* dalam *Ahkam al-Fiqahā: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M), (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xxix.

[149]Muhammad Salam Madhkur, *al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islamiy* (ttp : Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah, 1994), 42.

[150]Abdul Karim Zaidan, *al-Wājiz fi Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *qiyasiy* adalah suatu cara istimbath hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nas (baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.[151] Dalam aplikasinya metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unshur yaitu: kejadian yang sudah ada nash nya (*Asl*), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (*Far*'), sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum (*Illat*) dan hukum yang diletakkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada hukumnya (hukum al-Asl).[152]

Sedangkan metode *Istislahi* adalah cara istinbath hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *Maqhāsid al-Sharī'ah* yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu : *Ḍaruriyyāt,Hajjiyāt* dan *Tahsiniyāt.*[153] Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode Istislahi adalah al-*Maslahah al-Mursalah, al-Istishab, Saddu al-Dhari'ah,urf.*

Metode istimbath hukum sebagimana yang telah dideskripsikan diatas merupakan manhaj yang digunakan oleh semua madhab fiqh, sehingga secara otomatis juga dijadikan acuan dalam metode istimbath hukum yang dipergunakan oleh Nahdlatul Ulama'. Akan tetapi dalam

[151]Abdul Hakim Abrurrahman, *Mabāhits al-Illah fi al-Qiyās inda al-Ushuliyyīn* (Beirut: Dar al-Bashar al-Islamiyyah, 1986), 36.
[152]Wahbah Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus:Dar al-Fikr, 1986), 633.
[153]Ash-Shāthibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām,* (ttp: Dar al-Fikr, tt),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan metode tersebut Nahdlatul Ulama sangat menekankan prinsip kehati-hatian didalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini tercermin dalam muqaddimah Qonun Asasi yang digariskan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang menegaskan :

فيا ايها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل مذاهب الأئمة الأربعة أنتم قد أخذ تم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله باتصال السند اليكم وتنظرون عمن تأخدون دينكم فأنتم خزنتها وأبوابها ولا تؤتو البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا.[١٥٤]

Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari Golongan Ahlussunnah Wal Jamaah, golongan madzhab imam yang empat, engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kelian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama, maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut, janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya, barang siapa memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia dusebut pencuri.

Dari penegasan tersebut dapat dipahami bahwa Nahdlatul Ulama didalam merumuskan dan memecahkan persoalan keagamaannya termasuk tentang kepemimpinan terlebih dahulu didasarkan atas petunjuk hukum dari empat madhab yang dijadikan rujukannya yaitu Imam Nukman bin Thabith al-Hanafi/Abu Hanifah (700-767 M), Malik bin Anas (713-795 M), Muhammad bin Idris al-Syafi'i (767-820 M), dan Ahmad bin Hanbal (780-855 M).[155] Dengan merujuk terhadap pendapat para Imam Madhab

[154]Muqoddimah Qonun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam Hasil-hasil Muktamar ke-33 Jombang (Jakarta : LTN-NU, 2015),6.
[155]Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Madhāhib al-Fiqhiyyāh* (Kairo:al-Madany, tt), 143-373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut Nahdlatul Ulama mendasarkan metode istimbath hukumnya dengan metode sebagai berikut :

a. Metode *Qauly* yaitu cara istimbath hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian dicarikan jawabannya kepada kitab-kitab fiqh dari empat madzhab yang merujuk secara langsung pada bunyi teks nya.
b. Metode *Ilhaqiy* yaitu apa bila metode qauliy tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka dilakukan apa yang disebut إلحاق المسائل بنظائرها yaitu menyamakan hukum atas suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada keteyapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang yang telah dijawab oleh kitab (ada ketetapan hukumnya).[156]
c. Metode *Manhaji* yaitu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang dilakukan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madhab.[157]

Seiring dengan perkembangan waktu, metode istimbat hukum dilingkungan Nahdlatul Ulama semakin dinamis, terlebih dengan tampilnya generasi progresif Nahdlatul Ulama yang cemerlang dengan membumikan metode istimbat hukum berbasis *maslahah* dan *Maqhāsid al-Shariah* yang termanisfestasi dalam konsep *Ushul al-Khamsah* mulai dari *Hifdh al-Din*, *Hifdh al-Nafs*, *Hifdh al-Aql*, *Hifdh al- Nasl* dan *Hifdh*

[156]Ahmad Zahro, *Lajnah Bathsul Masā'il : Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 121.
[157]Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Māl. Dalam konteks pemikiran ini terformulasikan kaedah-kaedah ushuliyah maupun kaedah fiqhiyah yang selaras dengan progresifitas pemikiran mereka dengan mengacu dan berpedoman kepada konsep *Maslahah* dan *Maqhasid al- Shariah*. Diantara kaedah yang populer yang dijadikan acuan khususnya yang terkait dengan masalah politik atau siyasah antara lain adalah :

ألعبرة بعموم المقا صد لا بخصوص النص

Suatu ungkapan dalam ayat al-qur'an dan al-hadits yang harus dipertimbangkan adalah keumuman tujuan syariah bukan tergantung pada nash yang spesifik.

Kaedah diatas menjadi acuan untuk mengutamakan maksud dan tujuan dari petunjuk nash yang bertumpu kepada kemaslahatan umum. Siyasah atau politik berorientasi untuk mengkonstruksi kemaslahatan dalam tatanan masyarakat yang terpimpin berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan tujuan shariat sebagaimana kaedah berikut :

ألمصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Kepentingan umum adalah dalil syar'i yang kehujjahannya mandiri tidak tergantung pada konfirmsi teks atau nash.

Dengan berpedoman dengan kaedah ini kemaslahatan umum (*Mashalih al-Ammah*) menjadi dasar utama didalam memutuskan persoalan yang lazim disebut sebagai *Maslahah Mursalah* yaitu maslahah yang tidak ada dasar nash nya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Kewajiban seorang pemimpin haruslah mendahulukan kepentingan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kepentingan rakyatnya didalam menetapkan kebijakannya sebagaimana kaedah :

تصرف الإمام على الرعية منوط با لمصلحة

Kebijakan pemimpin harus tergantung kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

Berdasarkan kaedah diatas, maka setiap kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin haruslah berorientasi kepada kebaikan secara menyeluruh untuk rakyatnya. Setiap aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemimpin harus berbasis kepada kebutuhan rakyat yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dalam seluruh aspeknya. Dalam konteks ini akal dan hati nurani menjadi tolok ukur didalam mengaktualisasikan seluruh kebijakan tersebut sebagaimana penjelasann kaedah :

إستقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد دون التعلق باالنصوص

Akal mempunyai otoritas untuk menentukan baik dan buruk (*Mashalih* dan *mafasid*) tanpa tergantung pada Nash.

Kaedah ini sangat progresif dan melampaui kultur intelektual mayoritas ulama dalam Nahdlatul Ulama. Akan tetapi sebagain intelektual muda progresif dalam Nahdlatul Ulama terkadang menjadikannya sebagai hujjah didalam menjawab berbagai persoalan konteporer termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan politik atau fiqh siyasah. Akan tetapi tentunya harus ada kreteria yang disepakati bersama sebagai dasar dan pijakan dalam menentukan aspek kemaslahatan yang dipegangi sebagai hujjah didalam merumuskan berbagai hal yang terkait dengan ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ألمصلحة أقوى دليل الشر عي

Kepentingan umum adalah hujjah syara’ yang terkuat.

Kaedah ini merupakan pegangan dalam beristimbath hukum, karena maslahat umum menjadi standar utama untuk memahami Maqhasid al Shari’ah. Berdasarkan kaedah ini aspek kemaslahatan merupakan dasar untuk merumuskan menetapkan setiap kebijakan karena tujuan siyasah adalah terwujudnya maslahah dalam kehidupan ummat.

ألثا بت بالعرف كاالثابت بالنص

Hukum yang ditetapkan berdasarkan Urf (tradisi) sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash.

Kaedah ini merupakan penegasan bahwa Urf atau tradisi merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan hujjah dalam menjawab berbagai persoalan sebagaimana Imam Malik yang menegaskan bahwa tradisi dan amalan penduduk madinah merupakan sumber hukum yang terpercaya.

للوسائل حكم المقا صد او حكم الوسائل بمقا صدها

Hukum instrument (sarana) harus sesuai dengan hukum yang menjadi tujuannya.

Kaedah ini mengandung pengertian bahwa jika suatu tujuan dan perekayasaan social itu hukumnya wajib, maka cara untuk mencapai hal tersebut juga wajib, demikian pula sebaliknya, apabila tujuan yang akan dicapai itu hukumnya haram, maka cara untuk mencapai itu hukumnya adalah haram. Disinilah para pemimpin dapat merumuskan kebijakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kebahayaan sebagai mana kaedah berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح[١٥٨]

Mencegah bahaya lebih dikedepankan daripada menarik datangnya kebaikan.

Implementasi dari kaedah ini adalah apabila dalam keadaan yang sulit untuk menentukan keputusan, maka dahulukankah untuk menolak kebahayaan yang ditimbulkan akibat keputusan yang diambil tersebut. Nahdlatul Ulama senantiasa mendahulukan didalam mencegah kebahayaan dari pada untuk mendatangkan kemaslahatan. Seperti metode one man one vote dalam memilih pemimpin adalah maslahah, akan tetapi kalau hal tersebut mendatangkan mafsadat yang besar dan pasti, maka lebih baik dihindari dengan memilih metode yang lebih pas dan maslahah, karena setiap hukum tersebut senantiasa berkembang secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi serta berbagai aspek yang melatarbelakanginya sebagaimana kaedah:

لا ينكره تغير الاحكام بتغير الازمنة والا مكنة ولأحوال[159]

Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum selaras dengan berubahnya zaman dan lingkungan atau dalam bahasa lain sesuai dengan sitausi dan kondisinnya.

---

[158]Penjelasan lebih detai dapat dilihat dalam Muhammad Amin al-Ihsan al-Mujaddidi, *Qawāid al-Fiqh* (Karachi : al-Shadaf bi Balsharaz, 1986), lihat juga dalam Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya : Kalista, 2006), 237.

[159]Subhi Mahmassani, *Falsafah al-tasyrī' fil Islām,* (Beirut : Dar al-llm lil Malayin, 1974), 220-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaedah ini menjadikan segala keputusan yang ditetapkan Nahdlatul Ulama dapat fleksibel sesuai dengan Illat hukum yang menyertai suatu peristiwa hukum yang ada termasuk yang terkait dengan sistem didalam memilih pemimpin. Dengan kaedah inipula Nahdlatul Ulama secara elegan dapat memutuskan berbagai permasalahan yang rumit seperti menetapkan status presiden Soekarno sebagai *Waliyyul Amri Addharuri bi al-Syawkah* serta penerimaan asas tunggal pancasila dan tentunya masih banyak yang lainnya.

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة ولأمكنة والأحوال والنية والعواعد[160]

Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi social, motivasi dan adat-istiadat (tradisi).

Kaedah ini serupa dengan kaedah sebelumnya yang substansinya adalah fleksibelitas keputusan hukum didasarkan atas situasi dan kondisi, niat, kebiasaan serta keadaan yang ada, sehingga setiap keputusan hukum dapat selaras dengan berbagai situasi zaman yang terus berkembang dan senantiasa berubah. Akan tetapi prinsip-prinsip hukum yang ada tersebut senantiasa berpijak dalam konteks memelihara hal-hal yang telah baik serta melakukukan sesuatu yang lebih baik sebagaimana kaedah :

المحافظة على القد يم الصالح والأخد بالجد يد الأصلح

[160]Ibn al Qayyim al- Jauziyyah, *I'lam āl-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Alamīn*, vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991),66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsive terhadap gagasan dan pemikiran baru yang lebih baik dan relevan.[161]

Kaedah ini menjadi dasar Nahdlatul Ulama untuk senantiasa menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulu serta dituntut untuk responsibel terhadap berbagai kemajuan yang berkembang dalam setiap zaman.

Dengan mengacu kepada kaedah-kaedah diatas, metode istimbath hukum yang dilakukan oleh kalangan intelektual progresif Nahdlatul Ulama khususnya yang terkait dengan persoalan politik atau siyasah, dapat dikatakan berbeda dan cenderung melampaui konsep dan logika berfikir tekstualis dan normative yang selama ini dijadikan pijakan dan metode berfikir yang lazim dalam Nahdlatul Ulama, akan tetapi pada sisi yang lain dinamika intektualitas dalam Nahdlatul Ulama berkembang dengan dinamis dan konstruktif terlebih dalam menyikapi berbagai macam persoalan sosial kemasyarakatan yang semakin rumit dan harus secara cepat ditanggapi serta dirumuskan status hukumnya.

Berdasarkan metode Istimbat hukum yang telah dipaparkan diatas, seorang pemimpin didalam menjalankan dan mengelola organisasi Nahdlatul Ulama memiliki acuan terarah yang selaras dengan ketentuan Shariat dan aturan organisasi, sehingga setiap kebijaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara agama, moral dan organisasi. Aspek inilah

[161]Rumusan kaedah tersebut diatas terformulasikan dari kajian progresif yang dilakukan oleh pemikir dan intelektual muda Ïahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat dilihat dalam catatan penyuntingyang disampaikan oleh Imam Ghazali Said dalam kitab *Ahkam al-Fiqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M) (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xIix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membedakan Nahdlatul Ulama berbeda dengan organisasi yang lainnya khususnya yang terkait dengan *Nasbu al-Imamah*.

Pengangkatan dan Penetapan pemimpin (*Nasbu al-Imāmah*) dalam Nahdlatul Ulama dilakukan berdasarkan metode Istimbath hukum yang mengacu kepada aspek kemaslahatan secara keseluruhan, termasuk pemberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Praktek pemilihan pada masa *al-Khulafā al-Rāshidūn* menjadi dasar *Istidlal* untuk menerapkan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan arumentasi bahwa pemilihan dan pengangkatan pemimpin ummat berdasarkan keterwakilan beberapa orang terpilih dan terpercaya adalah *Ashlah* dan *Afdhal* dibandingkan pemilihan secara langsung berdasarkan prinsip *Sadh al-dharī'ah.*[162] Melalui Istimbath hukum yang didasarkan atas Nash, riwayat Hadith, Athar sahabat serta pertimbangan *Mashlahah* dan *Shadh al- dharī'ah*,maka sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* menjadi pilihan yang dipergunakan didalam memilih dan menetapkan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama.

Kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama secara kelembagaan diwadahi oleh stuktur organisasi yang disebut dengan kelembagaan syuriah yang dipimpin oleh Rais ´Aam dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Rais ´Aam adalah pimpinan tertinggi organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang merumuskan kebijakan umum organisasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan organisasi. Dengan demikian Rais ´Aam haruslah dijabat oleh

[162]Dokumentasi Musyawarah Nasional Alim Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 14-15Juni 2015 di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama yang memiliki standar keilmuan yang tinggi, cermat dalam mengambil keputusan,berani mengambil resiko, piawai dalam menyelesaikan masalah serta memiliki standar moral yang tinggi.[163]

Untuk memilih Rais ´Aam dengan kualifikasi dan kriteria tersebut, tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi butuh sistem yang tepat untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam yang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Sistem yang diyakini dapat dilakukan untuk memilih pemimpin dengan kriteria ideal tersebut adalah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*. Hal ini disebabkan karena *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* terdiri dari para Ulama terpilih yang memiliki kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang.[164]

Kualifikasi khusus dari *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* diantaranya adalah memiliki sifat Arif, Jujur, Amanah, Adil, Zuhud, Wara', serta dilengkapi dengan standar keilmuan yang tinggi. Hal ini diharuskan karena mereka akan memilih Rais ´Aam yang akan menjadi panutan ummat tidak hanya untuk urusan keduniaan saja, akan tetapi juga untuk urusan akhirat. Dengan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan untuk memilih pemimpin tertinggi dalam Nahdlatul Ulama tersebut, maka faham keulamaan yang menjadi salah satu pedoman organisasi dapat dijaga kelestariannya, karena supremasi dan otoritas organisasi sepenuhnya berada dalam kendali Ulama.

---

[163] Dokumen PBNU yang menjelaskan tentag *Konsep Ahlul Halli Wal ´Aqdi*. Dokumen ini merupakan rumusan akademik yang dihasilkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh PBNU melalui SK. Nomor : 320/A.II.04/12/2013.
[164] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepemimpinan Ulama dalam Nahdlatul Ulama

Kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama secara umum telah digariskan dalam sistem dan tata nilai organisasi baik dalam khittah Nahdlatul Ulama maupun dalam mabadi khairi ummah diantaranya adalah memiliki sifat yang jujur (*Al-Ṣidqu*), melaksanakan tugas berdasarkan mandat yang harus dipertanggung jawabkan (*Al-Amānah*), responsif dan komunikatif terhadap berbagai kalangan (*Al-Tablīgh*) serta profesional dan visioner (*Al-Fathānah*). Dengan memiliki kualifikasi tersebut dapat diniscayakan konsep kepemimpinan yang dibangun akan mendapat legitimasi yang kuat dari ummat yang dipimpinnya.

Kualifikasi sifat kepemimpinan tersebut secara paradigmatik diyakini oleh sebagian masyarakat terdapat dalam figur seorang ulama atau dalam terminologi Nahdlatul Ulama disebut sebagai kyai, dengan kelebihan pengetahuan agama yang dimilikinya seorang kyai seringkali diasumsikan dapat memahami keagungan Allah SWT serta dapat menyibak rahasia alam, mereka dianggap mempunyai kedudukan yang tidak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam, dan figur kyai merupakan pemimpin duniawiyah dan ukhrawiyah yang dalam bahasa lain dapat diterjemahkan bahwa kyai merupakan simbul kekuasaan Allah SWT di bumi.[165]Kelebihan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus

[165]AULA, *Politik Gaya Kyai* (Edisi No. 2, Thn. 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang dikemukakan al-Mawardi, bahwa seorang pemipimpin harus memiliki ilmu pengetahuan memadai yang mampu membuatnya berijtihad dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapinya.[166]

Figur seorang kyai dengan kelebihan pengetahuan dan penghayatannya terhadap agama oleh masyarakat dianggap sebagai guru pembimbing (*mursyid*) yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang keagamaan. Dengan anggapan dan pemahaman tersebut sudah barang tentu figur seorang kyai memiliki karisma dan pengaruh yang sangat dominan di masyarakatnya. Dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang melekat dalam figur kyai, ummat seringkali menganggap bahwa bahwa kyai merupakan figur pemimpin karismatik dan figur ideal dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat.[167]

Kyai sebagai kelompok elit agama dapat juga menjadi kelompok kepentingan agama yang bercorak modern. Dalam sistem relegio politik tradisional, hirarki keagamaan menempati posisi vital. Sebagai kelompok ” elit yang sakral ” wewenang dan legitimasi kyai diperlukan untuk mengokohkan otoritas kekuasaan. Mereka dapat melaksanakan kehendaknya kepada penguasa dengan menggunakan legitimasi dan pengaruhnya dimasyarakat. Melihat potensi tersebut tidaklah mengherankan apabila seringkali kyai menjadi rujukan untuk diminta pertimbangan dalam berbagai masalah. Hirarki sosial yang menempatkan

[166] Al Mawardi, *Al-ahkam*, 3.
[167] Aula,*Politik Gaya Kyai*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kyai dalam posisi yang tinggi melahirkan kesadaran etik dalam berprilaku dan berbahasa, sebagaimana yang terungkap dalam ekspresi rasa hormat dan bahkan cenderung mengkultuskan. Kondisi ini dapat diserupakan dengan posisi suku Quraish pada awal pembentukan tradisi politik dalam Islam, dimana mereka mendapatkan keistimewaan untuk menjadi pemimpin, sehingga dalam sebuah riwayat ditegaskan :

الائمة من قريش

Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisys.[168]

قد موا قريشا ولا تقد مو ها

Dahulukan Orang Quraish, dan jangan kalian mendahuluinya.[169]

Dalam menyikapi dua riwayat tersebut, al-Mawardi berbendapat semua ulama bersepakat dan tidak ada yang menentangnya serta mengomentarinya sebagai sesuatu yang subhat. [170]

Jika dilihat dalam perspektif kepemiminan, konstruksi kepemimpinan kyai cenderung sakral dan sentralistik yang terkonsentrasi pada dirinya dan berpotensi untuk mendominasi kekuatan lain, sehingga tidak memungkinkan adanya kekuasaan dan kepemimpinan tandingan.

---

[168]Riwayat tersebut juga dikemukakan oleh Abu Bakr al-Ṣiddiq ketika terjadi perselisihan dan perdebatan terkait dengan kepemmpinan setelah kewafatan rasulullah SAW dibalai petemuan Thaqifah Bani Sa'idah, ketika itu Abu Bakar memberikan Argumen Imamah itu Bagi Orang Quraish. Setelah itu mereka yang sedang mengikuti pertemuan tersebut taslim, tunduk dan ta'at kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW, Lihat dalam Al-Ṭabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid III, Cet. I (Beirut : Dar al-Mulk: 1407 H), 202-204.

[169] Terjemahan lengkap dari redaksi rtiwayat tersebut adalah Dahulukan orang Quraish dan Janganlah mendahuluinya, belajarlah dari mereka dan janganlah mengajari mereka. Lihat lebih detail dalam Al-Syafi'ie, Muhammad Ibn Idries, *al-Umm*, Jilid IV (Kairo: Dar al-Syabab, tt), lihat juga dalam Abu Hasan al- Ash'ari, *al-Maqālat al-Islamiyyin wa Ikhtilāf al-Mushallin*, Jilid. I (Kairo: Maktabah al-Nahdlah : 1950), 39-42.

[170]Al-Mawardi,*al-Ahkam*,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemusatan kekuasaan dan kepemimpinan yang idiologis pada kyai melahirkan kekuasaan yang bersifat personal dan bercorak struktural-kultural yang menempatkan kyai sebagai sosok manusia ”Super” dengan memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang serta menjadi sumber rujukan ummat.[171]

Kekuasaan personal kyai yang sentralistik dalam fenomena yang karismatik memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat yang berakibat pada dominasi kekuasaan yang tunggal menjadikan posisinya sebagai *Marja' taqlid* atau tempat rujukan dan anutan ummat yang meyakininya.[172] Kyai merupakan pemimpin kultural yang lebih fleksibel dalam menghadapi tradisi lokal.

Menurut Geertz, fleksibilitas tersebut diakibatkan oleh pandangan mereka yang realistik mengenai apa yang yang sebenarnya bersifat Islam dan bukan. Kalaupun bukan termasuk ajaran Islam, mereka mampu menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak membahayakan untuk dilakukan ataupun merusak keagamaan masyarakat muslim. Di antara fenomena budaya menonjol dalam hal ini tampak pada “Islamisasi” tradisi selamatan yang lebih menonjolkan unsur Islamnya dibanding non-Islam.[173] Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut bahkan sudah diterima sebagai

---

[171]Chumaidi Syarief Romas, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*, (Yogyakarta, PT. Kreasi Wacana, 2003), 109.

[172]Marja' taqlid merupakan salah satu doktin Imamah Shi'ah, yaitu seseorang yang mencapai derajat mujtahid yang menjadi rujukan dan anutan ummat dalam kedudukannya sebagai wakil dari imam. Lebih detail lihat dalam Teori Wilayat faqih ; Asal Mula dan Penampilannya dalam literatur Hukum Syi'ah, oleh Ahmad Mousawwi dalam buku Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mumtaz Ahmad (ed) (Bandung : Mizan : 1996), 129.

[173]Cliffort Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari tradisi Islam, di mana kiai sering kali justeru memiliki peran sentral dalam pelaksanaannya.

Status sosial kyai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh pekerjaan sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi dan masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung dominan secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar pendapatnya dibanding aparat pemerintahan.[174]

Jika dilakukan kajian secara komprehenship konstruksi kepemimpinan kyai pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan *wilayatul imam* yaitu konsep imamah dalam doktrin shi'ah yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya didasarkan pada kemampuan manajerial, akan tetapi yang terpenting adalah kemampuan spiritual leader serta memiliki otoritas keimanan dan keimaman/kepemimpinan yang diikuti oleh masyarakatnya.[175] Konstruksi kepemimpinan model tersebut diyakini telah dilakukan oleh rasulullah Muhammad SAW semasa hidupnya, yang menjadikan rasulullah SAW sebagai *Absolut Frame of Reference.*

Mengacu pada konsep kepemimpinan tersebut, figur seorang kyai dapat dikatan sebagai penerus tradisi kepemimpinan nabi dan para sahabatnya, tentu dengan keterbatasan masing-masing kyai serta lingkup budaya yang berbeda. Dalam konteks kepemimpinan kyai yang berkultur

---

[174]Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), 193

[175] Ahmad Moussawi, *Teori Wilayat Faqih : Asalmula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah*, dalam Masalah-Masaah Teori Politik Islam, (ed) Mumtaz Ahmad, (Bandung, Mizan, 1994,),135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khas Jawa Indonesia, figur seorang kyai memiliki peran sosial budaya dan keagamaan yang dominan dan dipandang absolut yang terkadang mengandung pemaknaan mitologis yang sakral, seperti di identikkan dengan figur seorang wali yang memiliki kekuatan magis dan mistis (kramat).

Persepsi dan anggapan tersebut senantiasa inhern dalam komunitas masyarakat yang tradisionalis paternalistik. Dengan mengedepankan pemahaman yang terbingkai dalam idiologi yang dibangun dalam kesadaran religius yang bersumber dari konsep mistisisme dan tasawuf, secara natural terbangun konstruksi kepemimpinan kyai yang karismatis dan absolut, serta mengakibatkan komunitas masyarakat yang berada dalam lingkup kepemimpinannya menjadi patuh dan taat tanpa reserve. Ketundukan dan kepatuhan tersebut dilakukan karena mengharapkan barakah dan syafaat dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. [176]

Konstruksi kepemimpinan tersebut secara faktual tercermin dalam organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kelembagaan Syuriah, walaupun pada awalnya konsep paham keulamaan itu hanya berlaku dikalangan pesantren dan kalangan masyarakat sekelilingnya. Tata hubungan antara santri dan kyai serta anggota masyarakat dekat pesantren penuh simbol kesopanan. Pada dasarnya prilaku tersebut merupakan pengakuan terhadap kepemimpinan dan otoritas ulama. Namun dengan

[176] Zainal Arifin Toha, *Runtuhnya Singgasana Kyai* (Yogyakarta: Peberbit KUTUB, 2003), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya Nahdlatul Ulama, kepemipipinan kyai semakin menampakan bentuknya dalam formulasi yang cukup jelas. Penempatan lembaga Shuriyah pada struktur tertinggi dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, merupakan bukti perwujudan supremasi kepemimpinan kyai khususnya didalam mengarahkan, membina dan memebimbing ummat.

Supremasi Ulama dalam kelembagaan Syuriah Nahdlatul Ulama lebih diperkuat kembali otoritas dan kepemimpinannya setelah tercederai oleh beberapa kasus perlawanan yang dilakukan oleh Idham Chalid dan Subchan ZE. Upaya penguatan kelembagaan Syuriah Nahdlatul Ulama ini dilakukan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1404 H. Dalam kegiatan tersebut secara khusus dibentuk komisi pemulihan khittah Nahdlatul Ulama 1926, dengan menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa wewenang ulama (Syuriah) perlu dipertegas sesuai dengan fungsi pengendali Nahdlatul Ulama dengan rumusan sebagai berikut:

a. Bahwa pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan adalah pengurus Syuriah (Ulama)
b. Bahwa yang dipilih oleh musyawarah mulai dari Muktamar sampai rapat anggota hanyalah pengurus Syuriah
c. Bahwa pengurus pelaksana (Tanfdhiyah) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus syuriah dengan mempertimbangkan hasil musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebagai imbangan terhadap besarnya wewenang Syuriah, perlu diadakan persyaratan yang lebih ketat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Syuriah disemua tingkatan.[177]

Dengan keputusan tersebut, maka otoritas dan kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama mendapatkan peneguhan yang kuat, sehingga dibutuhkan figur ulama yang mumpuni dan memenuhi kualifikasinya. Dengan demikian kepemimpinan dan kekuasaan yang kuat dari ulama dalam hal memutuskan kebijaksanaan organisasi, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan persoalan agama, haruslah dilakukukan secara kolektif dalam kelembagaan Syuriah yang semua anggotanya terdiri dari para ulama. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun terdapat dominasi ulama yang dianggap paling senior dan paling dihormati sebagai rujukan utamanya.

Dengan dipetegasnya kewenagan dan otoritas ulama dalam kelembagaan Syuriah oleh komisi khittah, maka kewibawaan lembaga Syuriah kembali seperti pada saat pertamakali Nahdlatul Ulama didirikan, yaitu menempatkan kyai atau ulama sebagai memegang posisi kunci dalam Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan karena ulama diyakini sebagai penerus estafet kepemimpinan para nabi dan rasul-rasul Allah SWT, sehingga terjamin moralitas dan akhlaqul karimahnya. Berdasarkan pemahaman tersebut para kyai dalam kelembagaan Syuriah diyakini dapat

[177] Rumusan pemulihan khittah Nahdlatul Ulama yang dihasilkan dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/18-21 Desember 1983 di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga marwah organisasi Nahdlatul Ulama, karena setiap ucapan, tindakan, perbuatan dan perilakunya mencerminkan tata nilai yang melekat pada Nahdatul Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN SISTEM *AHLUL HALLI WAL ´AQDI* DALAM MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA

Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama merupakan amanah untuk mengelola, mengembangkan serta menjaga organisasi dari berbagai aspek yang tidak sesuai dengan ajaran *Ahlussunnah Wal Jamaah* sebagaimana yang terumuskan dalam Qanun Asasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pedoman organisasi Nahdlatul Ulama yang lain. Seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama juga menjadi panutan ummat didalam berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta menjadi simbol keutamaan spiritual dan moral bagi Nahdliyyin.

Seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama diharuskan konsisten dengan fikrah *Tawasutiyyah* (Moderat), *Tasamuhiyyah* (Toleran), *Islahiyyah* (Reformatif), *Tathawwuriyah* (Dinamis) dan *Manhajiyah* (Metodologis) sehingga mampu melakukan kawajiban untuk menjaga agama dan memelihara urusan dunia (*Hirāsatuddīn wa Siyāsatuddunyā*) secara bijak dan dinamis.[178] Dengan demikian kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama haruslah dipegang dan dikendalikan oleh figur yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan khusus, sehingga untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama juga harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu

[178]Dokumen PBNU tentang kronologi mengenai asal-muasal, alasan-alasan serta proses tercapainya keputusan tentang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tertanggal 08 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipersyaratkan. Orang-orang terpilih inilah yang kemudian disebut sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*.

Ahlul Halli Wal ´Aqdi yang terdiri dari figur-figur terpercaya yang merupakan representasi dari ummat kemudian bermusyawarah dan bersepakat untuk menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin. Pemimpin yang dipilih merupakan figur terpercaya dan paling utama untuk mengemban dan melaksanakan amanat ummat. Figur utama dan terpercaya inilah yang akan menjadi Nahkoda tertinggi dalam Nahdlatul Ulama yang disebut Rais ´Am yang dipilih melalui forum yang disebut Muktamar. Untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana Nahdlatul Ulama didalam memilih dan mengangkat pemimpin mulai dari awal berdirinya hingga sekarang, maka dalam bab ini akan dideskripsikan terlebih dahulu latar belakang sosial dan ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama serta penjelasan secara kronologis lintasan Muktamar dari masa-kemasa serta pemimpin yang terpilih dalam forum Muktamar tersebut.

A. Latar Belakang Sosial dan Ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama

Secara formal Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya.[179] Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama telah banyak diungakap oleh para peneliti dan pemerhati organisasi ini, akan tetapi secara umum dapat dijelaskan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi defensif

[179] Lihat dalam Statuten perkoempoelan Nahdlatoel Oelama, 1926 yang pada fatsal 1 menerangkan bahwa : ini poerkoempoelan bernama“Nahdlatoel Oelama” tempat kedoedoekannja di Soerabaja dan diberdirikan boeat lamanja 29 tahoen, terhitoeng moelai hari berdirinja, jaitoe 31 Januari 1926, lihat juga dalam Anggaran Dasar NU hasil muktamar ke 33 tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap aktifitas golongan reformis yang secara progresif dan massif menyebarkan ide-ide pembaharuan yang mengkritisi berbagai amaliah yang didasarkan atas budaya lokal yang banyak diajarkan oleh ulama tradisional.[180]

Selaras dengan pendapat tersebut dalam bahasa berbeda dapat dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri karena respon terhadap situasi yang berkembang saat itu yaitu meluasnya gerakan pembaharuan Islam dari timur tengah yang menyebabkan konflik horizontal antara kelompok yang mendukung aliran pembaharu yang dikenal dengan modernis dan kalangan yang mempertahankan tradisi yang telah ada selama berabad-abad yang disebut dengan ortodoks.[181]

Gesekan antara gerakan pembaharuan dan golongan tradisionalis ini paling tidak meletup sejak tahun 1905 dengan munculnya organisasi *al-Jam'iyyat al-Khairiyyah* atau yang dikenal dengan sebutan *Jam'iyat Khair* yang berkedudukan di Jakarta. Secara rutin organisasi ini melakukan kajian dan mengajarkan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍa. Diantara pengikut organisasi ini adalah seorang pemuda yang bernama Darwis yang dikemudian hari dikenal dengan sebutan KH. Ahmad Dahlan serta Ahmad Soorkatti yang merupakan seorang guru terkemuka dari Sudan.

Pada tahun 1912 Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan sendiri yang dinamakan Muhammadiyah yang Visi dan Misinya dipengaruhi oleh gerakan pemikiran dan pembaharuan di Timur Tengah. Diantara doktrin

[180] Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru (terj) Farid Wajidi, 17.
[181] Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dengungkan adalah mengembalikan Islam pada al-Qur'an dan al-Sunnah secara murni, mengikis habis bid'ah, khurafat, takhayyul dan klenik, serta membuka lebar pintu ijtihad dan memberantas taqlid. Berdirinya organisasi ini mendapatkan sambutan yang positif dimasyarakat, sehingga dapat dengan cepat menyebar ke berbagai daerah.[182]

Tokoh-tokoh utama organisasi Muhammadiyah ini juga terlibat dalam Partai Politik Syarikat Islam (SI) yang dipimpin HOS Tjokroaminoto. Mereka adalah KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, KH. Fahruddin dan lainnya. Di sinilah mereka bertemu dengan tokoh-tokoh utama dari kalangan pesantren seperi KH. A. Wahab Hasbullah, KH. R. Asnawi dan KH. M. Dahlan dan tokoh lainnya. Bertemunya para tokoh utama dengan perbedaan pola pikir dan paham keagamaan memicu gesekan dan perselisihan yang eskalasinya semakin hari semakin meningkat tajam. Untuk mengurangi ketegangan tersebut diadakanlah kongres al-Islam pada tahun 1921 di Cerebon Jawa Barat yang bertujuan untuk mencari titik temu terhadap perbedaan dan perselisihan yang terjadi.[183]

Kongres yang dipimpin oleh HOS Tjokro Aminoto dan H. Agus Salim ini menjadi ajang perdebatan sengit antara kubu Muhammadiyah dan al-Irsyad yang di motori oleh Ahmad Soorkatti berhadapan dengan ulama tradisionalis yang diwakili oleh KH. A. Wahab Hasbullah dan KH. R. Asnawi. Muhammadiyah dan al-Irsyad mengecam Madhab sebagai penyebab lumpuh dan bekunya ummat Islam yang dibantah secara sengit oleh KH. A.

[182]Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 28-30.
[183] Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi.*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab Hasbullah dengan mengatakan bahwa Muhammadiyah dan al-Irsyad hendak membangun Madhab sendiri dengan cara menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan akalnya. Karena tidak terdapat titik temu yang disepakati, maka kongres ini juga diputuskan untuk membentuk panitia khusus untuk menangani soal-soal khilafiyah yang bernama *Centraal Comite al-Islam* (CCI) yang diketuai oleh Suroso seorang tokoh Sarekat Islam (SI) dari Garut.[184]

Kongres al-Islam kedua dilaksanakan di Garut Jawa Barat pada tahun 1922 tampa dihadiri oleh perwakilan Ulama tradisional, sehingga memberikan peluang yang luas bagi kalangan pembaharu untuk mengampanyekan ide dan gagasan pembaharuannya, sedangkan kongres al-Islam ke tiga dilaksanakan pada bulan Desember 1924 yang secara khusus membicarakan masalah Khilafah karena merespon situasi internasional yang berkembang saat itu, serta memutuskan untuk mengirim delegasi ke Mesir untuk mengikuti Mutamar Internsional dunia Islam yang digagas oleh Ulama al-Azhar yang diberi nama *Central Comitte Chilafat* (CCC) yang terdiri dari perwakilan organisasi Islam Indonesia.[185]

Terselenggaranya Mukatamar Internasional dunia Islam tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa pemakzulan Khalifah Wahiduddin (Muhammad VI) oleh Musthafa Kamal Attaturk dan digantikan oleh khalifah Abdul Majid yang merupakan "boneka " dari Attaturk, akan tetapi Abdul Majid sering melakukan komunikasi dengan tokoh dan negarawan diluar Turki yang pada

[184] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU.*, 50.
[185]Ibid.,52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya berujung pada pengusiran khalifah Abdul Majid dari kekhalifahan Otoman tahun 1924.

Peristiwa pengusiran ini tentu saja menggemparkan dunia Islam, karena bersamaan dengan peristiwa pengusiran tersebut, Musthafa Kamal Attaturk membubarkan sistem Khilafah dari dunia Islam. Situasi politik ini dimanfaatkan oleh Syarief Husein yang merupakan penguasa Hijaz untuk mendeklarasikan diri sebagai Khalifah yang baru yang berpusat di Makkah. Upaya yang dilakukan Syarief Husen tersebut mendapatkan perlawanan dari Ibn Sa'ud penguasa Najd yang memandang Husen hanya mementingkan ambisi pribadinya dari pada kemerdekaan dan persatuan Arab, disamping itu Ibnu Sa'ud juga menilai Syarief Husen menjadi penghalang gerakan pembaharuan wahabi yang merupakan aliran yang diikutinya. Dengan demikian tekad untuk merebut kekuasaan Hijaz dari Syarief Husain menjadi semakin bulat.[186]

Respon yang sama juga dilakukan oleh Ulama al-Azhar Mesir yang menggelar pertemuan dan musyawarah untuk membahas soal khilafah pada tanggal 25 Maret 1924 yang bertepatan dengan 19 Sya'ban 1324 H dengan menghasilkan keputusan bahwa pencabutan kekuasaan Amir Wahiduddin dari kedudukan khalifah adalah sah karena dilakukan oleh orang yang menyetujui pengangkatannya, akan tetapi pengangkatan Abdul Majid sebagai khalifah yang baru tanpa kekuasaan politik melanggar tradisi Islam dan dinyatakan tidak sah, sehingga pada saat itu terjadi kekosongan khilafah.

[186] Alfian, Sekitar Lahirnya Nahdatul Ulama, Arsip dari Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Djakarta,11 Djuli 1968. Lihat juga dalam Bendera Islam, 14 Oktober 1924.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situasi ini mendorong ulama al-Azhar untuk mencari figur khalifah yang baru, dengan didukung oleh Perdana Menteri Zaglul Pasya, mereka menghadap raja Fu'ad yang merupakan penguasa Mesir saat itu untuk bersedia dikukuhkan sebagai khalifah. Akan tetapi permintaan tersebut direspon dengan meminta para Ulama Mesir segera menggelar Muktamar Internsional dunia Islam guna membicarakan persoalan khilafah tersebut. Akan tetapi situasi politik Mesir yang kurang kondusif, maka Muktamar Internasional Dunia Islam yang semula akan dilaksanakan pada bulan Maret 1925 terpaksa ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Gagalnya Muktamar Internasional dunia Islam yang akan diselenggarakan di Mesir tersebut membawa berkah bagi Ibnu Saud yang pada saat itu telah mengambil alih kekuasaan Hijaz dari Syarief Husein sehingga dia memaklumatkan untuk menyelenggrakan Muktamar serupa yang dilaksanakan di Makkah pada bulan Juni 1926.[187] Undangan untuk menghadiri muktamar tersebut disampaikan keseluruh negara Islam termasuk Indonesia.

Berkuasanya Ibnu Saud di Hijaz memunculkan berita yang mencemaskan para ulama tradisional, karena sudah diketahui bersama Ibn Saud merupakan pengikut setia Muhammad bin Abdul Wahab dengan Gerakan Wahabinya, sehingga informasi tentang dihapuskannya sistem bermadzhab, pemberangusan situs-situs bersejarah dalam Islam hingga terancamnya keamanan jamaah haji yang bukan penganut ajaran wahabi

[187] Choirul Anam, Pertumbuhan, 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat resah ulama tradisional. Berdasarkan berita tersebut pada kongres al-Islam ke empat yang diselenggarakan pada tanggal 21-27 Agustus 1925 di Yohyakarta, KH. A. Wahab Hasbullah mengusulkan kepada peserta kongres agar mendesak Ibn saud untuk melindungi kebebasan ber Madhab.[188] Permintaan serupa juga dikemukakan oleh KH. A. Wahab Hasbullah melalui pesan surat pada kongres al-Islam ke lima yang dilaksanakan bulan Februari 1926 di Bandung. Pada kongres ini KH. A. Wahab Hasbullah tidak hadir karena ayahandanya sedang sakit keras.

Usulan KH. A. Wahab Hasbullah yang tidak mendapat respon positif dari tokoh-tokoh CCC karena mayoritas para tokoh tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dengan ajaran Wahabi, memunculkan ide dan tekad untuk membentuk panitia tersendiri yang bertugas menyampaikan keresahan dan usulan para ulama tradisonal yang dikenal dengan sebutan Komite Hijaz. Atas restu dari KH. M. Hashim Ash'ari pembentukan komite hijaz ini dilakukan pada bulan Januari 1926 dengan komposisi sebagai berikut :

Penasehat	: KH. A. Wahab Hasbullah
	KH. Mashuri
	KH. Chalil
Ketua	: H. Hasan Gipo
Wakil Ketua	: H. Shaleh Syamil
Sekretaris	: Muhammad Shadiq

[188] Hasyim Latief, *NU Penegak Panji Ahlusunnah wal Jamaah* (Surabaya : PWNU Jawa Timur, 1979), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembantu : KH. Abdul Halim[189]

Tugas utama Komite Hijaz ini adalah untuk mempersiapkan pengiriman delegasi untuk dikirimkan ke Muktamar Islam di Mekkah, serta menghubungi para ulama terkemuka khususnya dari kalangan pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Pada tanggal 31 Januari 1926 di kerto paten Surabaya, Komite Hijaz mengundang para ulama terkemuka untuk membicarakan tentang utusan yang akan dikirimkan ke Makkah.

Musyawarah Ulama yang dipimpin oleh KH. M. Hashim Ash'ari bersepakat menunjuk KH. R. Asnawi sebagai delegasi komite Hijaz. Akan tetapi setelah menunjuk KH. R. Asnawi sebagai delegasi muncul pertanyaan institusi apakah yang berhak mengirimkan utusan atau delegasi ke Muktamar Internasional dunia Islam yang diadakan di Makkah tersebut, maka dalam forum musyawarah tersebut juga disepakati berdirinya organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama yang merupakan nama usulan dari KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz.[190]

Setelah diputuskan berdirinya jamiyah Nahdlatul Ulama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun kepengurusan yang diserpakati terdiri dari dua badan yaitu Shuriah dan Tanfidhiyah. Adapun pengurus jamiyah Nahdlatul Ulama periode pertama tahun 1926 ini adalah :

---

[189] Choirul Anam, Pertumbuhan, 56.

[190] Dalam forum Musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 1926 di kerto paten surabaya yang merupakan kediaman KH. A. Wahab Hasbullah tersebut dihadiri oleh KH. M. Hashim Ash'ari, KH. Bisri Shansuri, KH. R. Asnawi, KH. Nawawi, KH. Ridwan, KH. Maksoem, KH. Nahrawi, KH. Ndoro Muntaha, KH. Abdul Hamid Faqih, KH. Abdul Halim, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, KH. Abdullah Ubaid, Syaikh Ghanaim al-Mishri dan beberapa ulama yang lain. Pada musyawarah tersebut terdapat dua usulan nama jamiyah yang akan didirikan yaitu Nuhudhul Ulama yang di usulkan oleh KH. Abdul Hamid Faqih dan Nahdlatul Ulama yang di Usulkan oleh KH. Mas Alwi, dan rapat menyetujui usulan kedua ini sebagai nama organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syuriah

Rais Akbar : KH. M. Hasjim Ash'ari

Wakil Rais : KH. A. Dahlan Achyat

Katib : KH. A. Wahab Hasbullah

Naibul katib : KH. Abdul Halim

A'wan : KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz, KH. Ridwan Abdullah, KH. Amin Abdul Syukur, KH. Amin, KH. Said, KH. Nahrawi Tahir, KH. Hasbul, KH. Syarief, KH. Yasin, KH. Nawawi Amin, KH. Bisri Shansuri, KH. Abdul Hamid, KH. Abdullah Ubaid, KH. Dahlan Abdul Kahar, KH. Abdul Majid, dan KH. Mashuri.

Musytasyar : KH. Moh. Zubair, KH. R. Ndoro Muntaha, KH. Mas Nawawi,KH. Ridwan Mujahid, KH. R. Asnawi, KH. Hambali dan Syech Ahmad Ghanaim al-Misri

Tanfidziyah

Ketua : H Hasan Gipo

Wakil Ketua : H. Saleh Syamil

Sekretaris : Moh. Shidiq

Wakil Sekretaris H. Nawawi

Bendahara : H. Muhammad Burhan

H. Jakfar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisaris : K. Nahrawi, K. Ahzab, K. Ustman, M. Shaleh, Abdul Hakim, Usman, K. Zein, H. Dahlan, H. Ghazali, H. Sidik, Muhammad Mangun, H. Abdul Kahar, dan H. Ibrahim.[191]

Setelah terbentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama periode pertama ini secara lengkap, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus yang terbentuk ini adalah melakukan penataan organisasi terutama yang terkait dengan ideologi dan paham sosial keagamaan jamiyah Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah untuk membentengi ummat dari berbagai pengaruh paham gerakan pembaharuan yang mendekonstruksi amaliyah yang selama ini sudah mentradisi dalam masyarakat nusantara.

B. Suksesi Kepemimpinan dalam lintasan Muktamar Nahdlatul Ulama

Suksesi kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama dilakukan dalam sebuah forum permusyawaratan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dijelaskan bahwa forum permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi dibawahnya.[192] Forum permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kategori yaitu tingkat nasional dan tingkat daerah.

---

[191] Lihat dalam Aula Risalah NU Jawa Timur, (No.1 Th.3 Januari 1981) 2-3 dan Swara Nahdlatoel Oelama (No.2, Th.1 1346 H), serta bandingkan dengan Keputusan Muktamar NU Ke 27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tahun 1984 dan dalam Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Olama 1926 yang menyebutkan bahwa susunan pengurus yang terdaftar sebagai berikut : KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais, KH. Said bin Shaleh sebagai wakil rais, KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz sebagai katib, KH. Abdullah bin Ali sebagai A'wan, H. Hasan Gipo sebagai President, H. Ahdjab sebagai Vice Presiden, H. Ihsan sebagai Kasir, Moehammad Shadiq sebagai sekteraris, H. Shaleh syamil sebagai Komisaris.

[192] Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang permusyawaratan pasal 21 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan tingkat nasional dilaksanakan oleh Pengus Besar Nahdlatul Ulama yang terdiri dari Muktamar, Muktamar luar biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar. Sedangkatan permusyawaratan ditingkat daearah terdiri dari Konferensi Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Konferensi Cabang/Cabang Istimewa, Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Istimewa, Konferensi Majelis Wakil Cabang, Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang, Musyawarah Ranting, Musyawarah Kerja Ranting, Musyawarah Anak Ranting dan Musyawarah Kerja Anak Ranting.[193]

Suksesi kepemimpinan pada level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dilakukan melalui forum Muktamar yang pelaksanaannya dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Muktamar ini diselenggarakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh utusan dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, serta dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah wilayah dan cabang dan atau cabang istimewa yang sah.[194]

Sejak berdiri pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama telah melaksanakan suksesi kepemimpinan dalam Muktamar sebanyak 33 kali yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

[193] Ibid.

[194]Terkait dengan ketentuan keabsahan Muktamar yang harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari Jumlah Pengurus Wiayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa diatur dalam Tata tertib Muktamar khusunya pada bab yang membahas masalah Korum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muktamar Pertama dilaksanakan di Hotel Muslimin peneleh Surabaya Pada tanggal 14-16 Rabi'ul Awwal 1345 H bertepatan dengan tanggal 21-23 September 1926. Muktamar pertama ini dilaksanakan ketika Nahdlatul Ulama berusia delapan bulan, serta dihadiri oleh 93 Ulama dari Jawa dan Madura serta tiga orang perwakilan ulama dari luar Jawa yaitu KH. Abdullah dari Palembang, KH. Abu Bakar dari kalimantan dan KH. Abdul Kadir dari Martapura. Muktamar tersebut juga mengamanahkan KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar secara aklamasi dan menunjuk H. Hasan Gipo Sebagai Ketua Umum.[195]

Muktamar Kedua dilaksanakan di Hotel Muslimin Peneleh Surabaya pada tanggal 12-14 Rabi'us Tsani 1346 H, yang bertepan dengan tanggal 09-11 Oktober 1927. Muktamar tersebut dihadiril oleh 146 Kyai dari Jawa dan Madura, serta 242 peserta lain yang terdiri dari unsur Saudagar, Petani dan buruh. Muktamar ini secara bulat mengamanahkan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk H. Hasan Gipo Sebagai Ketua Umum.[196]

Muktamar Ketiga dilaksanakan di Hotel Muslimin Peneleh Surabaya pada tanggal 23-25 Rabius Tsani 1347 H yang bertepatan dengah tanggal 28-30 September 1928. Pada Muktamar ini dihadiri oleh 260 kyai dari 35 Cabang Nahdlatul Ulama se Jawa Madura, meskipun disepakati bahwa

[195]Catatan singkat Mukatamar I, II dan III dalam Dokumen dan Arsip Musium Nahdlatul Ulama Surabaya nomor B.120090100.

[196]Periksa fatwa ulama yang terkait dengan keharaman memakai celana panjang, dasi, topi dan sepatu tersebut dalam kitab *Ahkāmul Fuqahā fi Muqarrarāt Muktamirāt Nahdlatul Ulama* (Surabaya : LTN-NU : 2004),34. Adapun nama-nama kyai yang terdaftar sebagai peserta dapat dilihat dalam catatan singkat Muktamar II dalam Dokumen dan Arsip Musium NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muktamar diadakan setiap tahun, akan tetapi pada Muktamar pertama dan kedua tidak dilakukan perubahan pengurus. Baru pada Muktamar ke tiga ini terjadi pemilihan pengurus baru sebagai persyaratan administrative untuk permohonan *rechtspersoon* kepada pemerintah Hindia Belanda tertanggal 5 September 1929. Nahdlatul Ulama mendapatkan izin berbadan hukum pada tanggal 6 Pebruari 1930. [197]. Muktamar ini juga menetapkan secara aklamasi KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk H. Hasan Gipo Sebagai Ketua Umum.[198]

Muktamar Keempat dilaksanakan di Hotel Arabistan Kampung Melayu Semarang Jawa Tengah pada tanggal 12-15 Rabi'us Tsani 1348 H, bertepatan dengan tanggal 17-20 September 1929. Muktamar ini dihadiri oleh 350 orang kyai, 900 orang pendamping kyai dan 200 orang unsur Tanfidhiyah yang terdiri dari 63 Cabang dengan rincian 13 cabang dari Jawa Barat, 27 cabang dari Jawa Tengah dan 23 Cabang dari Jawa Timur termasuk Madura. Muktanar ini juga Mendaulat kembali secara aklamasi KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer Sebagai Ketua Umum.[199]

---

[197]Dalam *Statuten* (Anggaran Dasar) maupun *Huishoudelijk reglement* (Anggaran Rumah Tangga) NU tahun 1926. Masa khidmat kepengurusan tidak dicantumkan atau belum diatur, sehingga aspek pemilihan Rais akbar maupun ketua tanfidhiyah didasarkan atas kesepahaman bersama tentang derajat kealiman atau keilmuan, dengan demikian otoritas sebagai Rais Akbar tidaklah ada yang mempersoalkan semasa dijabat oleh KH. M. Hasyim Asy'arie, sehingga muktamar lebih terfokus untuk membahas program kerja NU tidak pada suksesi kepemimpinannya.

[198]Periksa juga " SOEWARA NAHDLATOEL OELAMA No. 2 tahun iii, Rabiul Awwal 1347 H dalam arsip Musium NU.

[199]Pada Muktamar Semarang ini sebenarnya KH. M. Hasyim Asy'arie dalam kondisi sakit dan berencana tidak hadir dalam perhelatan Muktamar tersebut, akan tetapi demi memantabkan eksistensi NU dimata masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Nusantara umumnya, maka beliau memaksakan diri untuk menghadiri Muktamar tersebut, lihat dalam Catatan Muktamar Nahdlatul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muktamar Ke lima dilaksanakan di Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 13-16 Rabius Tsani 1349 H yang bertepatan dengan tanggal 7-10 September 1930. Pada Muktamar ini amanah kepemimpinan tetap dipercayakan kepada KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer Sebagai Ketua Umum.[200]

Muktamar Ke enam dilaksanakan di Hotel Oranje Cirebon Pada tanggal 10-12 Rabius Tsani 1350 H yang bertepan dengan tanggal 24-28 Agustus 1931. Muktamar inu dihadiri oleh 305 Kyai dan 400 Orang tanfidhiyah dan 8000 orang penggembira, termasuk dari cabang yang berasal dari luar jawa. Dalam muktamar ini amanat kepemimpinan dipercayakan kembali kepada KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[201]

Muktamar Ke Tujuh dilaksanakan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 13 Rabius Tsani 1351 H yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1932. Pada Muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer Sebagai Ketua Umum.[202]Muktamar Ke Delapan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Muharram 1352 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 1933. Muktamar ini

---

Ulama ke IV dalam SOEARA NO disadur dari Arsip Museum Nahdlatul Ulama Surabaya, nomor: B 120090071.2.

[200]Risalah Muktamar NO ke V di Pekalongan Tahun 1930 M, dalam Suara NO tahun III Muharram 1348 H/1930 M. Disadur dari Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama nomor : B. 120090095.

[201] Pemberitahuan Muktamar NO ke VI dan cacatan singkat Muktamar NO ke VI dalam Dokumen dan Arsip Museum Nahdatul Ulama nomor : B. 120090081.

[202]Risalah Muktamar NO ke VII dalam SOEARA NO Tahun III/1351 H, disadur dari Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090023.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan dan mendaulat kembali secara bulat KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Sembilan dilaksanakan di Banyuwangi pada tanggal 21-26 April 1934. Dalam Muktamar ini juga mengamanatkan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[203]Muktamar Ke Sepuluh dilaksanakan di Solo-Surakarta Jawa Tengah pada tanggal 13-18 April 1935. Pada muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[204]Muktamar Ke sebelas dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 19-22 Rabiul Awwal 1355 atau bertepatan dengan tanggal 09-12 Juli 1936. Muktamar ini juga mengamanahkan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Dua belas dilaksanakan di Malang pada tanggal 12-15 Rabius Tsani 1356 H yang bertepatan dengan tanggal 22-25 Maret 1937. Muktamar ini dihadiri oleh 84 Cabang se Nusantara serta dibentuk tiga cabang baru di Sumbawa besar dan Palembang. Dalam Muktamar ini diputuskan KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar, sedangkan untuk ketua umum tanfidziyah dipercayakan kepada ulama muda potensial yaitu

[203] Dalam Muktamar ke sembilan ini, Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan kepada KH. Mahfudh Ṣiddiq selaku ulama muda berbakat untuk menempati posisi orang kedua dalam jajaran pengurus Tanfidhiyah yang saat itu dijabat oleh KH. M. Noer, lihat dalam risalah Muktamar IX dalam dokumen Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090025.2.

[204]Berita Nahdlatoel Oelama No. 2.th.VI, 15 Nopember 1936 dalam Dokumen Museum Nahdlatul Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Mahfudz Ṣiddiq.[205] Muktamar Ke Tiga belas dilaksanakan di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Dalam Muktamar ini juga memutuskan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Mahfudh Ṣiddiq sebagai Ketua Umum.[206]

Muktamar Ke Empat belas dilaksanakan di Magelang pada tanggal 14-18 Jumadil Ulaa 1358 H yang bertepatan dengan 15-21 Juli 1939. Dalam Muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Mahfudh Ṣiddiq sebagai Ketua Umum. Muktamar Ke Lima belas dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 15-21 Juni 1940. Muktamar ini memutuskan kembali secara aklamasi KH. M. Hashim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Mahfudh Ṣiddiq sebagai Ketua Umum, akan tetapi pada tahun 1944 KH. Mahfudh Ṣiddiq Wafat dan digantikan oleh KH. Nahrawi Thohir

Muktamar Ke Enam belas dilaksanakan di Purwokerto Jawa Tengah pada tanggal 23-26 Rabius Tsani 1365 H yang bertepatan dengan tanggal 26-29 Maret 1946. Muktamar ini juga memutuskan KH. M. Hahyim Ash'ari sebagai Rais Akbar dan KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum.[207]

Muktamar Ke Tujuh belas dilaksanakan di Madiun pada tanggal 25 Mei 1947. Muktamar ini juga memutuskan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam, karena KH. M. Hasyim Ash'ari telah wafat

---

[205] Risalah dan hasil-hasil Mukatamar XII 11-16 Juni 1938 dalam dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama Surabaya

[206]Berita Nahdlatoel Oelama No. 2. Th. 9, 13/027 dalam Arsip Museum Nahdlatul Ulama

[207] Poestosan-Poetosan Moektamar Nahdlatoel Oelama ke XVI pada tanggal 23-26 Rabius Tsani 1365 di Purwokerto, dikutip dari Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 25 Juli 1947 setelah mendapat laporan bahwa Agresi militer Belanda berhasil merebut Markas Besar Hizbullah. Muktamar ini juga menunjuk KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum. Sejak muktamar ke tujuh belas ini sebutan Rais Akbar untuk posisi pimpinan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama diganti dengan sebutan Rais ´Aam.

Muktamar Ke Delapan belas dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April-03 Mei 1950. Dalam Muktamar ini diputuskan kembali KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam dan menunjuk KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum. Muktamar Ke Sembilan belas dilaksanakan di Palembang pada tanggal 28 April- 1 Mei 1952. Pada muktamar ini Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan bermetamorfosis menjadi Partai Politik Nahdlatul Ulama. Dalam Muktamar ini juga ditetapkan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam dan menunjuk KH. Abdul Waḥid Hashim sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Dua puluh dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 08-13 September 1954. Muktamar ini merupakan Muktamar pertama Nadlatul Ulama setelah berubah menjadi Partai Politik sehingga forum tersebut dijadikan ajang konsolidasi untuk persiapan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dalam Muktamar ini diputuskan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam dan menunjuk KH. M. Dahlan sebagai Ketua Umum, setelah KH. Abdul Waḥid Hashim Wafat dalam kecelakaan pada tanggal 19 April 1953.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muktamar Ke Dua puluh satu dilaksanakan di Medan pada bulan Desember 1956. Dalam Muktamar ini mulai muncul berbagai macam manufer untuk memperebutkan posisi ketua umum Tanfidhiyah. Hal ini disebabkan peranan tanfidhiyah dalam mekanisme partai terlihat sangat dominan. Dari sinilah mulai tampak memudarnya pengaruh Ulama yang merupakan pemegang otiritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama, sehingga perebutan ketua umum Tanfidhiyah menjadi issu seksi untuk diperebutkan karena berimplikasi pada jabatan strategis di pemerintahan yang tentunya hal ini bukanlah tradisi Nahdlatul Ulama.

Peserta muktamar secara aklamasi memutuskan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam. sedangakan setelah melalui berbagai manuver politik KH. Idham Khalid terpiih sebagai Ketua Umum. Peristiwa ini merupakan pembuktian bahwa mulai tergerusnya sistem dan tata nilai yang didasarkan atas ke ikhlasan dan pengabdian untuk Agama dan Nahdlatul Ulama kearah politik kepentingan dan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat posisi dari Idham Khalid pada saat itu yang merupakan politisi ulung serta sedang menjabat sebagai wakil perdana menteri dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo II.[208]

Muktamar Ke Dua puluh dua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12-17 Djumadil Akhir 1379 H yang bertepatan dengan tanggal 14-18 Desember 1959. Muktamar tersebut dihadiri 18 Utusan wilayah dan 178 utusan cabang. Forum Muktamar tersebut memutuskan kembali secara aklamasi KH. Abdul

[208]Risalah hasil keputusan Muktamar ke 21 sebagaimana termuat dalam Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090089.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab Hasbullah Sebagai Rais ´Aam dan memilih KH. Idham Khalid sebagai Ketua Umum.[209]

Muktamar Ke Dua puluh tiga dilaksanakan di Solo-Surakarta pada tanggal 24-29 Desember 1962. Muktamar ini memutuskan kembali secara bulat KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam dan KH. Idham Khalid terpilih kembali sebagai Ketua Umum. Muktamar Ke Dua puluh empat dilaksanakan di Bandung pada tanggal 3-9 Juli 1968. Muktamar ini kembali mendaulat KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais ´Aam dan memilih KH. Idham Khalid sebagai Ketua Umum.[210]

Muktamar Ke dua puluh lima dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971. Dalam muktamar ini sebagian besar wilayah dan cabang menginginkan H. Zubhan ZE menjadi ketua umum PBNU, akan tetapi sebelum sidang pemilihan dilakukan terdapat pernyatan dan penegasan dari KH. Bisri Shansuri yang tidak bersedia duduk bersama Zubhan ZE di PBNU karena gaya hidupnya dianggap tidak mencerminkan akhlak Ulama dan terkesan sekuler. Sidang Muktamar ini memutuskan secara bulat KH. M. Bisri Shansuri sebagai Rais ´Aam, setelah KH. Abdul Wahab Hasbullah wafat dan KH. Idham Khalid terpilih kembali sebagai Ketua Umum.[211]

Muktamar Ke Dua puluh Enam dilaksanakan di Semarang pada tanggal 6-11 Juni 1979. Dalam Muktamar ini diputuskan bahwa Nahdlatul Ulama

---

[209] Risalah Keputusan Muktamar Partai NU ke 22 di Jakarta dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdatul Ulama Nomor : B. 120090079.

[210]Subchan ZE, Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke XXV di Suarabaya pada tanggal 21 Desember 1971

[211] Risalah Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 25 di Surabaya dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama nomor : B. 120090099.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan lagi sebagai partai politik, akan tetapi kembali sebagai jam'iyah atau organisasi sosial keagamaan sebagaimana tujuan awal didirikan organisasi tersebut pada tahun 1926. Muktamar tersebut juga memutuskan kembali secara bulat KH. M. Bisri Shansuri sebagai Rais ´Aam, dan memilih kembali KH. Idham Khalid sebagai Ketua Umum walaupun terpilihnya Idham Khalid diwarnai ketegangan yang diakibatkan oleh pernyataanya yang akan mundur dari posisi ketua umum dan tidak mencalonkan kembali guna memberikan kesempatan regenerasi dengan semangat baru. Akan tetapi hal tersebut diingkarinya sendiri sehingga memicu kekecewaan KH. Achmad Saichu, KH. Yusuf Hashim, KH. Shaifuddin Zuhri dan KH. As'ad Shamsul Arifin yang merupakan tokoh utama saat itu dan menyatakan mufarokoh dari Nahdlatul Ulama.[212]

Peristiwa ini merupakan awal keretakan politik internal yang dipicu oleh perbedaan dukungan dalam suksesi Nahdlatul Ulama, sehingga memunculkan faksi-faksi yang berbeda dan meruncing dalam perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1981 KH. M. Bisri Shansuri wafat dan digantikan oleh KH. Ali Maksum melalui sebuah proses Musyawarah Nasional Alim Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus-02 September 1981 di Kali Urang Yogyakarta.

Suksesi kepemimpinan dalam Muktamar Ke Dua puluh Tujuh yang dilaksanakan di Situbondo Pada tanggal 08-12 Desember 1984 yang bertepatan dengan tanggal 14-15 Rabiul Awwal 1405 H. memutuskan KH.

[212]Mitsuo Nakamura, *The Radicalism of The Nahdlatul Ulama in Indonesia* (Southeast Asia Studies, No. 2, September 1981) lihat juga dalam Fachry Ali, Fenomena Politik NU Dewasa ini (Kompas, 24 Nopember 198).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Ṣiddiq sebagai Rais ´Aam dan KH. Abdurrahman Waḥid sebagai Ketua Umum. Terpilihnya duet KH. Ahmad Ṣiddiq dan KH. Abdurrahman Waḥid setelah melalalui serangkaian proses yang panjang dan rumit.

Diawali dengan koreksi atas kepemimpinan Idham Khalid yang semakin melemah yang berujung ada pernyataan mundur Idham Khalid pada tanggal 2 Mei 1982 yang kemudian dicabut lagi pada tanggal 6 Mei 1982, memicu adanya faksi Cipete yang dikomandani Idham Khalid sendiri dan faksi Situbondo yang dipelopori oleh Ulama-ulama senior, termasuk KH. Ali Maksum maupun KH. As'ad sendiri Puncak perselisihan tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Muktamar ke 27 di Situbondo, dimana perserta Muktamar yang menunjuk KH. As'ad Shamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli wal ´Aqdi* dengan didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Achmad Ṣiddiq, KH. Shaifuddin Zuhri dan KH, Moenasir Ali. Sidang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* menetapkan KH. Aḥmad Ṣiddiq sebagai Rais ´Aam dan KH. Abdurrahman Waḥid sebagai Ketua Umum.[213]

Muktamar Ke Dua puluh Delapan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 bertepatan dengan tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410H.[214] Dalam muktamar ini dinamika pokitik internal dalam Nahdlatul Ulama semakin menampakkan wujudnya. Pasca Muktamar ke dua puluh tujuh di Situbondo komunikasi politik antara KH. Abdurrahman Waḥid

[213]MartinVan Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (terj. Farid Wajidi),(Yogyakarta; LkiS ; 1994) 138-140, lihat juga dalam keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

[214] Pedoman umum Muktamar Nahdltul Ulama ke 28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, dalam Dokumen Musium NU nomor : B.120090034,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan KH. As'ad Shamsul Arifin mengalami kebuntuan yang berujung dengan mufarakah atau memisahkan diri dari Nahdlatul Ulama dibawah kepemimpinan KH. Aḥmad Ṣiddiq sebagai Rais ´Aam dan KH. Abdurrahman Waḥid sebagai ketua umum tanfidziyah. Peristiwa ini memicu situasi Muktamar kedua puluh delapan ini semakin dinamis. Faksi dalam kubu Idham Khalid mengajukan Khalid Mawardi sebagai kandidat ketua umum dan Idham Khalid sendiri dicalonkan sebagai kandidat Rais ´Aam.

Dengan model pemilihan yang disepakati menggunakan sistem voting dengan memilih Rais ´Aam dan wakil Rais ´Aam serta Ketua umum oleh Muktamirin, diperoleh hasil KH. Abdurrahman Wahid terpilih secara aklamasi, karena calon yang lain tidak memperoleh jumlah suara minimal yang dipersyaratkan yaitu empat puluh suara. Sedangan untuk posisi Rais ´Aam KH. Aḥmad Ṣiddiq terpilih kembali setelah memperoleh dukungan 188 suara, sedangkan Idham Khalid mendapatkan 116 Suara. Sedangkan untuk posisi wakil Rais ´Aam terpilih KH. Ali Yafie setelah mendapatkan 202 suara mengungguli KH. A. Sahal Mahfudh.[215]

Dalam perjalan kepenguran hasil Muktamar ke dua pulu delapan ini, pada tahun 1991 KH. Ahmad Ṣiddiq wafat dan digantikan oleh KH. Alie Yafie selaku wakil Rais ´Aam. Akan tetapi karena suatu alasan[216] maka

[215] Martin Van Brunaissen, Op. Cit, 200-201.

[216]Alasan yang menyebabkan KH. Ali Yafie mengundurkan diri sebagai Pejabat Rais ´Aam disebabkan oleh ketidak cocokan dengan KH. Abdurrahman Wahid selaku ketua umum Tanfidziyah PBNU. Ketidak cocokan tersebut sangat beralasan mengingat posisi KH. Alie Yafie sejak awal merupakan representasi dari kekuatan kubu Idham Khalid yang didukung oleh aktivis NU yang berkecenderungan mengarahkan kembali NU untuk terlibat dalam politik praktis setelah pada Muktamar ke 27 memproklamirkan kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan murni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau mengundurkan diri sehingga posisi Rais ´Aam dijabat oleh KH. Ilyas Ruchyat.

Muktamar Ke Dua puluh sembilan dilaksanakan di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Muktamar ini dibuka oleh Presiden Seharto pada tanggal 1-5 Desember 1994. Dalam Muktamar ini intervensi dari kekuatan di luar Nahdlatul Ulama terasa kuat dengan munculnya kandidat yang sebelunya tidak begitu dikenal dalam lingkaran utama Nahdlatul Ulama yang bernama Abu Hasan.

Dukungan Aklamasi yang diperoleh Abdurrahman Wahid ketika Muktamar ke 28 di Yogyakarta berubah menjadi 55 % ketika proses pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke 29 ini, sehingga ketika proses penyusunan kepengurusan hasil Muktamar ke 29 ini tidak terjadi kompromi yang diharapkan, faksi yang mendukung dan mengajukan Abu Hasan sebagai ketua umum PBNU menyelenggarakan Konferensi Besar dan Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang mengatas namakan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU) pada tanggal 17-19 Januari 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.[217]

Akan tetapi dengan adanya pernyataan dan pengakuan pemerintah sebagaimana yang disampaikan menteri dalam negeri Yogie S. Memet dan menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Edi Sudrajat bahwa Muktamar Cipasung sah dan Konstitusional, maka perlahan perlawanan yang dilakukan

[217] M. Fajrul Falakh, *Pelajaran dari Kemelut NU,* dalam buku Geger di Republik NU; Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna(Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 1999), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kubu Abu Hasan meredup dengan sendirinya.[218] Muktamar Cipasung tersebut mengamanatkan KH. Ilyas Ruḥiyat sebagai Rais ´Aam dan KH. Abdurrahman Waḥid sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Tiga puluh dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang dibuka oleh Presiden Abdurrahman Waḥid pada tanggal 21 Nopember 1999. Muktamar ke 30 ini sangat meriah dan istimewa karena ketua umumnya berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia, sehingga selain dihadiri oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri juga terlihat ketua MPR Amin Rais, Ketua DPR Akbar Tanjung serta para menteri dari kabinet Persatuan Nasional.

Maraknya suasana Muktamar ke 30 tersebut juga dapat dilihat dari munculnya banyak kandidat calon ketua Tanfidhiyah diantaranya Musṭofa Bishri, Said Aqiel Siraj, Hashim Mudzadi, Fajrul Falakh, Salahuddin Waḥid, Slamet Efendi Yusuf dan Ahmad Bagja. Maraknya bursa calon kandidat ketua umum PBNU tersebut juga diiringi isu maraknya permainan politik uang (*Money politics*) yang dilakukan para kandidat untuk mendulang suara.[219]

Pemilihan Rais ´Aam ditetapkan secara aklamasi setelah pada saat pra calon KH. Ahmad Sahal Mahfud mendapatkan 288 suara dari 326 suara yang sah. Begitu juga pada saat pemilihan wakil Rais ´Aam, KH. Fakhruddin Mastura ditetapkan secara aklamasi setelah mendapatkan suara 133 dari 306

[218] Agus Wahid, Menguji Hasil Muktamar Cipasung dalam buku Geger di Republik NU, 13.
[219]Lihat dalam Majalah FORUM Keadilan: Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyyin, No. 35, tanggal 5 Desember 1999, lihat juga dalam Koran Harian Jawa Pos, tanggal 23 Nopember 1999 yang mengangkat berita Isu Money Politics Disesalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suara. Sedangkan pada pemilihan ketua umum Tanfidhiyah Hashim Muzadi ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah mendapatkan 205 Suara, sedangkan Said Aqiel Siraj mendapatkan 105 Suara.[220]

Muktamar Ke Tiga puluh Satu dilaksanakan di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember-02 Desember 2004. Dalam Mukatamar ini, aroma keterlibatan partai politik yang kelahirannya dibidani Nahdlatul Ulama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat tampak. Hal tersebut dapat dilihat dari ambisinya untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai Rais ´Aam, serta berupaya menghadang pencalonan kembali Hashim Muzadi sebagai ketua umum PBNU. Muktamar ini terlaksana setelah Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari posisi Presiden RI, serta kegagalan Hashim Muzadi yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI sehingga dalam situasi yang terpuruk secara politik keberadaan Nahdlatul Ulama membutuhkan figur yang dapat mengembalikan kembali marwah organisasi yang meredup.

Dalam Muktamar ke 31 ini diputuskan bahwa Nahdlatul Ulama mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik, sehingga hasil keputusan ini menganulir keputusan Muktamar ke 30 di Lirboya yang merekomendasikan agar warga Nahdlatul Ulama menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yang dibidani oleh Nahdlatul Ulama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Muktamirn juga memberikan mandat kepada KH. A. Sahal Mahfudh sebagai Rais ´Aam setelah pencalonan KH. Abdurrahman

[220] Lihat dalam Kompas, tanggal 27 Nopember 1999 yang mengupas berita yang bertajuk Beginilah Cara NU Memilih Pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid gagal memperoleh dukungan minimal sebanyak 99 suara. Sedangkan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap dipercayakan kepada Hashim Muzadi setelah mengalahkan Masdar Farid Mas'udi.[221]

Muktamar Ke Tiga puluh dua dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 Maret 2010. Dalam Muktamar ini kontestasi perebutan posisi Rais ´Aam begitu dominan sehingga tidak ubahnya pemilihan untuk merebutkan jabatan politis kenegaraan, semisal Presiden, Gubernur atau Bupati dan Walikota.

Persaingan dalam memperoleh jabatan Rais ´Aam dalam Muktamar ini menghadapkan KH. A. Sahal Mahfudh dengan KH. Hashim Muzadi. Dalam pemilihan pra calon KH. Sahal Mahfudh mendapatkan 272 suara sedangkan KH Hashim Muzadi dengan 108 suara, akan tetapi KH. Hasyim Muzadi tidak bersedia melanjutkan pencalonannya sehingga secara aklamasi KH. A. Sahal Mahfudh ditetapkan sebagai Rais ´Aam terpilih. Sedangkan pemilihan ketua umum Tanfidhiah diperoleh hasil Said Aqil Siradj dengan 294 suara dan Slamet Effendi Yusuf 201 suara, sehingga Said Aqiel Siraj ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.[222]Pada tahun 2014 KH. A. Sahal Mahfudh wafat dan digantikan oleh KH. Ahmad Mustafa Bisri

Muktamar Ke Tiga puluh tiga dilaksanakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 yang bertepatan dengan tanggal 16-20 Syawal 1436 H. Muktamar ini menorehkan sejarah baru dalam pemilihan Rais ´Aam dengan menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*. Sistem pemilihan ini

[221]Lihat dalam Suara Mardeka terbitan Senen, 06 Desember 2004 yang mengulas seputar Mukatamar ke 31 dengan tajuk bahasan Mengotak-atik libido politik.
[222] Lihat dalam Koran Kompas 28 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan penolakan yang cukup tajam dalam forum pengesahan tata tertib Muktamar sehingga harus diputuskan melalui musyawarah terpisah yang melibatkan Rais Syuriah dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se Indonesia.

Dalam voting yang dilakukan oleh Rais Syuriah se Indonesia tersebut diperoleh hasil 252 Rais Syuriah yang setuju dengan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk diterapkan dalam Muktamar ke 33 ini, sedangkan 235 Rais Syuriah tidak setuju dan 9 Rais Syuriah menyatakan abstain. Dengan hasil tersebut Muktamar menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk memilih Rais ´Aam. Sedangkan untuk pemilihan Ketua Umum Tanfidhiyah tetap menggunakan sistem voting.

Muktamar ke 33 tersebut mengamanahkan jabatan Rais ´Aam kepada KH. Makruf Amin setelah KH. Musṭafa Bisri menyatakan secara tertulis tidak berse dia mengemban amanah sebagai Rais ´Aam. Sedangkan posisi ketua umum dipercayakan kepada KH. Said Aqiel Siraj setelah mendapatkan dukungan sebanyak 287 Suara sedangakan H. As'ad Said Ali mendapatkan 107 Suara.[223]

Deskripsi tentang fakta historis suksesi kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama diatas menjadi bukti bahwa sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama mengutamakan sistem musyawarah dan mufakat didalam menentukan dan memilih pemimpin tertingginya yang disebut Rais Akbar atau Rais ´Aam. Sistem pemilihan yang mengedepankan musyawarah dan

[223]Dokumen Risalah notulensi Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama teranggal 5 Agustus 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufakat ini merupakan bentuk aktualisasi dari faham keulamaan yang berpegang teguh kepada otoritas ulama untuk mengarahkan dan mengayomi ummat khususnya yang tergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama.

Untuk mengkaji lebih detail aspek-aspek yang terkait dengan kepemimpinan ulama serta memahami bentuk dan mekanisme dari sistem musyawarah untuk mufakat didalam memilih dan menetapkan kepemimpinan, maka dalam bab selanjutnya akan diuraikan secara detail aspek-aspek tersebut.

C. Penerapan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar ke 27 Nahdlatul Ulama di Situbondo

Penerapan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam Nahdlatul Ulama untuk pertamakalinya secara spesifik diterapkan dalam Muktamar ke XXVII yang dilaksanakan si Situbondo Jawa Timur. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidak patuhan yang dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada saat itu yang dijabat oleh Idham Khalid yang pada Muktamar NU Ke-25 yang diselenggarakan pada tanggal 20-25 Desember 1971 di kota Surabaya yang diminta untuk tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Setidaknya KH. As'ad Shamsul Arifin sudah meminta Idham Khalid untuk mundur dan tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan dalih dan argumentasi takut timbul penilaian negatif bila Nahdlatul Ulama terus menerus dipimpin oleh Idham

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalid. Akan tetapi Idham Khalid mencoba meminta kesempatan sekali lagi sehingga dengan berat hati KH. As'ad merestui karena teringat pesan KH. A Wahid Hashim yang meminta agar para kyai membina dan memberikan posisi strategis kepada Idham Khalid. Lagi pula ketika itu ada KH. Bisri Shansuri dan KH. A. Wahab Habullah yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga Idham Khalid terpilih sebagai ketua Umum Tanfidhiyah PBNU untuk yang keempat kalinya.[224]

Menjelang Muktamar ke-26 yang dilaksanakan pada tanggal 6-11 Juni 1979 di Semarang, KH. As'ad Shamsul Arifin menagih janji Idham Khalid dengan diperingatkan bahwa Muktamar Semarang kali ini tidak boleh lagi mencalonkan diri. Peringatan itupun disampaikan hingga tiga kali, dan Idham Kholid menyatakan *sami'na wa atha'na* setuju untuk mundur, serta tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum PBNU. Bahkan beberapa waktu menjelang Muktamar Semarang, ketika Idham Khalid sedang berada di kota Bandung, kepada para wartawan dia menyatakan niatnya untuk tidak mencalonkan sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar tersebut, dan dia bertekad memperkuat barisan Shuriyah.[225]

Beberapa saat menjelang sidang pemilihan ketua umum dalam Muktamar semarang, tiba-tiba beredar surat pernyataan dari Idham Khalid yang mencalonkan diri dan bersedia dipilih kembali menjadi ketua Umum PBNU, sehingga muktamirin akhirnya memilih kembali Idham Khalid sebagai ketua umum PBNU untuk yang kelima kalinya. Suasana Muktamar

[224]Lihat dalam Risalah Keputusan Muktamar NU ke 25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971.
[225] Choirul Anam, *Pertumbuhan*, 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat tegang dan KH. As'ad Shamsul Arifin pun dengan penuh kecewa meninggalkan arena Muktamar dan langsung pulang ke Situbondo. Sedangkan Ahmad Sjaihu yang jauh-jauh hari telah dipersiapkan akan menggantikan Idham Khalid menyatakan mundur dari kepengurusan dan segala aktifitas PBNU. Dari peristiwa Muktamar Semarang inilah awal tanda-tanda pergeseran sistem nilai dalam Nahdlatul Ulama tergerus dimana kepemimpinan Ulama mendapatkan perlawanan.

Peristiwa pada Muktamar semarang tersebut tentu saja membahayakan wibawa dan otoritas kepemimpinan Ulama yang selama ini menjadi garis khittah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu dapat dipahami apabila KH. As'ad Shamsul Arifin kemudian berusaha mengembalikan posisi Idham Khalid ke tempat asalnya, yakni dibawah pengawasan lembaga ulama (Syuriyah). Pada tahun 1982 para ulama terkemuka yang terdiri dari KH. As'ad Shamsul Arifin, KH. Mahrus Aly, KH. Maskur dan KH. Ali Ma'shum, datang dan menemui Idham Khalid di Jakarta untuk meminta agar mempertimbangkan melepskan jabatannya sebagai ketua umum PBNU. Idham Khalid pun segera tahu diri dan dengan ikhlas menyatakan mengundurkan diri dari jabatannnaya. Lalu, untuk sementara PBNU dipimpin langsung oleh Rais ´Aam KH. Ali Makshum.[226]

Akan tetapi, seminggu setelah mengundurkan diri, Idham Khalid kembali mencabut pernyataannya. Hal ini menjadi bukti bahwa pengaruh Idham Khalid sangat kuat dan bahkan cenderung telah melampaui otoritas

[226] Martin Van Bruinessen, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru* (terj)Farid Wajidi124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para Ulama dan kelembagaan syuriah khususnya. Karena sikap mencabut kembali pernyataan pengunduran diri yang dinilai kurang etis dan menyalahi tatakrama dalam Nahdlatul Ulama tesebut, maka persoalan nya menjadi semakin serius serta melebar kepada penilaian konsistensi dan loyalitas Idham Khalid terhadap nilai-nilai kejujuran, kesantunan dan ketaatan yang berlaku dilingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga apapun yang dilakukan Idham Khalid untuk membangun kembali kehormatan dan reputasinya semakin membikin jarak dengan para ulama sepuh Nahdlatul Ulama.

Apa yang telah dilakukan dan diperbuat Idham Khalid direspon oleh para Ulama dan menjadi bahasan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pesantren Asembagus Situbondo pada bulan Desember 1983 yang tidak dihadiri Idham Khalid. Satu di antara keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut adalah mengembalikan NU ke posisi awal, yang kemudian dikenal kembali ke khittah 1926. Maksud sesungguhnya "kembali ke Khittah 1926" adalah satu aspeknya mengembalikan kewibawaan ulama, mengembalikan peran dan fungsi serta otoritas ulama. Dan itu berarti, menjaga dan melestarikan paham keulamaan sebagai salah satu sistem nilai yang selama ini berlaku dalam tubuh Nahdlatul Ulama.

Setelah terlaksananya Musyawarah Nasional Alim Ulama secara sukses, maka para ulama yang dimotori oleh KH. As'ad Shamsul Arifin melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah guna mempersiapkan Muktamar ke 27 yang juga dilaksanakan di pondok Pesantren Salafiyah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di asuhnya, termasuk membangun kesepakatan tentang prinsip-prinsip pemilihan Rais ´Aam dan Ketua umum yang diserahkan kepada sebuah tim yang terdiri dari ulama senior (yang paling dihormati) yang disebut oleh KH. Ahmad Ṣiddiq sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*.[227]

Para ulama yang tergabung dalam kepengurusan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dipimpin KH. Ali Maksum menugaskan KH. Ahmad Ṣiddiq untuk menjelaskan prosedur pemilihan dengan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut kepada peserta Muktamar sekaligus meminta persetujuan pengangkatan secara aklamasi KH. As'ad Shamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dengan didampingi oleh enam orang ulama senior yaitu: KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Achmad Siddiq, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH, Moenasir Ali.

Dalam sidang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dipimpin oleh KH. As'ad Shamsul Arifin dihasilkan keputusan bahwa KH. Ahmad Ṣiddiq ditetapkan sebagai Rais ´Aam dan Abdurrahman Wahid ditunjuk sebagai Ketua Umum Tanfidhiyah. Dalam sidang tersebut juga ditetapkan KH. A. Sahal Mahfudh, KH. Ṭalhah Hasan serta KH. Alie Yafe sebagai Rais Syuriah pendamping KH. Ahmad Ṣiddiq, serta Mahbub Junaidi, Fahmi Syaifuddin sebagai Ketua Tanfdhiyah pendamping Abdurrahman Wahid, sedangkan Idham Khalid dijadikan sebagai salah satu Mustasyar.[228]

Dengan diberlakukannya *Sistem Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar ke 27 di Situbondo tersebut, marwah dan otoritas ulama kembali

[227] Ibid, 138-139, lihat juga dalam tulisan Ghazie Dz yang berjudul Status *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dimuat dalam *koran Duta* pada tanggal 12 Januari 1985.
[228] Ibid., 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjaga serta diyakini dapat meminimalisir kepentingan politis praktis yang selama kepemimpinan Idham Khalid terlihat dominan sehingga konsep khittah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial semakin menemukan arah dan wujudnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DESKRIPSI SISTEM *AHLUL ḤALLI WAL ´AQDI* PADA PEMILIHAN RAIS ´AAM DALAM MUKTAMAR KE 33 NADLATUL ULAMA

Dalam peristiwa Muktamar dari masa ke masa sebagaimana yang telah dideskripsikan secara kronologis dalam bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Nahdlatul Ulama telah dipimpin oleh sembilan orang Rais ´Aam yang dipilih melalui proses musyawarah mufakat maupun proses voting. Dinamika pemilihan Rais ´Aam mulai tampak jelas sejak muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo, sehingga para ulama dalam forum Muktamar tersebut memberikan mandat kepada KH. As'ad Shamsul Arifin sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Siddiq, KH. Syaifuddin Zuhri, dan KH. Munasir Ali, untuk memilih dan mengangkat Rais ´Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasca Muktamar ke-27 tersebut, dinamika pemilihan Rais ´Aam terus berkembang dengan diberlakukannya sistem voting atau pemungutan suara yang menghadapkan antar kandidat untuk memperebutkan posisi Rais ´Aam. Sistem pemilihan Rais ´Aam berdasarkan suara terbanyak yang dilakukan secara terbuka ini dirasakan oleh para Ulama kurang cocok untuk organisasi Nahdlatul Ulama yang mengedepankan nilai-nilai kesantunan dan ketawadluan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskanlah sistem pemilihan Rais ´Aam yang selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan pegangan Nahdlatul Ulama yang disebut sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang berbeda dengan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang digunakan pada Muktamar ke-27 di Situbondo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi dengan spirit yang sama, yaitu meneguhkan dan mengokohkan faham keulamaan. Sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* diterapkan dalam Muktamar ke-33 Tahun 2015 di Kabupaten Jombang merupakan ikhtiyar untuk meneguhkan kembali faham keulamaan tersebut serta memperkuat supremasi dan otoritas Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

A. Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama.

Diskusi dan pembahasan tentang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* telah dimulai sejak tahun 2012. Kondisi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap realitas proses pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan yang dirasakan semakin kuat dicampuri oleh pihak-pihak dari luar Nahdlatul Ulama untuk kepentingan politik prakmatis.

Fakta yang terjadi di lapangan para kandidat pemimpin Nahdlatul Ulama baik dalam level Pengurus Besar, Pengurus Wilayah maupun Pengurus Cabang, didukung oleh kekuatan politik yang hal tersebut dianggap investasi, sehingga mereka akan mengeluarkan modal untuk memenangkan calon yang didukungnya. Maka tidaklah mengherankan apabila politik uang (*Money Politics*) mewarnai proses pemilihan pimpinan Nahdlatul Ulama, yang tentunya hal tersebut merusak sistem nilai yang selama ini dipegang teguh Nahdlatul Ulama.[229]

[229] Amanat KH. Sahal Mahfudz selaku Rais ´Aam tentang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dimuat dalam dokumen Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keprihatinan akan kondisi tersebut menjadi perhatian serius para ulama dan fungsionaris Nahdlatul Ulama disemua tingkatan. Pengurus Wiayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur secara konkrit membuat rumusan sistem pemilihan dengan inovasi baru yang diharapkan dapat menjaga muru'ah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama serta menghindari intervensi kepentingan politik praktis yang dapat merusak citra Jama'ah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Latar belakang gagasan perlunya sistem baru dalam memilih pimpinan Nahdlatul Ulama menurut kajian dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur adalah memudarnya wibawa ulama yang secara formal diwadahi oleh kelembagaan syuriah. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh hegemoni kekuatan politik praktis yang melakukan infiltrasi dan intervensi dalam proses pemilihan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama di setiap level. Intervensi tersebut dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan *rishwah* atau *money politics* untuk mendukung calon yang dikehendaki.[230]

Untuk membendung dan meminimalisasi pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya infiltrasi dan intervensi dari kalangan ekternal Nahdlatul Ulama tersebut, tentu harus dirumuskan formulasi dan sistem pemilihan dalam suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang tepat dan sesuai dengan tuntunan agama dan para ulama. Berawal dari keprihatinan tersebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama rumusan sistem pemilihan yang

[230] Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi* : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Dokumen Usulan PWNU Jawa Timur yang presentasikan dalam MUNAS Alim Ulama dan KONBES pada tanggal 14-15 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, yang direncanakan akan dipergunakan dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tahun 2012.[231]

Akan tetapi, hasil kajian dan konsultasi yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghasilkan kesimpulan bahwa pranata regulasi dan tata aturan hukum yang menaungi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dianggap kurang memadai untuk dipergunakan sebagai dasar pijakan diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*. Sehingga Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 yang direncanakan menggunakan sistem tersebut harus ditunda sampai adanya regulasi dan tata aturan yang jelas tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

Merespon atas inisiatif dan usulan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur tersebut, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam rapat Pleno ke-2 di Wonosobo tanggal 6-8 September 2013, KH. M. A. Sahal Mahfudh selaku Rais ´Aam menginstruksikan kepada Pengus Besar Nahdlatul Ulama untuk segera memproses gagasan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* agar dapat diterapkan sebagai aturan yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan kepemimpinan diseluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan instruksi dari Rais ´Aam tersebut kemudian dibentuk sebuah tim khusus yang diketuai oleh Masdar Farid Mas'udi dan dibantu oleh

[231] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Mun'im DZ sebagai sekretarisnya. Tim tersebut secara cepat melaksanakan amanat dengan melakukan pengkajian dan penelitian, sehingga dihasilkan sebuah naskah akademik yang memadai terkait dengan cakupan landasan nilai-nilai keagaman, dasar-dasar filosofis, acuan historis, hingga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan dinamika sosial politik mutakhir yang mengharuskan diterapkannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagai model pemilihan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan.[232]

Naskah Akademik sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dirumuskan oleh tim khusus dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyepakati dan menetapkan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi penerapannya dilaksanakan secara bertahap untuk mengidentifikasi berbagai macam hal yang perlu disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga penerapannya dimulai dari pemilihan Rais ´Aam dan Rais-Rais Syuriah di setiap tingkatan. Sedangkan untuk pemilihan ketua umum dan ketua-ketua Tanfidhiyah di semua tingkatan tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung.

[232] Lampiran Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomo : 320 /A.II.04/12/2013 teranggal 4 Shafar 1435 H / 07 Desember 2013 tentang tim penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyusun aturan operasional bagi penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang akan dibahas lebih lanjut menjadi produk aturan yang berlaku efektif.[233]

Sebagai tindak lanjut dari amanat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, maka pada tanggal 14-15 Juni 2015 dilaksanakan Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 di Jakarta. Hasil dari forum ini adalah kesepahaman bersama bahwa jabatan Rais ´Aam merupakan jabatan "*Ṣāhibul Maqām*" yang tidak boleh ditempati kecuali oleh orang yang memang telah mencapai derajat yang sesuai, yaitu derajat dengan kualifikasi khusus antara lain :

a. *Faqīh* yaitu memiliki penguasan yang mendalam atas ilmu-ilmu shari'at.
b. *Mutawarri'* yaitu terjaga martabat keulamaannya dari akhlak dan perbuatan yang tidak pantas, termasuk keterlibatan yang terlampau vulgar dalam politik praktis.

Kriteria tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa Nahdlatul Ulama bukan sekedar organisasi biasa akan tetapi merupakan *Qiyādah Diniyah* yaitu acuan keagaman bagi warganya. Dengan demikian jabatan Rais ´Aam sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam Nahdlatul Ulama haruslah

[233]Surat PBNU Nomor : 3749/A.I.01/07/2015 Perihal Pelaksanaan Munas Alim Ulama ke 3 tentang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang sungguh-sungguh menguasai seluk beluk ajaran keagamaan yang menjadi haluan Nahdlatul Ulama, terutama dalam bidang shari'at Islam.

Rais ´Aam juga merupakan simbol utama martabat Nahdlatul Ulama secara keseluruhan, sehingga seorang Rais ´Aam haruslah memiliki martabat luhur yang sungguh-sungguh tercermin dari akhlaknya sebagai pengejawantahan tingkatan dan kualitas rohani yang matang. Sebagai organisasi yang dikelola secara modern, maka Rais ´Aam juga dituntut untuk memainkan peran kepemimpinan sebagai *Munadhdhim* (mampu memimpin manajemen organisasi) dan *Muharrik* (mampu menggerakkan dinamika jam'iyyah).[234]

Kesepahaman tersebut didasrkan atas pesan yang disampaikan oleh Rais Akbar KH. M. Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam Qanun Asasi sebagai berikut :

فيا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل الأ ئمة الأربعة أنتم قد أخد تم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله باتصال السند إليكم وتنظرون عمن تأ خدون دينكم فأ نتم خز نتها وأبوا بها ولا تؤ توا البيوت إلا من أبوا بها فمن أتاها من غير أبوا بها سمي سارقا..... قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... لا تبكوا على الد ين إذ ا وليه أهله وأبكو ا على الدين إذا وليه غير أهله .

Wahai ulama dan para pemimpin yang bertaqwa *dikalangan Ahlusussunnah Wal Jama'a*h keluarga madhab imam empat; anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, dan orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalinan

[234] Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang kronologis asal mula gagasan dan argumentasi disepakatinya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama dalam lampiran surat PBNU Nomor : 3749/A.I.01/07/2015 Perihal Pelaksanaan Munas Alim Ulama ke 3 tentang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu. Maka andalah para penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Jangan memasuki rumah-rumah kecuali dari pintu-pintunya, barangsiapa memasukinya tidak lewat pintu-pintunya akan disebut pencuri…… Sabda Rasulullah SAW….. Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada ditangan ahlinya, tangisilah agama ini bila ia berada ditangan orang yang bukan ahlinya.[235]

Keputusan dan amanat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, serta hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta ini kemudian disosialisasikan pada kegiatan pra Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di tiga lokasi yaitu Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta.

Di antara respon yang muncul terhadap sosialisasi keputusan Munas dan Kombes ke 2 dan Munas Alim Ulama ke-3 yang akan memberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* pada Muktamar ke-33 di Jombang Jawa Timur adalah sebagaimana disampaikan oleh KH. Abdul Razaq Shafawi, beliau mengatakan:

> "Hakekat Nahdlatul Ulama adalah berperannya Ulama sebagai *Warasa al- Anbiyā* (pewaris para nabi), Ulama berada posisi tertinggi dalam jamiyah ini, sehingga para ulama lah yang memegang kunci jalannya roda organisasi, termasuk dalam hal kepemimpinannya. Dengan memberlakukan pemilihan pemimpin tertinggi menggunakan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi*, niscaya menjadikan posisi Nahdlatul Ulama berjalan sesuai rel dan tujuan yang hendak dituju".[236]

---

[235] Muqaddimah Qanun Asasi dalam Hasil-hasil Muktamar, 10.

[236] Dokumenttasi wawancara Riyadi Ngasiran dengan KH. Abdul Razaq Shafawi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad mangkuyudan Solo, sebagaimana yang terdokumentasikan dalam catatan notulensi dan rekaman yang tersimpan didalam arsip di Kantor Majalah AULA . Hasil wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA Nomor: 03 SNH XXXVII Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang disampaikan oleh KH. Abdul Razaq Shafawi tersebut secara lebih kongkrit ditegaskan oleh KH. Miftahul Akhyar, selaku Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan mengatakan :

> "*Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah sistem pemilihan yang diterapkan pada masa Sahabat Rasulullah SAW, begitu pula saat kyai Wahab Hasbullah menggantikan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Mbh Wahab dipilih oleh beberapa kiai sepuh sebagai Rais ´Aam pasca kepemimpinan Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari, begitu juga ketika pada Muktamar Situbondo sehingga sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ini pada hakekatnya telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya, terlebih sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, sehingga harus kita sukseskan bersama".[237]

Penegasan KH. Miftaḥul Akhyar diatas merupakan dasar argumen yang menjelaskan bahawa pada hakekatnya Nahdlatul Ulama telah memberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sejak awal berdirinya. Selaras dengan yang disampaikan oleh Rais Syuriah tersebut, Ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah ketika memberikan sambutan pada acara silaturrahmi dan buka bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur memberikan respon sebagai berikut :

> "Diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagai mana yang diamanatkan Munas dan Kombes ke-2 di Jakarta pada perhelatan Mukatamar ke-33 di Jombang merupakan wujud konkrit usulan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dilatar belakangi oleh semakin kuatnya tarikan politik prakmatis yang menggerus dan memudarkan nilai-nilai luhur dalam Nahdlatul Ulama, sehingga harus dikawal agar terlaksana

[237] Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur setelah memberikan *taujihat* pada acara Istigatsah yang diselenggarakan oleh PW-LDNU Jawa Timur di AULA Utama Kantor PWNU Jawa Timur pada hari Sabtu 6 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan baik, terlebih Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-33 ini.[238]

Pernyataan KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah diatas merupakan bentuk penegasan bahwa sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* merupakan kebutuhan organisasi yang harus di implementasikan dalam suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Pernyataan KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah tersebut juga sesuai dengan pendapat KH. Syafruddin Syarief yang merupakan katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur serta salah seorang tim perumus usulan diberlakukannya *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada Mukatamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang. Secara lugas KH. Syafruddin Syarief menerangkan sebagi berikut :

> "Kalau ada orang yang mempertanyakan mengapa sistem *Ahul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini mendesak untuk diberlakukan, jawabannya adalah kondisi yang memaksa, karena posisi Shuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama semakin tergerus, oleh karena itu sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini merupakan ikhtiyar untuk mengembalikan supremasi ulama sebagaima awal berdirinya Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah Jamiyahnya para ulama".[239]

Dalam pandangan KH. Syafruddin Syarief, pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini mutlak diberlakukan dalam memilih pemimpin Nahdlatul Ulama untuk menjaga marwah organisasi. Penjelasan ini diamini oleh KH. Abu Hapsin selaku ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, Beliau memaparkan sebagai berikut:

---

[238] Statemen tersebut disampaikan oleh KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah yang merupakan ketua Tanfidhiah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur pada saat memberikan sambutan pada acara buka bersama dengan Gubernur dan PCNU se Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor PWNU Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2015.

[239] Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Sharief yang merupakan Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tanggal 17 Nopember 2015 di Kantor PWNU Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ada empat hal yang melatar belakangi dan mendasari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mendukung diterapkannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 yaitu: Pertama, untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Shuriah sebagai lembaga kontrol atas Tanfidhiyah, kedua, untuk mewadahi aspirasi bawah tetapi juga memberikan otoritas yang besar pada lembaga Syuriah, ketiga, untuk menghindari kemungkinan terjadinya *money politics* dan intervensi orang-orang diluar Nahdlatul Ulama dan yang ke empat adalah meminimalisir kesan mengadu para kiyai secara *head to head* (berhada-hadapan) dan ini bukan akhlaq Nahdlatul Ulama".[240]

Apa yang telah disampaikan oleh KH. Abu Hapsin tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan sekaligus kekhawatiran terhadap fenomena politik internal dalam Nahdlatul Ulama khususnya pada pemilihan Rais Syuriah yang secara kasatmata dapat dikatakan membenturkan para ulama dalam kontestasi perebutan jabatan Rais Syuriah. Keperihatinan yang sama dikemukakan oleh KH. Masdar Farid Mas'udi yang merupakan ketua Tim Penyusun sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengatakan :

> "Pemiihan pemimpin agama harus mengedepankan proses yang sakral, khusyuk, dan ilahiyah yang memuaskan secara kerohanian, tidak sebagaimana pemilihan tokoh politik yang hiruk pikuk. Kalau tokoh politik berbeda karena kekuasaan, kan konstituaennya benar-benar nyata. Penguasa dibiayai rakyat dengan pajak, jadi pantas orang punya hak untuk memilih. Agar sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* ini bisa diterima dalam komunitas Nahdlatul Ulama, maka yang dipilih sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memang harus benar-benar pantas yaitu *Qowiyyul amin*, Ikhlas, Kredibel, Capable dan menjadi panutan ummat. Itulah yang menjadi ide dasar diterapkannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*".[241]

---

[240] Dikutip dari hasil wawancara Miftachul Arief dengan KH. Abu Hapsin, P.hD selaku ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah sebagimana yang tersimpan dalam dokumen Wawancara Reporter AULA. Hasil wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

[241] Dikutip dari hasil wawancara Riyadi Ngasiran dan Afif Amrullah dengan KH. Masdar Farid Mas'udi selaku Rais Syuriah PBNU serta ketua Tim Penyusun Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagimana yang tersimpan dalam dokumen wawancara reporter AULA. Wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Mun'im DZ selaku sekretaris tim penyusun konsep *Ahul Ḥalli Wal ´Aqdi* memberikan pendapat terkait latar belakang diberlakukannya *sistem Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 dengan mengatakan :

> "Nilai demokrasi tertinggi itu ada pada musyawarah, kalau voting berarti kita sudah turun derajat, kelirunya selama ini voting dijadikan nomor satu, tidak ada organisasi agama didunia yang dipilih dengan voting, itu terlalu kasar dan tidak etis, yang paling pas untuk ormas keagamaan adalah musyawarah mufakat. Nahdlatul Ulama tidak perlu mengadopsi demokrasi dalam pengertian voting, masak orang mau mengabdi kok di voting, kasus di Muktamar ke-30 di Lirboyo, Solo, dan Makasar mencerminkan Nahdlatul Ulama tidak layak disebut Ormas agama, satu sama lain bertarung habis-habisan, anehnya kita bangga dipuja-puja pihak luar sebagai penganut demokrasi dengan mengabaikan bahwa kropos telah terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama".[242]

KH. Abdul Nasir Fattah yang merupakan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang ketika diminta pendapatnya tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dalam memilih Rais Aam pada Muktamar ke-33 oleh peneliti menyampaikan:

> "Latar belakang munculnya *sistem Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dikarenakan banyaknya kepentingan politik dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Diberlakukannya AHWA itu untuk mengembalikan Nahdlatul Ulama sebagaimana pada masanya dulu. Selain itu maraknya jual beli suara atau politik uang dari pemilihan secara langsung di Muktamar-Muktamar sebelumnya. Digagasnya sistem AHWA itu agar NU berbeda dengan organisasi yang lain. Sedangkan fungsi dan tujuan diberlakukannya sistem AHWA itu ya untuk menghasilkan Rais Aam yang berkualitas dan terjaga moralitasnya dari politik uang.[243]

---

[242] Ibid.,14.

[243] Hasil wawancara dengan KH. Abdul Nasir Fattah pada tanggal 24 Pebruari 2016 di Pondok Pesanteren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat dan penilaian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Mas'ud Sa'id yang merupakan wakil ketua Pimpinan Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdatul Ulama yang mengatakan :

> "Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya secara akhlak mestinya tidak perlu terjadi pemilihan kyai secara berhadap-hadapan langsung, kyai yang dihormati banyak orang bersaing dengan kyai lain yang juga banyak pengukutnya itu tidak etis. Dengan sistem ini kyai yang memilih adalah kyai yang top dan terpercaya, maka yang terpilih adalah yang terbaik, tidak perlu pakai uang, tidak pakai apa-apa. Akan tetapi kekurangannya adalah menghilangkan hak suara dari pengurus wilayah dan cabang, apakah mau cabang yang mencapai 550-an itu datang tanpa hak pilih, jangan-jangan setelah pembukan langsung pulang, karena ngak memilih, lalu tidak ikut bertanggung jawab atas siapa yang terpilih sehingga ada jarak antara Rais ´Aam dengan Muktamirin. Jadi menurut saya sistem semi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* bisa menjadi alternatif solusi, dengan sistem ini, maka cabang dan wilayah yang akan mengusulkan orang terbaik artinya cabang dan wilayah ngak kehilangan hak suara".[244]

Ahmad Saiful Halim yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya mengatakan sebagai berikut:

> "Sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* belum waktunya untuk diterapkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang, sebaiknya dalam Muktamar ke-33 tersebut sistem tersebut digodog dan dimatangkan terlebih dahulu yang kemudian ditetapkan sebagai keputusan Mukatamar ke 33 yang diberlakukan pada Konferwil atau konfercab. Sedangkan ditingkat Pengus Besar Nahdlatul Ulama sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* itu lebih afdhal diberlakukan pada Muktamar berikutnya, lima tahun setelah Muktamar Jombang".[245]

---

[244] Dikutip dari hasil wawancara Riyadi Ngasiran dan Afif Amrullah dengan Mas'ud Sai'id sebagimana yang tersimpan dalam dokumen wawancara reporter AULA. Wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

[245] Hasil Wawancara Peneliti dengan H. Syaifu Halim Ketua Tanfidhiyah PCNU Kota Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2018, di Alun-alun Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat senada dikemukakan oleh Husnul Khuluq yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, beliau berpandangan :

> " Sebetulnya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aq*di yang disepakati di Munas dan Konbes kemarin masih banyak versi dan belum ada kata sepakat. Pada prinsipnya *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* itu kan model perwakilan, jadi menurut saya pemilihan Rais ´Aam dan ketua umum Tanfidhiyah yang dilakukan Rais dan ketua PCNU sebagaimana yang berlangsung selama ini sudah termasuk dalam konsep perwakilan atau *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, karena pengurus cabang dipilih oleh MWC dan ranting, kemudian Pengurus Cabang ini datang ke Muktamar sebagai representasi dan perwakilan MWC, ranting dan seluruh warga NU. Dengan memberikan kepercayaan kepada Pengurus Cabang, itu berarti mengapresiasi dan memberikan kehormatan untuk bisa memilih para pemipinnya secara demokratis, bermartabat dan baik. Selain itu kita juga harus husnuddhan saja kepada para kyai, insyaallah para kiyai akan bertanggung jawab karena para kyai pasti mengrti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak".[246]

KH. Shalahudin Wahid (Gus Sholah) selaku salah satu kandidat yang dicalonkan sebagai ketua Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat sebagai berikut:

> "Kalau anda bertanya kepada saya tentang sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* itu seperti apa dan bagaimana, saya tidak akan menjawabnya, karena memang belum ada konsep dan kesepakatan tentang *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* tersebut. Silahkan tanya saja kepada KH. Malik Madani, selaku pelopor konsep AHWA tersebut. Tidak ada rumusan yang signifikan tentang konsep AHWA baik dalam Munas ataupun Konbes".[247]

Sedangkan KH. A. Malik Madaniy selaku katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan pendangannya di forum rapat pleno pertama dengan mengatakan:

---

[246] Hasil Wawancara Peneliti dengan H. Husnul Huluk, Ketua Tanfidhiyah PCNU Kabupaten Gresik pada tanggal 3 Agustus 2018, di Alun-alun Kabupaten Jombang.

[247] Pendapat KH. Shalahuddin Wahid yang disampaikan pada saat conferensi press tanggal 2 Agustus 2018 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi ini* tercetus karena setiap akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, selalu muncul surat gugatan dari pihak-pihak yang kalah dalam konferensi cabang yang dilakukan melalui sistem pemilihan langsung. Berbagai alasan dilontarkan dari pihak-pihak yang terkait seperti Money politics, intervensi partai politik atau pelanggaran AD/ART. Alasan menggagas konsep ini semata hanya untuk kebesaran nahdlatul Ulama. Sebenarnya konsep AHWA ini belum mendetail, namun sistem ini harus tetap menjadi sistem pemilihan dalam Nahdlatul Ulama dengan cacatan harus disiapkan melalui proses amandemen AD/ART terlebih dahulu sehingga sistem AHWA ini benar-benar sebuah konsep yang mapan dan relevan untuk digunakan".[248]

Deskripsi pendapat tentang latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* baik yang setuju atau tidak setuju sebagaimana yang telah dipaparkan diatas merupakan fakta historis yang terjadi. Walaupun terdapat pendapat yang berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut terselesaikan dalam forum Muktamar melalui musyawarah khusus Rais Syuriah Wilayah dan cabang, sehingga diperoleh hasil memberlakukan sistem *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* tersebut dalam Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Dalam persidangan khusus tersebut, seluruh Rais Syuriah menentukan pilihan dengan sistem voting dengan hasil 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang ini, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara yang monolak diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dan sembilan suara menyatakan abstain. Berdasarkan hasil sidang khusus Rais Syuriah se Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah sistem

[248] Statemen A. Malik Madaniy yang disampaikan dalam forum rapat Pleno pertama tanggal 2 Agustus 2018 di Alun-alun Kabupaten Jombang ketika rapat tersebut berjalan dengan dinamis dan mengalami kebuntuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi dalam pemilhan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 di Jombang.[249]

B. Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, disamping merupakan hasil kajian akademik yang telah dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.[250]

Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diusulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur didasarkan atas pemikiran :

1. Dinamika politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang dialami bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada tatanan organisasi Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama. Institusi Ulama atau Syuriah yang memegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama mengalami degradasai dan penurunan peran akibat dinamika politik internal serta infiltrasi kekuatan ekternal.
2. Dalam konteks otonomi daerah, Nahdlatul Ulama dalam banyak hal banyak terlibat atau dilibatkan dalam dinamika politik praktis terutama

[249] Dokumen PBNU yang memuat berita Acara sidang Rais Syuriah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Pada Tanggal 04 Agustus 2015.
[250] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 320/A.II.04/12/2013 tentang Tim Penyusun Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diketua oleh Masdar F. Mas'udi dengan Anggota As'ad Said Ali, Ahmad Ishomuddin, M. Musthafa Aqiel dan Abdul Mun'im DZ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konstestasi pemilihan kepala daerah, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya konflik antar warga Nahdlatul Ulama pada level *graas root* termasuk juga konflik yang terjadi antar pengurus yang berbeda afiliasi politiknya.

3. Terjadinya hegemoni kekuatan poltik external terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga memudarkan marwah organisasi dan meruntuhkan system nilai yang dipegangi secara kuat oleh warga Nahdliyyin.
4. Tumbuh suburnya praktek *Riswah* atau *money politics* dalam setiap penyelenggaraan suksesi kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat Muktamar, Konfrensi Wilayah, Konferenci Cabang hingga pada level Konferensi ditingkat Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama.
5. Keprihatinan atas dinamika pemilihan Rais Syuriah mulai dari Muktamar hingga Konferensi Wilayah maupun Cabang yang menghadapkan antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya, sehingga mempertaruhkan wibawa dan muru'ah serta akhlaqul karimah yang selama ini manjadi pegangan bersama.[251]

Berdasarkan pemikiran dan argumentasi tersebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama mengusulkan konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagai sistem pemilihan pemimpin dalam Nahdlatul Ulama khususnya yang akan diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yaitu :

a. Persyaratan Anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*

[251] Dokumen PWNU Jawa Timur tentang *Konsep Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi : Tata cara Pemilihan Rais ´Aam dan Ketua Umum PBNU*, tertanggal 17 Juni 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sesuai dengan ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi
2) Ber Aqidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah al- Nahdliyyah*
3) Wara' dan Zuhud
4) Bersikap Adil
5) Alim atau Faqih
6) Memiliki integritas moral
7) Diterima atau *Acceptabele*
8) Tawaḍu'
9) Memiliki pengaruh luas

b. Hak dan wewenang anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*

1) Memilih dan dipilih menjadi Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
2) Memilih dan dipilih menjadi wakil Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
3) Menjadi Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
4) Menetapkan calon ketua umum dan wakil ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* usulan dari pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut di pertegas oleh KH. Miftahul Akhyar, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, beliau menegaskan :

> " Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang biberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, selain di usulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga di usulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Konsep ini sudah demokratis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena diusulkan dari bawah yaitu pengurus wilayah dan Cabang untuk memilih *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar".[252]

Lebih lanjut beliau menegaskan :

" Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang ditawarkan PWNU Jawa Timur untuk pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 di Jombang akan dibawa ke forum Munas dan Konbes di Jakarta yang intinya setiap pengurus cabang dan wilayah Nahdlatul Ulama membawa lima calon anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang nanti akan diserahkan kepada panitia Muktamar".[253]

Hal senada juga disampaikan oleh KH. Syafruddin Syarief yang merupakan katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, beliau mengatakan;

"Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diusulkan PWNU Jawa Timur adalah setiap Cabang, Wilayah dan Pengurus Besar berdasarkan rapat pleno masing-masing mengusukan lima calon anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dan diserahkan kepada panitia Muktamar saat registrasi dalam ampop tertutup dan dimasukkan kedalam tempat atau kotak khusus yang telah disediakan".[254]

Lebih lanjut beliau menegaskan:

" Untuk mempercepat hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara pararel dalam sidang perhitungan di area lokasi Muktamar dan masing-masing dibuatkan berita acara perhitungan. Rekapitulasi akhir perhitungan suara ditetapkan secara berurutan yang memperoleh suara terbanyak minimal sembilan orang sebagai anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* setelah secara lisan maupun tertulis menyatakan kesediaannya, serta menetapkan perolahan suara terbanyak sebagai ketua *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, setelah itu *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* bersidang secara khusus untuk menetapkan Rais ´Aam". [255]

---

[252] Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar di kediaman beliau pondok pesantren Miftahussunnah Kedung Tarukan Surabaya sewaktu silaturrahmi halal bi halal pada tanggal 19 Juli 2015.
[253] Ibid.
[254] Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief di Kantor PWNU Jawa Timur sewaktu selesai buka bersama pada tanggal 8 Juli 2015.
[255] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang di usulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah sedikit berbeda dengan konsep yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Usulan konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang di usulkan oleh PWNU Jawa Tengah setidaknya dapat digali dari penjelasan KH. Abu Hapsin Ph.D selaku ketua PWNU Jawa Tengah yang mengatakan :

> " Muktamirin memilih yang terdiri dari Rais Syuriah PCNU dan PWNU seluruh Indonesia beserta seorang Rais Syuriah PBNU mengusulkan masing-masing tiga nama untuk dicalonkan sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, kemudian dari tiga nama tersebut ditabulasi untuk diambil sembilan nama rangking teratas. Sembilan nama rangking teratas itulah yang akan menjadi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, sedangkan nama yang menempati rangking teratas akan ditetapkan sebagai ketua *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*".[256]

Lebih lanjut beliau menegaskan :

> " Setelah Rais ´Aam terpiih, maka sembilan orang tersebut bersidang untuk memilih tiga nama calon ketua umum Tanfidhiyah, sedangan sidang pemilihan calon ketua umum Tanfidhiyah langsung dipimpin oleh Rais ´Aam terpilih, tiga orang yang terpilih sebagai calon ketua umum Tanfidhiyah kemudian ditawarkan kepada muktamirin untuk dipilih salah satunya baik melalui voting atau aklamasi".[257]

Kedua konsep yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut menjadi salah satu bahan yang dijadikan materi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, serta disempurnakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kemudian

[256]Dikutip dari hasil Wawancara Miftachul Arif dengan KH. Abu Hapsin, Ph.D yang dimuat dalam AULA edisi ISHDAR 03 Maret 2015.
[257] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi keputusan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

Sedangkan konsep *Ahlul Ḥalli Wal ʹAqdi* dalam naskah akademik yang dihasilkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama didasarkan atas sejarah bahwah sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan Islam yang berhaluan akidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan membangun visi kebangsaan dan keindonesiaan. Nahdlatul Ulama akan selalu terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin serta dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan cita ideal tersebut, mutlak dibutuhkan kehadiran pemimpin yang konsisten dengan fikrah *Tawassuthiyah* (moderat), *Tasamuhiyyah* (toleran), *Ishlahiyyah (*reformatif), *Tathawuriyah* (dinamis) dan *Manhajiyah* (metodologis) sehingga mampu melakukan kewajiban *hirasatud din wa siyasatud dun nya* secara bijak dan dinamis.

Untuk menjamin konsistensi semua pihak pada sikap tersebut, Nahdlatul Ulama harus konsisten pada khittahnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang menempatkan ulama pada posisi tertinggi. Syuriah harus memiliki supremasi atas Tanfidhiyah sehingga mampu mengumandangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangkitan ulama secara menyeluruh, baik dalam fikir, bersikap dan bertindak.[258]

Dengan cara demikian, ulama diharapkan mampu memberikan arah, menyuntikkan motivasi dan akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk patuh, tunduk dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan dasar-dasar ke ulamaan. Untuk memulai gagasan besar ini, maka kepemimpinan Nahdlatul Ulama diberbagai levelnya dilakukan dengan cara yang khas sesuai dengan amanat khittah, semangat demokrasi tetap dipakai namun dimodifikasi dengan model keulamaan sebagaimana yang tertuang dalam khazanah pemikiran fiqh siyasah yang lazim dikenal dengan istilah *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pada dasarnya, konsepsi fiqh sunni menyatakan bahwa proses pemilihan seorang pemimpin, baik dalam level Negara maupun organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui proses pemilihan. Kedaulatan berada ditangan ummat, sehingga mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mereka taati.
b) Pemilihan yang dilakukan oleh ummat dinyatakan sah apabila dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak. Legalitas musyawarah mufakat karena ummat tidak akan menyepakati kesalahan, sementara keabsahan suara terbanyak karena adanya perintah untuk mengikuti mayoritas.

[258]Dokumen PBNU tentang konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Untuk memilih pemimpin yang baik tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun memerlukan pengetahuan, kejujuran dan kearifan. Persyaratan inilah yang tidak dimiliki settiap orang. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, fiqh sunni menawarkan konsep perwakilan, sehingga pemimpin tidak dipilih secara langsung oleh seluruh ummat, melainkan sekelompok ummat yang merepresentasikan mereka, sistem perwakilan ini lazim disebut *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

d) Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, dari persyaratan tersebut yang paling substansial adalah keadilan, kejujuran, kearifan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada.

e) Secara definitif *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* menunjuk kepada sekelompok ummat yang dipandang mampu mewakili dan merepresentasikan kehendak ummat yang terdiri dari ulama, pemimpin ummat (*Ru'asāul ummat*) dan tokoh masyarakat (*wujuhunnas*).

f) Jumlah anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Forum bahsul masail pra munas tanggal 29-31 Mei 2014 di Jakarta mengusulkan jumlah Anggota *Ahlul Ḥalli wal ´Aqdi* Sembilan orang.

g) Mengingat setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka susunan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dibatasi dengan periode tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa jabatan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan ummat.

h) *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memiliki tugas ilmiyah, ijtimaiyyah dan siyasah. Secara siyasah mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik dan member nasehat kepada pemimpin yang mereka pilih.

i) Jika ternyata pemimpin yang mereka pilih suatu saat terbukti melanggar konstitusi organisasi AD/ART, maka *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memiliki hak untuk melakukan pemakzulan dan untuk selanjutnya mencari penggantinya.[259]

Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dari hasil kajian akademik tersebut menjadi dasar argumentasi ilmiyah didalam merumuskan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan dalam setiap pemilihan kepempinan Nahdlatul Ulama. Rumusan kosep akademik tersebut secara oprasional dijabarkan dalam serangkaian prosedur tehnis.

Diantara usulan konsep rumusan oprasional prosedur pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut, sebagaimana yang diusulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagai berikut :

1. Setiap Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengusulkan lima nama calon anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* berdasarkan hasil rapat pleno yang diserahkan kepada panitia Muktamar pada saat regestrasi peserta dalam amplop tertutup serta

[259] Dokumen PBNU tentang konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dirumuskan olehTim Penyusun Konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dipresentasikan dalam Musyawarah Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasukkan dalam tempat yang telah disediakan yang terjamin keamanan dan kerahasiannya.

2. Untuk mempercepat, hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara pararel dalam sidang perhitungan diarea lokasi Muktamar dan masing-masing dibuatkan berita acara perhitungan.
3. Rekapitulasi akhir perhitungan suara ditetapkan secara berurutan dari yang memperoleh suara terbanyak minimal sembilan orang sebagai anggota *Ahlul Ḥalli Wal´ Aqdi* setelah secara tertulis menyatakan kesediannya.
4. Menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai ketua *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi.*
5. Rapat anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memilih dan menetapkan Rais ´Aam dan wakil Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[260]

Sedangkan prosedur dan atau tatacara pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dihasilkan dari kajian akademik tim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* terdiri dari sembilan belas orang dengan komposisi sebagai berikut: dua orang dari unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama demisioner, dua orang dari wilayah Sumatra bagian utara, dua orang dari wilayah Sumatera bagian selatan, dua orang dari Jawa Timur, dua orang dari wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dua orang dari Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan

[260]Dokumen PWNU Jawa Timur tentang Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Krtua Umum PBNU yang di usulkan dalam Munsyawarah Nasional Alim lama ke-3 di Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banten, dua orang dari wilayah Kalimantan, dua orang dari wilayah Sulawesi, satu orang dari wilayah Nusatenggara, satu orang dari wilayah Maluku dan Papua dan satu orang dari wilayah yang mewakili Cabang Istimewa.

b. *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dipilih melalui musyawarah mufakat oleh pimpinan masing-masing zona wiayah yang telah ditentukan.

c. *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dipilih dari ulama atau sesepuh yang memiliki sejarah pengabdian yang menonjol serta kepedulian yang tinggi untuk kemajuan Jamiyah Nahdlatul Ulama.

d. *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi.*

e. *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memilih satu nama untuk jabatan Rais ´Aam yang berasal dari dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi.*

f. Untuk dapat dipilih menjadi Rais ´Aam atau wakil Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais ´Aam, wakil Rais ´Aam, Rais, katib ´Aam, Ketua Umum, Ketua dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

g. Sebelum proses pemiihan dimulai, segenap *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* melakukan shalat hajat dan Istikharah memohon bimbingan dari Allah SWT untuk dianugrahi figure terbaik untuk masing-masing jabatan dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Rais ´Aam dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting) atau melalui qur'ah (diundi).

i. Rais ´Aam dan ketua umum mengajukan dua nama kepada *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* untuk dipilih salah satunya sebagai wakil Rais ´Aam.

j. Wakil Rais ´Aam dipilih melalui musyawarah mufakat, pemungutan suara atau qur'ah (diundi).

k. Rais berjumlah sembilan orang yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

l. Rais dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara serta dapat juga melalui *qur'ah* (undian).

m. Rais ´Aam dengan dibatu wakil Rais ´Aam mengajukan dua sampai maksimal empat nama kepada *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* untuk dipilih sebagai ketua umum Tanfidhiyah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari muktamirin.

n. Untuk dapat dipilih menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais, Katib ´Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,ketua, sekretaris Jenderal dilevel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.[261]

Rumusan usulan prosedur dan tatacara pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur maupun hasil dari kajian akademik dari tim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadi bahan

[261]Dokumen PBNU tentang *Konsep Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang merupakan hasil kajian Akademik oleh Tim PBNU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibahas dalam Musyawarah Alim Ulama ke tiga pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta, sehingga menghasilkan ke Keputuasan yang menjadi acuan yang diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Adapun keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, menjelaskan bahwa kepemimpinan Nahdlatul Ulama terdiri dari kepemimpinan Syuriah dan Tanfidhiyah, kepemimpinan Shuriah adalah pimpinan tertinggi di Jamiyah Nahdlatul Ulama sedangkan kepemimpinan Tanfidhiyah adalah pimpinan pelaksana organisasi. Dalam keputusan ini juga di jelaskan bahwa Pemilihan adalah permusyawaratan untuk memilih *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, permusyawaratan adalah rapat yang dilakukan oleh *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* untuk menentukan Rais ´Aam PBNU, dan Rais pada tingkat PWNU, PCNU/PCINU,MWCNU, Ranting dan Anak Ranting NU. Sedangkan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* adalah beberapa orang ahli yang bertugas memilih pimpinan tertinggi yang mempertimbangkan keterwakilan wilayah/daerah baik struktural maupun kultural dengan kriteria terterntu.

Keputusan ini juga menjelaskan bahwa Rais ´Aam adalah pimpinan tertinggi organisasi PBNU, sedangkan Rais Syuriah adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat bahwahnya, sedangkan ketua umum adalah pimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana organisasi ditingkat PBNU sedangkan sebutan ketua untuk pimpinan pelaksana dibawahnya.[262]

Kedua, jumlah dan kreteria *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yaitu :*Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* untuk menunjuk Rais ´Aam dan calon ketua Umum terdiri dari ulama/kyai yang berjumlah 9 orang, sedangkan ditingkat wilayah adalah 7 orang dan 5 orang untuk tingkat cabang, MWCNU, Ranting dan Anak Rantig Nahdlatul Ulama. Adapun kriteria ulama/kyai yang dipilih menjadi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* adalah beraqidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah al-Nahdliyah*, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu, berpengaruh, memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin, *Munadhhim*, *Muharrik* serta *Wara'* dan *Zuhud.*

Ketiga, hak dan wewenang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yaitu: memilih dan dipilih menjadi Rais ´Aam PBNU dan Rais pada tingkat kepengurusan dibawahnya, bila sembilan orang *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tidak bersedia untuk dipilih, maka dapat mengajukan nama lain yang telah diusulkan dalam nominasi, begitu pula yang berlaku untuk tingkat kepengurusan dibawahnya.

Keempat, prosedur pengusulan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dapat dijelaskan sebagai berikut : pada tingkat PBNU diusulkan oleh Rais Syuriah pada tingkat wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama, sedangkan pada tingkat Wilayah diusulkan oleh cabang serta untuk Rais Syuriah cabang diusulkan

[262]Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama nomor: 3736/A.II.03/06/2015 tentang mekanisme Pemilihan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Rais Syuriah MWCNU setelah dimusyawarahkan bersama pengurus yang lain sesuai dengan tingkatannya.[263]

Kelima, prosedur pemilihan Anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dengan ketentuan sebagai berikut : rapat penentuan calon *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dilakukan secepat-cepatnya empat belas hari sebelum pelaksanaan Muktamar dan atau konferensi berlangsung, nama-mana yang diusulkan diserahkan kepada panitia pada saat regestrasi, panitia membuat dan melakukan tabulasi nama-nama yang masuk dalam usulan calon *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* secara terbuka, bila terdapat kesamaan jumlah perolehan suara, maka ditentukan melalui musyawarah diantara mereka, keseluruhan proses tersebut ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan rapat/sidang.

Keenam, musyawarah penunjukan dan penetapan Rais ´Aam dan Rais Syuriah yaitu: *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* menentukan ketua dan sekretaris diantara mereka secara musyawarah, ketua dan sekretaris *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* memimpin musyawarah untuk menunjuk Rais ´Am pada tingkat PBNU dan Rais Syuriah untuk tingkat kepengurusan dibawahnya, Rais ´Am dan atau Rais Syuriah untuk kepengurusan ditingkat wilayah dan atau cabang dapat ditunjuk diantara *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* atau diluar *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang namanya telah masuk dalam daftar nominasi, baik Rais ´Aam atau Rais Syuriah yang ditunjuk harus menyatakan kesediaan secara tertulis atau cara lain yang ditentukan oleh rapat *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*, dan hasil musyawarah

[263] Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi dituangkan dalam berita acara serta disampaikan secara langsung kepada Muktamar atau konferensi.[264]

Ketujuh, Musyawarah penentuan bakal calon ketua umum atau ketua sebagai berikut: *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* bersama Rais ´Aam dan atau Rais Syuriah terpilih menentukan lebih dari satu nama calon ketua umum dan atau ketua tanfidhiyah pada tingkat wilayah dan cabang secara musyawarah. Syarat-syarat calon ketua umum atau ketua ditentukan oleh *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dengan memperhatikan syarat-syarat pengurus yang diatur dalam AD/ART Nahdlatul Ulama. Nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah yang sudah ditentukan dituangkan dalam berita acara dan diserahan kepada Muktamar atau Konferensi untuk dipilih, dan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diatur dalam tata tertib pemilihan oleh Muktamar atau Konferensi.

Kedelapan, masa khidmat *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada semua tingkatan berjalan hingga selesainya berita acara penentuan nama-nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diterima Muktamar dan atau konferensi.[265]

Prosedur pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagaimana yang telah dideskripsikan diatas menjadi dasar dibuatnya tata tertib Muktamar ke-33 Nahlatul Ulama khususnya pada Bab VII tentang pemilihan Rais ´Aam dan

---

[264] Ibid., 6

[265]Ketentu.an ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Sya'ban 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2015 M oleh KH. Ahmad Ishomuddin sebagai ketua sidang dan KH. Yahya C. Staquf sebagai sekretaris sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Umum yang secara spesifik tertuang dalam pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pemilihan Rais ´Aam dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi.*
2) *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* terdiri dari sembilan orang ulama yang telah diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
3) Panitia Muktamar membuat tabulasi nama-nama yang masuk secara terbuka.
4) Apabila nama calon *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang muncul lebih dari sembilan orang, maka dilakukan perangkingan dan sembilan nama teratas ditetapkan sebagai *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi.*
5) Apabila terdapat kesamaan jumlah rangking yang kesembilan, maka kepada nama-nama yang memiliki jumlah suara yang sama dipersilahkan untuk memutuskan secara musyawarah satu nama yang diusulkan.
6) *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* membuat sidang sendiri untuk menunjuk Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[266]

Maka berdasarkan prosedur pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam menetapkan Rais ´Aam dapat secara faktual dan konkrit dapat di implementasikan dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 1-5 Agustus di Kabupaten Jombang.

[266] Tata Tertib Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Jombang Jawa Timur sebagaimana yang dinukil dari dokumen PBNU nomor : T-II/Intv.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Implementasi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang diwarnai dinamika politik internal yang dinamis sejak hari pertama penyelenggaraan. Dinamika tersebut dapat dilihat dan diamati mulai dari proses registrasi peserta yang diwarnai polemik dan kesalah pahaman. Sesuai dengan edaran dan undangan peserta Mukatamar yang dilayangkan oleh Panitia Nasional Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada seluruh Pengurus Cabang dan Wilayah, disampaikan dengan jelas bahwa untuk peserta Muktamar disamping harus membawa surat mandat resmi terkait kepesertaan, diharuskan juga untuk membawa usulan calon anggota *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi*.

Berdasarkan surat edaran yang berisi ketentuan tersebut, maka panitia pelaksana daearah dalam rapat gabungan dengan panitia nasional menekankan, bahwa setiap peserta yang tidak membawa persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan agar diproses dibagian yang telah ditugasi secara khusus oleh panitia daerah agar tidak menghambat proses registrasi yang dilakukan oleh peserta yang lain.[267]

Sikap tegas yang diterapkan oleh panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tersebut membuat suasana registrasi kepesertaan memanas. Menyikapi situasi tersebut, panitia yang bertangung jawab atas registrasi kepesertaan atas

[267]Penegasan tersebut disampaikan oleh H. Saifullah Yusuf selaku ketua panitia Daerah Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam rapat gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 di Aula Kertoraharjo PWNU Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arahan dari panitia nasional melakukan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada kesepakatan yang ditandatangani bersama yang menyatakan bahwa bagi peserta yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, akan melengkapi persyaratan tersebut setelah dilakukan proses pendaftaran peserta.

Eskalasi politik internal dalam perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama semakin menajam pada forum persidangan tata tertib Muktamar. Hal ini dipicu oleh perdebatan dalam persidangan yang membahas tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama ketika memasuki bab VII pasal 19 yang mengatur mekanisme pemilihan Rais ´Aam dan Ketua Umum yang mengalami kebuntuan karena tidak ada kata sepakat antara muktamirin. Situasi ini mengakibatkan ketua sidang melakukan skorsing persidangan untuk dilakukan komunikasi informal guna mencapai titik temu akibat muktamirin terbelah menjadi dua faksi yang setuju penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* diterapkan dalam forum Muktamar ke-33 di Jombang ini, serta faksi yang tidak setuju terhadap penerapan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sehingga mereka menghendaki untuk tetap diterapkan pola voting dalam memilih Rais ´Aam maupun Ketua Umum PBNU.

Masing-masing faksi mengajukan argumentasi yang sama-sama kuat dan rasional berdasarkan berbagai macam aspek pertimbangan yang menjadi pegangannya, sehingga KH. Achmad Musthafa Bisri yang menjadi Pejabat Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang seluruh jajaran pengurus syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh Rais Syuriah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus Wilayah se Indonesia untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang terbaik guna meredakan ketegangan yang terjadi.[268]

Hasil keputusan rapat tersebut disampaikan langsung oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri pada sidang lanjutan pembahasan tata tertib Mukatamar ke-33 dengan keputusan bahwa apabila ada pasal yang belum disepakati dalam Mukatamar tentang mekanisme pemilihan Rais ´Aam, tidak bisa melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rais Syuriah untuk menentukan persoalan tersebut.[269] Apa yang disampaikan oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri tersebut berhasil mengurai kebuntuan sehingga sidang tata tertib dapat terus dilaksanakan dengan menangguhkan pasal yang diperdebatkan hingga ada keputusan dari sidang khusu Rais Syuriah yang diagendakan keesokan harinya.

Pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015 di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang dilaksanakan sidang khusus Rais Syuriah pengurus Cabang dan pengurus Wilayah peserta Muktamar se Indonesia yang dipimpin oleh KH. Yahya Chalil Saquf sebagai ketua sidang serta didampingi oleh KH. Ma'ruf Amin, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Ahmad Ishamuddin, KH. Miftachul Ahyar serta KH. Agus Ali Masyhuri.[270]

---

[268] Rapat Khusus antara KH. A. Musthafa Bisri selaku Pejabat Rais ´Aam dengan jajaran Pengurus Syuriah PBNU dan Rais Syuriah PWNU se Indonesia dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015.

[269]Keputusan rapat khusus syuriah di pendopo kabupaten Jombang tersebut disampaikan oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri selaku Pejabat Rais ´Aam pada sidang pleno lanjutan tata tertib Muktamar pada hari senen tanggl 3 Agustus 2015 pkl. 14.00-15.30 WIB.

[270] Sidang khusus Rais Syuriah tersebut dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB serta sempat dilakukan skorsing karena peserta belum memenuhi kuorum dan dibuka kembali pada pukul 10.00 WIB dengan diawali penjelasan tentang urgensi sistem *Ahulul Halli Wal ´Aqdi* yang dilakukan oleh KH. Makruf Amin dan KH. Ahmad Ishomuddn selaku Musytasyar PBNU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah sidang khusus tersebut dibuka sebagain peserta langsung mengacungkan tangan agar diberikan kesempatan untuk berbicara, diantara yang diberikan kesempatan pertama kali adalah KH. Abdul Kadir Makarim Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur yang menyatakan :

> " Saya rasa kita tidak perlu lagi membicarakan soal *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, sudahlah ditutup saja pembahasan soal ini dari pada terjadi lagi peristiwa sebagaimana yang terjadi diruang sidang utama di alun-alun, dan legitimasi sidang khusus ini juga perlu dipertanyakan karena tidak sesuai dengan jadwal resmi yang direncanakan".[271]

Menanggapi apa yang disampaikan KH. Abdul Kadir Makarim tersebut, KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang menjelaskan bahwa dasar sidang khusus para Rais Syuriah ini adalah fatwa Pejabat Rais ´Aam yang telah disetujui atau diamni oleh Muktamirin dalam sidang pleno tata tertib yang meminta agar pasal yang belum disepakati dalam tata tertib diselesaikan melalui musyawarah atau pemungutan suara yang dilakukan oleh para Rais Syuriah.[272]

Setelah sidang khusus para Rais Syuriah tersebut di skorsing untuk istiharat dan shalat, maka pada pukul 14.00 WIB sidang dilanjutkan kembali dengan agenda tunggal yaitu pemungutan suara atau voting untuk menentukan apakah sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ini titerapkan dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama sebagaimana ketentuan para rancanagan

---

[271] Penegasan ini disampaikan oleh KH. Abdul Kadir Makarim yang merupakan Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur dalam sudang khsus para Rais Syuriah di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana yang peneliti saksikan sendiri karena pada saat itu diberi amanat untuk membantu mencatat hasil pertemuan tersebut selaku wakil sekretaris panitia Daerah.

[272] Penjelasan yang dilakukan oleh KH. Yahya Cholil Thaquf selaku ketua sidang tersebut tetap menjadi perdebatan walaupun KH. Makruf Amin dan KH. Ishomuddin memberikan penjelasan dan penjabaran perihal urgensi penerapan dan impkementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* diterapkan dalam Muktamar ke 33 di Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata tertib persidangan pada bab VII pasal 19 ataukah tidak titerapkan. Sebelum dimuali proses pemungutan suara tersebut KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang meminta kepada panitia bidang persidangan untuk melakukan verivikasi ulang terhadap Rais Shuriah yang hadir dalam forum tersebut.[273]

Proses pemungutan suara tersebut dilakukan dengan cara mencoret salah satu kalimat yang terdapat dalam kertas yang bertuliskan setuju atau tidak setuju dengan secara langsung dibacakan di depan forum persidangan. Proses yang dimulai pada pukul 17.00 WIB tersebut berakhir pada pukul 21.00 WIB dengan hasil 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk di terapkan dan di implementasikan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima suara) yang menyatakan menolak diberlakukannya sistem tersebut dan sembilan suara menyatakan abstain.[274]Berdasarkan hasil sidang khusus Rais Syuriah tersebut, KH. Yahya Cholil Thaquf selaku pimpinan sidang mengesahkan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* diberlakukan dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama.

[273]Proses verivikasi ulang tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa yang hadir dan yang menentukan pilihan adalah benar-benar Rais Syuriah atau Rais yang diberikan mandat oleh Rais Syuriah untuk memilih sebagaimana yang telah menjadi amanat Pejabat Rais ´Aam yang telah disetujui oleh Muktamirin. Proses verivikasi tersebut diawasi dan dipantau langsung oleh KH. Abdul Malik Madani selaku Katib ´Aam serta KH. Masdar Farid Masudi, KH. Ahmad Ishomuddin dan KH. Afifuddin Muhajir selaku perwakilan dari jajaran Rais Syuriah PBNU.

[274] Hasil dari sidang khusus Rais Syuriah tersebut dituangkan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang dan KH. Ahmad Ishomuddin selaku sekretaris sidang ,serta ditandatangi oleh para saksi yaitu KH. M. Yahya Matdoan dari PCNU Asmat Papua, KH. Khaeri, MSi yang merupakan rais syuriah PCNU Ogan Komering Ulu sumatra selatan serta KH. Ashhari Abta Rais Syuriah PWNU DIY.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 5 Agustus 2015 agenda persidangan dilanjutkan untuk pemilihan Rais ´Aam. Persidangan ini dipimpin oleh Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M. Phil. P.hD sebagai ketua sidang yang didampingi oleh Drs. Amanullah Amit, SH sebagai wakil ketua dan Ir. Lalu Winengan sebagai sekretaris sidang pleno pemilihan. Sebelum persidangan tersebut dilanjutkan, KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang khusus shuriah yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar diberikan waktu untuk menyampaikan hasil sidang khusus Rais Syuriah yang menghasilkan keputusan memberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan keputusan sidang khusus Rais Syuriah se Indonesia tersebut, maka sidang pleno pemilihan Rais ´Aam memutuskan untuk menmberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam memilih Rais ´Aam dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah mengusulkan calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebanyak banyaknya sembilan orang secara resmi yang ditandatangi oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah dengan distempel basah oleh masing-masing pengusul sesuai dengan tingkatannya.
2. Sembilan nama usulan calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* diserahkan kepada panitia Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Panitia Muktamar melakukan tabulasi dengan menghitung usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam sidang tersebut secara terbuka dan transparan.
4. Berdasarkan tabulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama atas usulan calon *Ahlu Hall Wal ´Aqdi* tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Ahlul Halli Wal Aqdi	Jumlah Perolehan Suara
1	KH. Makruf Amin	333 Suara
2	KH. Nawawi Abdul Jalil	302 Suara
3	KH. TG. Turmudhi Badruddin	298 Suara
4	KH. Kholilurrahman	273 Suara
5	KH. Dimyathi Rais	236 Suara
6	KH. Syaikh Ali Akbar Marbun	186 Suara
7	KH. Maktum Khannan	172 Suara
8	KH. Maimun Zubair	156 Suara
9	KH. Mas Ahmad Subadar	135 Suara
10	KH. Abunawas	132 Suara
11	KH. Anwar Manshur	122 Suara
12	KH. Sya'roni Ahmadi	114 Suara
13	KH. AGH. Sanusi Baco	101 Suara
14	KH. M. Tolchah Hasan	95 Suara
15	KH. A. Musthafa Bisri	88 Suara
16	KH. A. Hasyim Mudzadi	53 Suara
17	KH. A. Muchit Mudzadi	47 Suara
18	KH. Nurul Huda Djazuli	36 Suara
19	KH. Hafifuddin Miftach	30 Suara
20	KH. Ali Yafie	23 Suara
21	KH. Asep Burhaduddin	18 Suara
22	KH. Abuya Muhtadi	16 Suara
23	KH. Achmad Shadiq	16 Suara
24	KH. Habib Luthfi bin Yahya	16 Suara
25	KH. Shaifuddin Amsir	15 Suara
26	KH. Abun Binyamin	14 Suara
27	KH. Chotibul Umam	14 Suara
28	KH. Bagindo, M. Letter	12 Suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

29	KH. Hasbullah Badawi	9 Suara
30	KH. Abdullah Muchtar	8 Suara
31	Ny. Hj. Nafisah Sachal Mahfudh	8 Suara
32	KH. Shaleh Qasim	7 Suara
33	Ny. Hj. Chuzeimah Tahido Yanggo	7 Suara
34	KH. Nasaruddin Umar	7 Suara
35	KH. Mahmuddin Pasaribu	7 Suara
36	KH. Syukran Makmun	6 Suara
37	KH. Miftachul Akhyar	6 Suara
38	KH. Nuh Addawami	5 Suara
39	KH. Malik Madani	5 Suara
40	KH. Salahuddin Wachid	5 Suara
41	KH. Masdar farid Mas'udi	5 Suara
42	KH. Hammad Chalid	5 Suara
43	KH. Aziz Manshur	5 Suara
44	KH. Nurhadi	5 Suara

Tabulasi tersebut masih memuat hingga seratus enam usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang perolehan suaranya di bawah lima.[275]

a. Berdasarkan tatatertib Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama, bahwa anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah sembilan orang yang mendapatkan suara terbanyak, maka sidang pleno mengesahkan nama-nama ulama yang menjadi *Ahlul Halli Wal ´Aq*di sebagai berikut :

No	**Nama *Ahlul Halli Wal ´Aqdi***	**Jumlah Perolehan Suara**
1	KH. Makruf Amin	333 Suara
2	KH. Nawawi Abdul Jalil	302 Suara
3	KH. TG. Turmudhi Badruddin	298 Suara
4	KH. Kholilurrahman	273 Suara
5	KH. Dimyathi Rais	236 Suara
6	KH. Syaikh Ali Akbar Marbun	186 Suara
7	KH. Maktum Khannan	172 Suara

[275] Penghitungan lengkap hasil dari tabulasi dan penghitungan usulan calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dapat dilihat dalam dokumen berita acara pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2015-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	KH. Maimun Zubair	156 Suara
9	KH. Mas Ahmad Subadar	135 Suara

b. Setelah ditetapkan dan disahkan melalui sidang pleno pemilihan Rais ´Aam, maka *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diketuai oleh KH. Makruf Amin yang secara otomatis menjadi ketua karena mendapatkan suara terbanyak, melakukan sidang dan bermusyawarah ditempat khusus yang terpisah dari arena sidang pleno pemilihan untuk menentukan dan memilih Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020.

c. Hasil musyawarah dalam sidang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* menetapkan KH. Ahmad Mustafa Bisri sebagai Rais ´Aam dan KH. Makruf Amin sebagai wakil Rais ´Aam untuk masa khidmat 2015-2020.[276]

d. Sebelum hasil musyawarah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut dibacakan dalam sidang pleno pemilihan Rais ´Aam, KH. Achmad Mustofa Bisri yang telah diberikan informasi perihal keterpilihannya sebagai Rais ´Aam mengirimkan surat kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang isinya berupa pernyataan tidak bersedia menjadi Rais ´Aam dan menyerahkan sepenuhnya kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk memilih Rais ´Aam dari salah satu anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*. [277]

---

[276]*Ahlul Halli Wal ´Aqdi* mengamanatkan kepada Drs. H. Saifullah Yusuf untuk membacakan hasil keputusan sidang kepada muktamirin dalam sidang pleno pemilihan Rais ´Aam. Secara lengkap Saifullah Yusuf membacakan keputusan sidang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagai beriku: *Bismillahirrahmanirrahi*m, rapat *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada tanggal 20 Syawal bertepatan dengan tanggal 05 Agustus 2015, setelah mencermati dan memperhatikan usulan dari masing-masing Anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sidang memutuskan dan menetapkan dengan meminta KH. Ahmad Musthafa Bisri menjadi Rais ´Aam masa khidmat 2015-2020.

[277] Ketidak bersediaan KH. Musthafa bisri sebagaimana surat yang dikirimkan kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah demi martabat dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama, dalam surat tersebut beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam musyawarah lanjutan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut diputuskan bahwa KH. Makruf Amin ditetapkan sebagai Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020, dan keputusan tersebut dibacakan dalam sidang Pleno Pemilihan Rais ´Aam dan disahkan sebagai keputusan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama.

Rangkaian tahapan sebagaimana yang terdeskripsikan diatas, merupakan implementasi faktual dari sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang Jawa Timur. Dengan demikian keseluruhan tahapan dalam pemilihan Rais ´Aam yang menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut telah disepakati oleh muktamirin dan menjadi keputusan organisasi yang telah disahkan dalam persidangan tata tertib Muktamar dan tata tertib pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama.

---

menyampaikan sebagai berikut: sebagaimana diketahui bersama, bahwa Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama ini diwarnai oleh sedikit kekisruhan yang bersumber dari adanya dua kelompok yang masing-masing menginginkan jagonya untuk menjadi Rais ´Aam, sehingga sistem *Ahul Halli Wal ´Aqdi* inipun dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memenangkan jago tertentu oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu demi kemaslahatan Jamiyah dan sekaligus mengayomi kedua belah pihak yang bersaing tersebut, sebaiknya *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tidak memilih dua nama yang dijagokan oleh kedua kelompok tersebut, jabatan Rais ´Aam biarlah diserahkan kepada salah satu dari *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang paling mendekati kreteria, sedangkan untuk ketua umum tanfidhyah biarlah Rais ´Aam terpilih merestui semua calon agar muktamirin bisa bergembira memilih pilihannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

ANALISIS SISTEM *AHLUL ḤALLI WAL ´AQDI* PADA PEMILIHAN RAIS ´AAM DALAM MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang memiliki tradisi intelektual yang dinamis dan progresif, khususnya yang terkait dengan kajian fiqih siyasah. Diantara inovasi progresif yang dilakukan adalah memberlakukan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam memilih Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Terminologi *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang digunakan sebagai sistem pemlihan Rais Am dalam Nahdlatul Ulama ini tidak identik dengan konsep *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang dikenal dalam kajian fiqih siyasah pada umumnya, walaupun substansi dan spiritnya tidak jauh berbeda.

Kesamaan substansi dan tujuan diberlakukannya *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* sebagai sistem untuk memilih pemimpin ini menjadi dasar argumen didalam merumuskan konstruksi sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang relevan dengan kebutuhan organisasi serta selaras dengan cita-cita organisasi. Untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang berbagai aspek yang melatarbelakangi pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, maka dalam bab ini akan dilakukan analisis pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* tersebut berdasarkan kajian fiqh siyasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis terhadap latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* pada pemililan Rais ´Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari tuntutan situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan sistem tersebut diberlakukan. Dalam bahasa lain dapat dijelaskan bahwa pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* merupakan ikhtiyar merubah suatu kondisi atau keadaan yang dipandang tidak selaras dengan tujuan, prinsip dan nilai dasar dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya dalam hal suksesi kepemimpinan.

Jika dikaji dalam perspektif historis, Nahdlatul Ulama sejak didirikan pada tanggal 16 rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya, hingga sekarang mengalami kondisi dan keadaan yang dapat diklasifikasi dalam tiga fase pemerintahan dan kekuasaan. Mulai dari pemerintahan zaman penjajahan Belanda, pemerintahan zaman penjajahan Jepang serta pemerintahan Indonesia dengan tiga periode situasi, mulai dari kekuasan rezim orde lama, rezim orde baru serta rezim orde reformasi, serta telah dipimpin oleh tujuh orang presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama telah melakukan Muktamar sebanyak tiga puluh tiga kali, yang masing-masing memiliki karakteristik situasi dan dinamika politik internal yang berbeda. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi dan dinamika politik external pada zamannya yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri, terlebih dalam forum Muktamar tersebut dibahas berbagai dinamika sosial dan politik kebangsaan baik yang bersekala nasional maupun internasional, disamping agenda untuk melakukan pemilihan kepemimpinan.

Mulai pelaksanaan Muktamar pertama yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 *Rabi'ul Awwal* 1345 H bertepatan dengan tanggal 21-23 September 1926 di hotel Muslimin Peneleh Surabaya hingga Muktamar ke tiga puluh tiga yang diselenggarakan pada tanggal 16-20 Syawal 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 1-5 Agustus 2015 M di Kabupaten Jombang Jawa Timur, Nahdlatul Ulama telah dipimpin oleh sembilan orang Rais Aam yaitu :

1. KH. M. Hasyim Asy'ari dengan sebutan Rais Akbar.
2. KH. Abdul Wahab Hasbullah yang menggantikan posisi KH. Hasyim Asy'ari karena wafat serta mengganti sebutannya dengan Rais ´Aam.
3. KH. Bisri Syansuri, Rais ´Aam ke tiga yang menggantikan posisi KH. Abdul Wahab Hasbullah karena wafat.
4. KH. Ali Maksum, Rais ´Aam ke empat yang menggantikan posisi KH. Bisri Syansuri karena wafat.
5. KH. Ahmad Ṣhiddiq, Rais ´Aam ke lima yang menggantikan posisi KH. Ali Maksum yang tidak bersedia ditunjuk kembali dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan posisi Rais ´Aam kepada ulama sepuh yang terhimpun dalam *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diketuai oleh KH. As'ad Shamsul Arifin.

6. KH. Ilyas Ruchiyat, Rais ´Aam ke enam yang menggantikan posisi KH. Ahmad Ṣhiddiq karena wafat.
7. KH. M.A. Sahal Mahfudh, Rais ´Aam ke tujuh yang menggantikan posisi KH. Ilyas Ruchiyat yang tidak bersedia dipilih kembali karena udzur dan menyerahkan Jabatan Rais ´Aam kepada KH. M.A Sahal Mahfudh yang seharusnya menggantikan posisi KH. Ahmad Ṣhiddiq ketika wafat karena sesuai dengan urutan jabatannya.
8. KH. Ahmad Musthafa Bisri, Rais ´Aam ke delapan yang menggantikan posisi KH. M.A Sahal Mahfudh yang wafat.
9. KH. Makruf Amin, Rais ´Aam ke Sembilan yang menggantikan posisi KH. Ahmad Musthafa Bisri yang ditunjuk dan diberi mandat oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* akan tetapi tidak bersedia dan mengundurkan diri untuk menjaga marwah Shuriah dan soliditas Nahdlatul Ulama serta menyerahkan posisi Rais ´Aam kepada *Ahlul Ḥalli Wal ´Aqdi* yang kemudian memandatkan posisi Rais ´Aam kepada KH. Makruf Amin yang sebelumnya oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ditunjuk sebagai Wakil Rais ´Aam.[278]

Dari penjelasan sebagaimana yang terdeskripsikan diatas, suksesi dan regenerasi dalam jabatan Rais ´Aam mulai dari KH. M. Hasyim Asy'ari

[278] Dokumen PBNU tentang Berita Acara Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga ditunjuknya KH. Ali Maksum sebagai Rais ´Aam menggantikan posisi KH. Bisri Syansuri, tidak begitu tampak ekstrim diwarnai manuver politik yang menghadapkan pada posisi persaingan dan pertarungan antar ulama dalam mengisi jabatan Rais ´Aam, walaupun pada masa KH. M. Hasyim Ash'ari sebagai Rais Akbar beliau diangkat menjadi menjadi *Shumubucho* (Kepala Urusan Agama) pada tahun 1944 oleh pemerintahan Jepang, hal ini tidak membuat kewibawaan Rais Akbar berkurang apalagi mendapat rongrongan dari ulama yang lain.

Begitupula yang terjadi ketika Rais ´Aam nya dijabat oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah yang melalui Muktamar ke 19 di Palembang pada tanggal 28 April-1 Mei 1952 membawa Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik akibat konflik internal dalam Partai Masyumi. Apa yang dilakkuan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah tidak menggoyahkan posisi dan wibawa beliau selaku Rais ´Aam. Hal serupa juga terjadi pada masa KH. Bisri Shansuri sebagai Rais ´Aam yang secara mutlak memegang kendali utama dalam Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan hasil penggabungan atau fusi dari Partai NU, Pamusi, PSII dan Perti,[279] akan tetapi keberadaan institusi Syuriah serta Rais ´Aam sebagai pengendalinya tetap terjaga marwah dan kewibawaannya.

Meredupnya institusi Syuriah mulai terlihat pasca wafatnya KH. Bisri Shansuri pada tanggal 25 April 1980, dominasi ketua umum Tanfidhiyah yang pada waktu itu dijabat oleh Idham Khalid secara leluasa memainkan

[279] Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta : CSIS, 1974), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran politiknya tanpa dapat dikontrol dan dikendalikan oleh institusi Syuriah, terlebih posisi Rais ´Aam pada saat itu sedang vakum karena belum ada yang menjadi pengganti KH. Bisri Shansuri. Kegelisahan dan keresahan tersebut sangat dirasakan oleh para ulama sehingga pada tanggal 30 Agustus-02 September 1981 digelar Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta serta menetapkan KH. Ali Maksum sebagai Rais ´Aam pengganti KH. Bisri Shansuri.[280]

Ditetapkannya KH. Ali Maksum sebagai Rais ´Aam tidak serta merta dapat mengontrol kelembagaan Tanfidhiyah, justru sebaliknya terjadi perlawanan yang semakin tajam seperti yang dilakukan oleh GP. Ansor yang menyelenggarakan Konferensi besar di Semarang yang mengeluarkan pernyataan politik bersebrangan dengan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Idham Khalid selaku ketua umum tanfdhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang lebih menonjolkan aktifitas politik praktisnya selaku presiden Partai Persatuan Pembangunan.

Keprihatinan dan keresahan para ulama terhadap situasi jamiyyah Nahdlatul Ulama dibawah kendali Idham Khalid selaku ketua umum yang dipandang tidak lagi menghiraukan dan mengindahkan para ulama yang tergabung dalam institusi Syuriah maupun Mustasyar, serta lebih fokus mengurusi kegiatan politik praktisnya mencapai titik kulminasinya pada pelaksanaan Muktamar ke 27 di Situbundo.

[280]Chirul Anam, *Pertumbuhan*, 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui sebuah proses konsolidasi dan pengkondisian, para ulama menunjuk KH.R. As'ad Shamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dengan didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Ṣiddiq, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH, Moenasir Ali yang mengambi keputusan menetapkan KH. Ahmad Ṣiddiq sebagai Rais ´Aam dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum, walaupun berhembus berita sumir yang menginformasikan bahwa apa yang dilakukan oleh KH. As'ad Shamsul Arifin serta pendukungnya merupakan bentuk kekecewaan personal yang diakibatkan oleh tidak terwujudnya keinginan yang bersangkutan dalam menempatkan orang kepercayaannya pada pos-pos pemerintahan yang strategis. [281]

Perlawanan dari faksi Idham Khalid terus berlanjut hingga pada pelaksanaan Muktamar ke 28 di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989. Faksi yang tergabung dalam tergabung dalam kubu Idham Khalid mengajukan Khalid Mawardi sebagai kandidat ketua umum dan Idham Khalid sendiri dicalonkan sebagai kandidat Rais ´Aam. Dengan sistem pemilihan yang telah disepakati menggunakan sistem voting untuk memilih Rais ´Aam dan wakil Rais ´Aam serta Ketua umum oleh muktamirin, diperoleh hasil dan ketetapan bahwa Abdurrahman Wahid terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PBNU, sedangan untuk posisi Rais ´Aam KH. Ahmad Ṣiddiq terpilih kembali setelah memperoleh dukungan 188 Suara, sedangkan Idham Khalid mendapatkan 116 Suara. Untuk posisi wakil Rais

[281]MartinVan Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa,*138-140. lihat juga dalam keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

´Aam terpilih KH. Ali Yafie setelah mendapatkan 202 suara mengungguli KH. A. Sahal Mahfudh.[282]

Pada pelaksanaan Muktamar ke 29 di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat tanggal 1-5 Desember 1994, intervensi dari kekuatan di luar Nahdlatul Ulama terasa kuat dengan munculnya kandidat bernama Abu Hasan yang sebelumnya tidak pernah dikenal dan berkecimpung dalam Nahdlatul Ulama. Secara mengejutkan Abu Hasan memperoleh dukungan 45 % suara muktamirin dan Abdurrahman Wahid memperoleh dukungan 55 % suara.

Imbas dari peristiwa tersebut, ketika dalam proses penyusunan kepengurusan hasil muktamar ke 29 tidak terjadi kompromi yang diharapkan, maka faksi yang mendukung dan mengajukan Abu Hasan sebagai ketua umum PBNU menyelenggarakan Konferensi Besar dan Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang mengatas namakan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU) pada tanggal 17-19 Januari 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Akan tetapi manuver yang dilakukan oleh kelompok abu hasan ini meredup dengan sendirinya setelah ada pengakuan pemerintah terhadap hasil Muktamar yang telah memilih dan menetapkan KH. Ilyas Ruchyat sebagai Rais ´Aam dan Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum.[283]

Kegaduhan yang serupa juga terjadi pada pelaksanaan Muktamar ke 30 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21 Nopember 1999 yang dibuka oleh Abdurrahman Wahid mantan ketua umum

---

[282]Risalah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B120090042,2.

[283] M. Fajrul Falakh, *Pelajaran dari Kemelut NU,* dalam buku Geger di Republik NU; Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna(Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 1999), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjadi presiden pada saat itu. Meriahnya suasana Muktamar ke 30 tersebut juga dapat dilihat dari munculnya banyak kandidat calon ketua umum Tanfidhiyah, diantara kandidat yang muncul adalah Mustafa Bisri, Said Aqiel Siraj, Hashim Muzadi, Fajrul Falakh, Salahuddin Wahid, Slamet Efendi Yusuf dan Ahmad Bagja.

Maraknya bursa calon kandidat ketua umum tersebut juga diiringi isu permainan politik uang (*Money politics*) yang dilakukan para kandidat untuk mendulang suara.[284]Sedangkan pemilihan Rais ´Aam ditetapkan secara aklamasi setelah pada saat pra calon KH. Ahmad Sahal Mahfudh mendapatkan 288 suara dari 326 suara yang sah, begitu juga pada saat pemilihan wakil Rais ´Aam, KH. Fakhruddin Mastura ditetapkan secara aklamasi setelah mendapatkan suara 133 dari 306 Suara.[285]

Penyelenggaraan Muktamar ke 31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember-02 Desember 2004 secara jelas diwarnai oleh keterlibatan partai politik secara langsung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal tersebut dapat dilihat dari ambisinya untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai Rais ´Aam, serta berupaya menghadang pencalonan kembali Hashim Muzadi sebagai ketua umum PBNU. Muktamar ini dilaksanakan setelah Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari posisi Presiden RI, serta kegagalan Hashim Muzadi yang

[284]Lihat dalam Majalah *FORUM Keadilan* : Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyyin, No. 35, tanggal 5 Desember 1999, lihat juga dalam Koran Harian *Jawa Pos*, tanggal 23 Nopember 1999 yang mengangkat berita Isu Money Politics Disesalkan.

[285] Lihat dalam Kompas, tanggal 27 Nopember 1999 yang mengupas berita yang bertajuk Beginilah Cara NU Memilih Pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI, sehingga Nahdlatul Ulama dalam situasi yang terpuruk secara politik. Dalam konteks situasi yang terpuruk secara politik tersebut dibutuhkan figure yang dapat mengembalikan marwah dan wibawa Nahdlatul Ulama sehingga muktamirn memberikan mandat kembali kepada KH. A. Sahal Mahfudh sebagai Rais ´Aam.[286]

Situasi perebutan posisi jabatan Rais ´Aam juga terjadi pada Muktamar Ke 32 yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 2010. Dalam Muktamar ini kontestasi perebutan posisi Rais ´Aam begitu dominan yang menghadapkan KH.A. Sahal Mahfudh dengan KH. A. Hashim Muzadi. Dalam pemilihan pra calon yang dilakukan secara voting KH. Sahal Mahfudh mendapatkan 272 suara sedangkan KH. A. Hashim Muzadi dengan 108 suara, sehingga KH. MA Sahal Mahfudh ditetapkan sebagai Rais ´Aam secara aklamasi setelah KH. A. Hashim Muzadi tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya.[287]

Bila diamati secara seksama, pergeseran tata nilai dalam tubuh Jamiyah Nahdlatul Ulama mulai tampak semenjak wafatnya KH. Bisri Shansuri yang menjadi Rais ´Aam ke tiga. Dominasi intitusi Syuriah yang dimotori oleh Rais ´Aam mendapatkan perlawanan dari Tanfidhiyah yang cenderung membawa Nahdlatul Ulama kepada politik praktis yang secara langsung dianggap dapat membawa berkah kekuasaan dalam pengertian formal, maka tidaklah mengejutkan apabila dalam setiap suksesi kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama diwarnai oleh manuver politik dengan melakukan upaya-

[286]*Suara Mardeka* terbitan Senen, 06 Desember 2004 yang mengulas seputar Mukatamar ke 31 dengan tajuk bahasan Mengotak-atik libido politik.
[287] Koran *Kompas* 28 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya negatif semisal *character assassination*, fitnah hingga politik uang (*Money Politic*) untuk mencapai target dan tujuan yang direncanakan.

Kondisi faktual yang mengarah kepada suburnya sikap pragmatis, hedonis serta politik kepentingan yang dirasakan oleh para ulama itulah menjadi dasar pijakan dan argumentasi para ulama untuk merusmuskan sistem suksesi dan regenerasi kepemimpinan jam'iyah yang dibutuhkan Nahdlatul Ulama, yang dapat menjaga marwah organisasi serta kewibawaan para Ulama. Perubahan sistem pemilihan dalam suksesi kepemimpinan merupakan keniscayan dan kelaziman dalam jamiyah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat diamati dalam serangkaian peristiwa Mukatamar yang telah terdeskripsikan diatas.

Fleksibelitas sistem pemilihan yang dapat berubah seiring dengan kondisi yang melatar belakanginya tidak dapat terlepas dari rumusan yang oleh penulis di istilahkan sebagai *Maqhaṣid al-Siyasah al-ijtimaiyyah* (**مقا صد السيا سة الإ جتما عية**) tujuan politik kemasyarakatan. Rumusan tersebut bersumber dari sistem nilai dan landasan fikrah Nahdliyyah yang terformulasikan sebagai berikut :

a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, Assunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas.
b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, Nahdlatul Ulama mengkuti faham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan menggunakan jalan pendekatan *Madhab* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta cirri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut sesuai dengan dasar kaedah *al- Muhāfaẓah ala al-Qadīm al-Ṣālih Wa al- Akhdu bi al- Jadīd al-Aṣlah*.[288]

Implementasi dari sistem nilai dan landasan fikrah Nahdliyyah tersebut teraktualisasi dalam sikap sosial kemasyarakatan dan sikap dalam berpolitik yang dijadikan pegangan oleh Nahdlatul Ulama yang mengedepankan dan senantiasa perpegang serta berpedoman pada :

1) *Tawassut* dan *i'tidāl* yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama.
2) *Tasāmūh* yaitu sikap toleran dan fleksibel terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan maupun politik, terutama dalam menyikapi hal-hal yang bersifat firu' atau yang menjadi masalah khilafiyah, yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3) *Tawāzun* yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah, menyertakan khidmah kepada Allah SWT dan rasulNya, khidmah kepada sesama

[288]Khittah Nahdlatul Ulama , *Hasil-Hasil Muktamar*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk membangun tatanan peradaban yang *Rahmatan li al- Ā´lamīn.*

4) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.[289]

Atas dasar rumusan sistem nilai dan landasan fikrah Nahdliyyah yang terimplementasi dalam rumusan sikap sosial kemasyarakatan dan politik tersebut, Nahdlatul Ulama melalui proses pengkajian akademiknya merumuskan argumen fiqh siyasah yang menjadi legitimasi terhadap latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang dapat dirangkai sebagai berikut :

a) Dasar teologis yang bersumber dari ketentuan firman Allah SWT dalam al-qur'an:

ان الله يأمركم أن تؤد الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنتحكموا بالعدل,

إن الله نعما يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا.

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (QS : al-Nisa' : 58)

[289]Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut secara jelas dan tegas memberikan tuntunan dan petunjuk agar ummat Islam memberikan kepercayan atau amanat dalam hal apapun kepada seseorang yang mampu dan pantas untuk menerima amat, terlebih lagi terhadap persoalan kepemimpinan, sehingga ketika suksesi dan regenerasi kepemiminan tersebut diwarnai oleh praktek-praktek yang tidak terpuji dan penuh dengan intrik kotor, maka harapan untuk menghasilkan pemimpin yang amanah, ber integritas, kapabel dan kredibel serta memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama secara konsisten tidak akan terwujud.

b) Dasar teologis yang bersumber dari hadith rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghiffari dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah yaitu *:*

عن أبي ذر الغفاري قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني . قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة . الا من أخذها بحثها وأدى الذي فيها (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar al-Ghifari, beliau berkata wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku ? kemudian beliau menepuk kedua pundakku dengan tangannya seraya mengatakan; wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah dan jabatan itu adalah amanat, dan pada hari kiamat nanti jabatan tersebut merupakan kesedihan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menjalankannya sesuai dengan amanat yang diterimanya.[290]

[290]Abu Hasan bin al-Hajjaj al Muslim,*Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1984). Secara spesifik penjelasan riwayat tersebut terdapat dalam Shaheh Musim, Kitab : *al-Imarah*, bab: *Karahah al-Imarah bi gahiri Dharurah*, hadist nomor: 1825 hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Samurah rasululah Muhammad SAW juga memberikan penegasan sebagai berikut :

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة , لاتسأل الإمارة , فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها , وإذا حفلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها, فائت الذي هو خير, وكفر عن يمينك (متفق عليه)

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada ku : wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta-minta jabatan/kekuasaan, karena sesungguhnya jika kamu meminta jabatan maka bagimu bebannya, dan jika diberikan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu, dan jika kamu bersumpah (untuk suatu jabatan) kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik darimu, maka serahkan padanya, dan bayarlah denda melanggar sumpahmu (HR : Muttafaq alaih).[291]

c) Dasar Ijtihad yang bersumber dari rumusan pendapat dan kajian yang dilakukan oleh para imam Madhab yang menjadi pegangan dan pedoman Nahdlatul Ulama yaitu:

1. Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang didasarkan atas keprihatinan terhadap infiltrasi politik kepentingan yang menggunakan berbagai cara negatif untuk mencapai tujuannya, merupakan pengamalan dan pengejawantahan

[291]Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Buchori, *al-Jami' al-Shaheh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970). Secara sesifik penjelasan hadis tersebut terdapat dalam Ṣahih al-Buhari, Kitab : *al-Iman wa an-Nudhur* hadits nomor 6248. Lihat juga dalam Shaheh Muslim, kitab : al-Iman, Bab : *Nadhar man halaf yaminan fara'a ghairaha khairan minha an ya'tiya alladzi huwa khair wayukaffir an yaminih*, hadits nomor. 1652.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip *Maslahah*[292]dan *Sad al- Dhari'ah*[293]yang tujuannya adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta adanya praktek pemilihan pemimpin yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum.

2. Prinsip *Maslahah* dan *Sad al-Dhari'ah* yang menjadi dasar diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wa ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama selaras dengan kaedah fiqh antara lain :

ألضرر يزال

Sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan

Kaidah fiqih tersebut memberikan penegasan bahwa bahaya itu harus dihilangkan, sehingga dalam konteks pemiihan Rais ´Aam Nahdlatul Ulama yang menghadapkan antara Ulama yang satu dengan yang lain melalui sebuah proses voting tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan. Maka hal tersebut haruslah dihilangkan dengan merumuskan sistem pemilihann yang lebih akomodatif dan dapat menghindarkan dari perpecahan dan konflik.

---

[292]*Al-Maslahah* adalah perbuatan yang dilakukan untuk meraih manfaat serta menghindarkan kemuḍaratan dengan memelihara tujuan-tujuan shara' dalam bahasa sederhana *al- Maslahah* dimaksudkan memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan memafsadatan dari manusia. Lihat dallam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Vol I (Beirut : Dar el-Fikr, 1997), 183.

[293]*Shad al- Dhari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan kerusakan, penjelasan lebih detai lihat dalam Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegasan kaedah tersebut selaras dengan hadits riwayat Malik bin Anas dalam al-Muwattha', al-Hakim dalam al-Mustadrak, maupun riwayat dari Ibn Majah dan Baihaqy yang menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار [294]

Jangan membahayakan diri dan orang lain

Riwayat hadith tersebut menjadi hujjah yang kuat bahwa dalam setiap situasi yang terdapat unsur yang menbahayakan pada diri sendiri ataupun orang lain, maka situasi tersebut harus dihindarkan. Perhelatan Muktamar dengan sistem pemilihan melalui proses voting yang menghadapkan calon Rais ´Aam satu dan yang lainnya berpotensi menimbulkan kebahayaan dalam pengertian akan memunculkan benturan untuk memperebutkan posisi tersebut, yang tentunya masing-masing kandidat memiliki pendukung fanatik tersendiri. Walaupun terdapat argumen bahwa sistem voting dalam pemilihan Rais ´Aam merupakan representasi yang paling mendekati ideal akan tetapi faktanya idealitas tersebut terdapat unsur madharatnya sehingga selaras dengan kaidah berikutnya yaitu :

درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح[295]

[294]Malik bin Anas, ed, Muhammad Fua'ad Abd al-Baqi, *al-Muwathhā'* (Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi), 745, lihat juga dalam Ahmad bin Husayn al-Baihaqi, ed, Muhammad Abd al-Qadir 'Atha, *Sunan al- Kubra (*Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994),69.

[295]Penjelasan lebih detai dapat dilihat dalam Muhammad Amin al-Ihsan al-Mujaddidi, *Qawāid al-Fiqh* (Karachi : al-Shadaf bi Balsyaraz, 1986), lihat juga dalam Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah kaidah fiqh konseptual* (Surabaya: Kalista, 2006), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencegah bahaya lebih dikedepankan daripada menarik datangnya kebaikan.

Kaidah diatas dapat dijadikan argumen bahwa belajar dari peristiwa yang terjadi dalam beberpa kali Muktamar pasca reformasi, kecenderungan terjadinya politik transaksional dalam pemilihan Rais ´Aam sulit untuk dibendung karena masuknya politik kepentingan dalam tubuh Nahdlatul Ulama, sehingga hal tersebut haruslah dicegah terlebih dahulu walaupun proses pemilihan Rais ´Aam melalui voting sebagian menganggap lebih representative, akan tetapi kondisi dan situasi menyebabkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan sebagaimana kaidah :

لا ينكره تغير الاحكام بتغير الازمنة والا مكنة ولأحوال[296]

Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum selaras dengan berubahnya zaman dan lingkungan atau dalam bahasa lain sesuai dengan sitausi dan kondisinnya.

Sedangkan kaidah yang serupa diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dengan redaksi sebagai berikut :

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة ولأمكنة والأحوال والنية والعواعد[297]

Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan adat-istiadat (tradisi).

Dengan demikian aspek yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam yang terjadi dalam

---

[296]Subhi Mahmassani, *Falsafah Tasyrī fi al- Islām*, (Beirut : Dar al-llm lil Malayin, 1974), 220-223.

[297]Ibn al Qayyim al- Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqī'in 'an Rabb al-Alamīn*, vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991),66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang merupakan keniscayaan, karena hukum ditetapkan dan diterapkan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertai dimana hukum tersebut ditetapkan dan diberlakukan. Akan tetapi dalam kajian fiqh siyasah yang telah ada, konsep yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahul Halli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam tersebut menurut kajian peneliti berbeda dengan faktor yang melatar belakangi suksesi kepemimpinan sebagaimana yang terjadi pada generasi *al-khulafa al-rasyidūn* maupun generasi setelahnya yaitu masa pemerintahan Daulah Umayyah maupun Abbasiyah.

Latar belakang ditetapkan dan dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui proses musyawarah terbatas antara perwakilan kaum Anshar dan Muhajirin didorong oleh situasi kepanikan pasca kewafatan rasulullah SAW, sehingga harus ditentukan langkah untuk mengatasi persoalan ummat yang telah kehilangan sosok pemimpin panutan. Begitu juga ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai khalifah oleh Abu Bakar sebagai pengganti dirinya, didasarkan atas keyakinan setelah melakukan interview terhadap beberapa sahabat yang dianggap representatif untuk diminta pendapat merupakan ijtihad personal untuk menentukan pengganti yang relevan dengan situasinya.

Uthman bin Affan dibaiat sebagai khalifah dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh Umar bin Khattab yang terdiri dari Ali bin Abi Ṭālib, Uthman bin Affan, Sa’ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Ṭalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar. Tim ini diberi tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan musyawarah, mengambil keputusan serta menentukan diantara mereka sebagai khalifah pengganti dirinya.

Begitu juga dibaiatnya Ali bin Abi Ṭālib sebagai khalifah oleh Abbas dan perwakilan sahabat Anshar dan Muhajirin di Masjid Nabawi, sehingga dapat difahami bahwa yang melatar belakangi pengangkatan dan penetapan kepemimpinan pada masa *Al-Khulafa al-Rashidūn* lebih tepatnya didasarkan atas kondisi dan situasi politik yang disebabkan oleh kekosongan pimpinan, bukan karena sebab *money politik* maupun pudarnya karisma sahabat nabi akibat kepentingan prakmatis. Akan tetapi pasca *al-khulafa al-Rashidun* yang menjadi latar belakang diangkat dan ditetapkannya seorang pemimpin didasarkan atas kekerabatan dan nasab sebagaimana yang terjadi pada masa Daulah Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, Shafawiyah hingga Dinasti Ottoman atau Turki Uthmani.

Dengan demikian faktor yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas dapat menjadi dasar argumen dalam mereformulasikan rumusan *Manhaj al-Shiyāsah al-ijtimaiyyah* (منهج ألسياسة ألإجتما عية) motode dan nalar politik kemasyarakatan yang menjadi dasar acuan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan kebijakan politiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama

Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqh siyasah jika dilakukan analisis berdasarkan fakta-fakta historis khususnya yang menyangkut suksesi kepemimpinan dalam Islam akan ditemukan pergeseran paradigmatik terkait dengan konsep dan istilah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam konteks politik formal kenegaraan dan politik non formal kemasyarakatan.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, salah satu yang patut untuk dikaji secara intensif adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan asek-aspek yang menjadi kepentingan bersama. Pada masa itu Rasulullah Muhammad SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya, bahkan Rasulullah SAW berkonsultasi dengan para sahabat dan ummatnya terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dengan pola-pola yang berbeda. Terkadang Rasulullah SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior saja, adakalanya dengan sahabat yang dipandang profesional dalam bidang tertentu, terkadang juga Rasululah melakukan musyawarah dalam forum terbuka dan dihadiri banyak sahabat.[298]

[298]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keteladanan perihal musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan petunjuk Allah SWT sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[٢٩٩]

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Petunjuk ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan pribadi yang ramah, lemah lembut, santun dan sangat memperhatikan serta menghargai para sahabat dan ummatnya. Dalam banyak urusan yang terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan dan politik, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, seperti ketika menentukan posisi pada pertempuran Badar, salah seorang sahabat yang bernama Hubaiab bin Mudhir mengusulkan tempat yang berbeda dengan tempat yang ditetapkan Rasulullah. Persoalan yang sama juga terjadi ketika menyelesaikan masalah tawanan Badar, Abu Bakar mengusulkan untuk dilepaskan dengan tebusan, sedangkan Umar bin Khattab menginginkan mereka dibunuh, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepada para sahabat untuk memilih diantara keduanya.[300]

Dalam ayat lain Allah SWT memberikan petunjuk sebagai berikit:

---

[299]Al-Qur'an, Ali Imran : 159.
[300]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [301]

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini juga memberikan penegasan bahwa musyawarah merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dengan demikian pada hakekatnya anjuran musyawarah merupakan syariat agama Islam. Terdapat beberapa riwayat hadits yang dapat dijadikan hujjah terkait dengan anjuran untuk ber musyawarah diantaranya :

إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسر عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

Apabila salah seorang diantara kami meminta musyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah (HR. Ibnu Majah)

Riwayat hadith tersebut memberikan penjelasan bahwa ummat Islam dianjurkan untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan persoalan, terlebih apa bila terjadi perselisihan kemudian salah satu pihak meminta untuk berunding dan ber musyawarah, maka pihak yang lain dianjurkan untuk memenuhi permintaan tersebut.

تَشَاوَرُوا الْفُقَهَاء وَالْعَابِدِيْنَ وَلاَ تَجْعَلُوْنَهُ بِرَأْيٍ خَاصَّةٍ (رواه الطبرانى)

Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja (HR. Ath-Thabrani)

Riwayat hadith ini menegaskan bahwa ummat Islam dianjurkan untuk meminta fatwa atau pendapat kepada para ulama atau seorang yang ahli dan

[301] Al-Qur'an, Al-Syura : 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai persoalan agama, serta seseorang yang dekat dengan Allah SWT, karena ketika kita bermusyawarah dengan para ulama dan pakar yang menguasai persoalan, maka akan ada jalan penyelesaian yang sesuai dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah SWT dan Rasul Nya rebagai mana riwayat berikut :

قال رسول الله صلّ الله عليه و سلم لِآ بى بكر و عمر: لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِىْ مَشُوْرَةٍ مَا اخْتَلَفْتُكُمَا (رواه أحمد)[٣٠٢]

Rasulullah SAW. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, “Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua (HR. Ahmad).

Dalam riwayat hadith ini Rasulullah Muhammad SAW sangat menghargai hasil dari kesepakatan yang dilakukan melalui jalan musyawarah, dengan demikian musyawarah dapat dijadikan hujjah untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan yang belum ada aturan hukum syara’ nya. Dalam riwayat lain juga dijelaskan sebagai berikut :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةٍ لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ الله صلّى الله عليه و سلم (رواه الترمذي)[٣٠٣]

Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah SAW. (HR. Tirmidzi)

Riwayat hadith ini memberikan penegasan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukanlah pribadi yang otoriter, tertutup dan kaku dalam

[302]Lihat dalam Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad*, edisi Ahmad Muhammad Syakir (Cairo : Dar al-salam 1984), 107

[303]Lihat dalam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir (Cairo : Dar al-Salam, 1954).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomunikasi dengan para sahabat dan ummatnya. Rasullah SAW gemar berdiskusi dan bermusyawarah atas berbagai aspek persoalan yang terjadi pada masanya khususnya yang terkait dengan persoalan yang belum ada petunjuknya dari Allah SWT.

Setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat dihadapkan pada persoalan siapakah yang mengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin ummat, bukan sebagai nabi akan tetapi sebagai *Khalīfah al-Rasūl* atau *Amīrul mu'minīn*, maka peristiwa suksesi kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW inilah yang dijadikan acuan bagi perumusan konsep *Nasbu al-Imāmah* dalam Islam. Suksesi kepemimpina tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah**

   Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui sebuah proses pemilihan dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari ke dua setelah Rasulullah SAW wafat dan sebelum jenazahnya dikebumikan, sehingga menimbulkan kemarahan keluarga dekat nabi khususnya Fatimah Al-Zahra, sedangkan argumen yang mendasari pertemuan tersebut adalah faktor keadaan yang tidak direncanakan karena situasi yang terjadi.

   Situasi tersebut dilatar belakangi adanya pertemuan sekelompok kalangan Anshar di Thaqifah atau balai pertemuan Bani Sa'idah untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh anshar dari suku Khazraj sebagai khalifah. Peristiwa ini didengar oleh Umar bin Khattab yang kemudian menemui Abu Bakar yang berada di kediaman Nabi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajak menemui kelompok Anshar yang sedang berda di Thaqifah, dalam perjalanan ke Thaqifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah yang juga diajak ke Thaqifah.[304]

Sesampainya ditempat tersebut, terjadi perdebatan sengit antara kelompok Ansar dan Muhajirin seputar siapa yang berhak menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin ummat.perdebatan tersebut kemudian ditengahi oleh Abu Bakar dengan penegasan bahwa seyogyanya kepemimpinan itu diserahkan kepada suku Qurays, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar juga mengingatkan perihal perseteruan antara suku Khazraj dan suku Aus yang terjadi sebelum meng ikrarkan diri beriman keada Allah SWT.

Apa yang disampaikan Abu Bakar ini menyadarkan potensi konflik yang ada, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Umar bin Khattab dengan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang kemudian di ikuti oleh Abu Ubadah bin Jarrah, Basyir bin Saat dari kabilah Khazraj dan Asid bin Khudair dari Kabilah Aus. Baiat ini dikenal dengan Bai'at Thaqifah yang dilakukan secara terbatas, dan pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi untuk dibaiat secara umum.[305]

---

[304]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 22-23, lihat juga dalam Raghib As-Sirjani, *Madha Qaddama al-Muslimuna lil Alam Ishamatuhu al muslimin fi al-hadharah al-Insaniyyah* (Cairo : Mu'assasah Iqra, 2009), 430.
[305] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai Khalifah**

Umar bin Khattab mendapatkan mandat sebagai khaifah ke dua melalui wasiat atau penunjukan dari khalifah Abu Bakar al-Siddiq ketika kondisinya sedang sakit. Abu Bakar menyadari dengan sepenuhnya apabila tidak segera ditunjuk pengganti dirinya sebagai khalifah, maka potensi perpecahan ummat akan menjadi keniscayaan. Berdasarkan atas hasil konsultasi yang dilakukan kepada para sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari faksi Muhajirin, Ashid bin Khudair, Said bin Zaid dari faksi Ansar maka Abu Bakar meminta kepada Utsman bin Affan menuliskan wasiyat dari dirinya selaku Khalifah yang substansinya menunjuk dan memandatkan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti dirinya ketika telah tiada.[306]

3. **Pengangkatan Uthman bin Affan sebagai Khalifah**

Uthman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh enam tujuh orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Ketujuh orang tersebut adalah: Abi bin Abi Ṭālib, Uthman bin Affan, Saat bin Abi Waqqāsh, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Ṭalahah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar putranya sendiri, akan tetapi dengan catatan tampa boleh dipilih. Penunjukan atas sahabat yang dipilih Umar bin Khattāb tersebut yang semuanya dari kabilah Qurays adalah penegasan Rasulullah SAW yang

[306]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin mereka berenam sebagai calon-calon penghuni surga, bukan karena mewakili kelompok atau suku tertentu.[307]

Khalifah Umar bin Khattāb mewasiatkan kepada mereka bahwa sepeninggalnya nanti mereka segera melakukan perundingan dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah seorang diantara mereka menjadi Khalifah. Bila tidak tercapai kesepakatan dengan suara yang sama, maka Abdullah bin Umar diberikan hak suara untuk memilih diantara keduanya, bila pilihan Abdullah bin Umar ini tidak disepakati, maka pilihan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang harus diangkat sebagai khalifah, dan kalau masih ada yang menentang sebaiknya dibunuh.[308]

Sepeninggal Umar bin Khattab, ke enam sahabat yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab melakukan musyawarah, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang disepakati, sehingga Abddurahman bin Auf setelah melakukan konsultasi dengan semua sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab dan sahabat diluar yang ditunjuk tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa yang paling pantas untuk menduduki posisi khalifah adalah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Ṭālib. Abdurrahman bin Auf kemudian memanggil keduanya dan menanyakan kepada Ali bin Abi Ṭālib terlebih dahulu dengan mengatakan kepadanya seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan al-Qur'an, Sunnah rasul dan

[307]Ibid., 25.
[308]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya, kemudian Ali bin Abi Ṭālib menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Sedangkan ketika hal yang sama ditanyakan kepada Uthman bin Affan, secara jelas dia mengatakan sanggup. Berdasarkan jawaban tersebut, maka Abdurrahman bin Auf membaiat dan mengumumkan bahwa Uthman bin Affan adalah Khalifah yang ke tiga.[309]

4. Pengangkatan Ali bin Abi Thālib sebagai Khalifah

Ali bin Abi Ṭālib terpilih sebagai khalifah ke empat setelah Uthman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak yang tidak sejalan dengan pemerintahan Uthman bin Affan. Karena kekosongan pemimpin tersebut, Ali bin Abi Ṭālib didesak untuk bersedia menjadi khalifah akan tetapi ditolak karena para sahabat senior sedang berda diluar daerah dengan mengatakan dimana para pejuang badar, karena merekalah yang berhak untuk menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah, maka muncullah tiga sahabat senior yaitu Ṭalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqash untuk membaiat Ali bin Abi Ṭālib di masjid Nabawi yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain.[310]

Pembaiatan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan, karena ada tuntutan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang merupakan

[309]Ibid., 27.
[310]Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gubernur Shuriah dan kerabat dekat Uthman bin Affan untuk menangkap dan mengadili para pemberontak dan pembunuh Uthman bin Affan, sehingga kubu Mu'awiyah menolak pembaiatan Ali bin Abi Ṭālib sebagai Khalifah, dan penolakan tersebut juga didukung oleh sejumlah sahabat di Madinah yang tidak mendukung Ali bin Abi Ṭālib.

Serangkaian fakta historis tersebut dijadikan legitimasi oleh para ulama dan intelektual Islam untuk merumuskan sistem pemilihan kepemimpinan dengan rumusan konsep sebagai berikut :

ألإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا , وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب باالإجماع . وإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية ,وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحد هما أهل الإختيار حتى يحتاروا إماما للأمة , والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.[٣١١]

Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut adalah wajib menurut Ijma'. Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardlu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan : yakni golongan Ahlul Ikhtiyar hingga mereka memilih untuk ummat seorang pemimpin dan golongan (calon) pemimpin hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pimpinan.

Rumusan yang serupa dikemukakan oleh Ibn Taimiyah sebagaimana yang tertuang dalam pendapatnya dia mengatakan *:*

[311] Al-Mawardi, *al-Ahlam al-Shulthaniyah*, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيا م للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني أدم لا يتم مصلحتهم إلا با لإجماع لحاجة بعضهم إلى بعض' ولا بد لهم عند الإجماع من رأس .[٣١٢]

> Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan, maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari, ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin.

Berdasarkan deskripsi sejarah perkembangan politik dalam Islam tersebut dapat difahami bahwa konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada hakekatnya merupakan salah satu sistem yang dipergunakan untuk memilih dan menentukan kepemimpinan secara formal atau imamah dalam pengertian kepemimpinan negara, sehingga definisi dan pengertian *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang terformulasikan dalam fiqih siyasah adalah sekumpulan tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat serta memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad dan dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat.[313]

Dalam pengertian lain dapat juga dipahami bahwa *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada hakekatnya adalah sebuah forum atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka pilihan ummat yang diberi amanat untuk

[312]Ibnu Taimiyah, *As-Shiyasah as-Syar'iyyah,* 4.
[313] Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi*, 69-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampung dan menyalurkan aspirasi ummat dalam berbagai macam urusan yang menyangkut kemaslahatan secara umum khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau imam, termasuk juga memberhentikannya dari jabatan pemimpin dalam suatu negara.[314]

Akan tetapi terdapat kemuskilan apakah dalam sejarah ketatanegaraan Islam atau kajian fiqh siyasah pernah terjadi peristiwa pemakzulan terhadap khalifah atau kepala negara oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Karena data sejarah yang terungkap menjelaskan bahwa *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagai institusi formal pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M yang membentuk *Majelis al-Syurā* . Majelis ini beranggotakan pembesar-pembesar negara dan pemuka masyarakat serta diketuai sendiri oleh khalifah, sehingga suatu hal yang mustahil apabila lembaga yang dibentuk oleh Khalifah dan diketuai sendiri oleh khalifah melakukan pemakzulan terhadap dirinya sendiri.[315]

Kemuskilan tersebut menjadi salah satu argumentasi yang dapat menjawab secara jelas ketika dalam kajian fiqh siyasah tidak dijelaskan secara spesifik dan detail terkait dengan tatacara dan prosedur pengangkatan atau penunjukan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, sehingga penjelasan yang ada hanya menginformasikan bahwa *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* terdiri dari sekumpulan tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat, serta

---

[314]Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannār*, 181 dan Lihat juga dalam Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *Al-Syurā wa Atsāruhā,* 233-234.

[315] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoevo, 1995), 1063.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad. Penegasan tersebut tidak mencakup secara detail perihal prosedur dan tahapan pengusulan untuk dapat menjadi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, sehingga penjelasan tentang keberadaan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang secara langsung ditunjuk dan diangkat oleh khalifah atau penguasa merupakan keniscayaan dalam situasi politik yang ada pada masa itu.

Argumentasi tersebut selaras dengan catatan al-Mawardi yang menjelaskan bahwa tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan dari *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut secara spesifik tidak dikemukakan mekanismenya. Dimungkinkan melalui proses penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat melalui musyawarah, dapat juga melalui penunjukan dari penguasa atau melalui proses pemungutan suara serta voting yang dilakukan oleh masyarakat dan atau perwakilan masyarakat. Akan tetapi yang dibahas adalah proses pemilihan kepala Negara yang diawali dengan verivikasi perihal persyaratan dan kelayakannya, kemudian calon khalifah yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kelayakan untuk menjadi khalifah diminta kesediannya didepan *Ahlul Wal ´Aqdi* sebelum di baiat yang disaksikan oleh rakyat.[316]

Berdasarkan data sejarah inilah Ibn Taimiyah menolak pengangkatan khalifah oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* karena menurut pendapatnya pasca kepemimpinan *al-Khulafā al-Rāsyidūn*, *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* hanyalah

[316]Al-Mawardi, *al-Ahkam*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah bani Umayyah maupun Abbasiah. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena yang menjadi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ini diangkat oleh khalifah atau penguasa. Akibatnya mereka yang duduk dalam lembaga ini tidak berfungsi sebagai lembaga control terhadap kekuasaan kepala negara serta tidak merepresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat, bahkan Ibn Taimiyah menganggap bahwa *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga yang akan melahirkan kemaksuman imam atau pemimpin sebagaimana dalam doktrin syi'ah, sehingga berkonsekwensi menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.[317]

Doktrin imamah dalam politik syi'ah tersebut pada akhirnya melahirkan konsep *Wilayat al-Faqih* (pemerintahan oleh ahli fiqh) dan *Marjaiyyah* atau *Marja' Taqlid* (tempat rujukan dan anutan ummat), sebagai pelaksana fungsi-fungsi utama pemerintahan imam yang memiliki otoritas dan kekuasaan atas ummat atau masyarakat syi'ah selama gaibnya imam zaman. Anggaota *Wilayat al-Faqih* ini harus memiliki kreteria faqih, adil serta telah sampai pada derajat mujtahid,[318] karena konsep kepemimpinan ini didasarkan atas pelaksanaan kehendak Tuhan yang didelegasikan kepada manusia yang menurut Iqbal hanya merupakan suatu upaya untuk merealisasikan yang spiritual kedalam suatu organisasi manusia.[319]

---

[317]Ibid, 209, lihat juga dalam Qamaruddin Khan, *The Political Thaught of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* (Bandung : Pustaka, 1983), 228.
[318] Mulla Ahmad Naraqi, *'Awaid Al-Ayyam* (Qum : Maktabah Bashirati : 1903), 185.
[319]Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thaough in Islam* (Lahore: Sheikh Muhammad Asraf, 1953), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Taimiyah menawarkan konsep *Ahl al- Syawkah* sebagai ganti dari *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut. *Ahl al-Syawkah* merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mempunyai kedudukan terhormat dimasyarakat. Mereka menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya dan keputusannya selalu diikuti, merekalah yang lebih pantas untuk memilih kepala negara sebagaimana yang telah terjadi pada keterpilihan Abu Bakar al-Ṣiddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Ṭalib sebagai Khalifah yang mendapat penunjukan dan biat dari orang-orang yang memiliki kekuatan (*Ahlu al- Syawkah*) dan diikuti oleh masyarakat yang lain.[320]

Konsep yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah tersebut, khususnya pada aspek keterwakilan ummat yang terdiri dari pemuka ummat dari berbagai macam profesi yang memiliki kekuatan dan diikuti masyarakat selaras dengan syarat *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama. Begitu juga Konsep *Wilayat al-Faqih* dan *Marja' Taqlid* dalam doktrin Syi'ah pada sisi tertentu diadopsi spriritnya oleh Nahdlatul Ulama, sehingga dalam konteks ini Nahdlatul Ulama memformulasikan konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang didasarkan pada spirit *Maslahah* yang didasarkan atas kebutuhan organisasi yang berubah secara dinamis.

Spririt *Maslahah* yang didasarkan pada kebutuhan organisasi tersebut terformulasikan dalam konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama

[320]Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kabupaten Jombang yang rumusannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang didasarkan atas kesepahaman bersama bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama yang semua pemikiran, sikap dan langkahnya didasarkan pada penegakan *akhlaqul karimah*. Dengan demikian Rais ´Aam yang diilih harus memiliki karakter dan kewibawaan tinggi yang dipilih diantara ulama yang paling alim, paling wira'i serta paling dihormati.

b. Agar dapat memilih ulama sebagai Rais ´Aam sebagaimana dimaksud diatas, maka hanya para ulama sendiri yang memiliki kompetensi dan kecermatan baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, baik secara intelektual maupun spiritual. Sekumpulan ulama yang layak untuk memilih Rais ´Aam inilah yang disebut sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama se Indonesia.

c. Syarat yang harus dipenuhi oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah keadilan, kejujuran, kearifan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada.

d. Jumlah anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi, forum bahsul masail pra Munas tanggal 29-31 Mei

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 di Jakarta mengusulkan jumlah Anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* Sembilan orang.

e. Mengingat setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka susunan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dibatasi dengan periode tertentu. Masa jabatan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan ummat.

f. *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* memiliki tugas Ilmiyah, Ijtimaiyyah dan Siyasah. Secara Siyasah, mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik serta memberi nasehat kepada pemimpin yang mereka pilih.

g. Jika ternyata pemimpin yang mereka pilih suatu saat terbukti melanggar konstitusi organisasi AD/ART, maka *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* memiliki hak untuk melakukan pemakzulan dan untuk selanjutnya mencari penggantinya.[321]

Konsep diatas setelah melalui serangkaian penyempurnaan yang dilakukan dalam berbagai macam forum termasuk Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi besar ke-2 dan Ke 3 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 dan tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta menghasilkan rumusan tatacara dan prosedur pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagai berikut:

1) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* terdiri dari sembilan belas orang dengan komposisi sebagai berikut : dua orang dari unsure Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Demisioner, dua orang dari Wilayah Sumatra bagian

[321] Dokumen PBNU tentang konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dirumuskan olehTim Penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dipresentasikan dalam Musyawarah Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utara, dua orang dari Wilayah Sumatera bagian Selatan, dua orang dari Jawa Timur, dua orang dari Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dua orang dari Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, dua orang dari Wilayah Kalimantan, dua orang dari Wilayah Sulawesi, satu orang dari Wilayah Nusatenggara, satu orang dari Wilayah Maluku dan Papua dan satu orang dari Wilayah yang mewakili Cabang Istimewa.

2) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dipilih melalui musyawarah mufakat oleh pimpinan masing-masing zona wiayah yang telah ditentukan.
3) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dipilih dari ulama atau sesepuh yang memiliki sejarah pengabdian yang menonjol serta kepedulian yang tinggi untuk kemajuan Jamiyah Nahdlatul Ulama.
4) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi.*
5) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* memilih satu nama untuk jabatan Rais ´Aam yang berasal dari dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi.*
6) Untuk dapat dipilih menjadi Rais ´Aam atau wakil Rais ´Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais ´Aam, wakil Rais ´Aam, Rais, katib ´Aam, Ketua Umum, Ketua dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7) Sebelum proses pemiihan dimulai, segenap *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* melakukan shalat hajat dan Istikharah memohon bimbingan dari Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT untuk dianugrahi figure terbaik untuk masing-masing jabatan dimaksud.

8) Rais ´Aam dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting) atau melalui qur'ah (diundi).
9) Rais ´Aam dan ketua umum mengajukan dua nama kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk dipilih salah satunya sebagai wakil Rais ´Aam.
10) Wakil Rais ´Aam dipilih melalui musyawarah mufakat, pemungutan suara atau qur'ah (diundi).
11) Rais berjumlah sembilan orang yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi.*
12) Rais dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara serta dapat juga melalui *qur'ah* (undian).
13) Rais ´Aam dengan dibatu wakil Rais ´Aam mengajukan dua sampai maksimal empat nama kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk dipilih sebagai ketua umum Tanfidhiyah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari muktamirin.
14) Untuk dapat dipilih menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais, Katib ´Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,ketua, sekretaris Jenderal dilevel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.[322]

[322]Dokumen PBNU tentang *Konsep Ahlul Halli Wal´ Aqdi* yang merupakan hasil kajian Akademik oleh Tim PBNU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua rumusan yang merupakan naskah akademik tentang konsep dan tahapan serta tatacara pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kemudian secara resmi dituangkan dalam keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama ke tiga yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemilihan adalah permusyawaratan untuk memilih *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*. Permusyawaratan adalah rapat yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk menentukan Rais ´Am PBNU, dan Rais pada tingkat PWNU, PCNU/PCINU,MWCNU, Ranting dan Anak Ranting NU. Sedangkan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah beberapa orang ahli yang bertugas memilih pimpinan tertinggi yang mempertimbangkan keterwakilan wilayah/daerah baik struktural maupun kultural dengan kreiteria terterntu..[323]

Jumlah dan kreteria *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yaitu: *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk menunjuk Rais ´Aam dan calon ketua Umum terdiri dari ulama/kyai yang berjumlah 9 orang, sedangkan ditingkat wilayah adalah 7 orang dan 5 orang untuk tingkat cabang, MWCNU, Ranting dan Anak Rantig Nahdlatul Ulama. Adapun kriteria ulama/kyai yang dipilih menjadi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah beraqidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah al-Nahdliyah*, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu, berpengaruh, memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin, *Munaddhim*, *Muharrik* serta *Wara'* dan *Zuhud.*

[323]Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama nomor: 3736/A.II.03/06/2015 tentang mekanisme Pemilihan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak dan wewenang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yaitu: memilih dan dipilih menjadi Rais ´Aam PBNU dan Rais pada tingkat kepengurusan dibawahnya. Bila sembilan orang *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tidak bersedia untuk dipilih maka dapat mengajukan nama lian yang telah diusulkan dalam nominasi, begitupula yang berlaku untuk tingkat kepengurusan dibawahnya. Prosedur pengusulan *Ahlul Hall Wal ´Aqdi* adalah sebagai berikut: untuk tingkat PBNU diusulkan oleh Rais Shuriah pada tingkat wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama, sedangkan pada tingkat Wilayah diusulkan oleh cabang serta untuk Rais Syuriah cabang diusulkan oleh Rais Syuriah MWCNU setelah dimusyawarahkan bersama pengurus yang lain sesuai dengan tingkatannya.[324]

Prosedur pemilihan Anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dengan ketentuan sebagai berikut: rapat penentuan calon *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dilakukan secepat-cepatnya empat belas hari sebelum pelaksanaan Muktamar dan atau konferensi berlangsung, nama-mana yang diusulkan diserahkan kepada panitia pada saat regestrasi, panitia membuat dan melakukan tabulasi nama-nama yang masuk dalam usulan calon *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* secara terbuka, bila terdapat kesamaan jumlah perolehan suara, maka ditentukan melalui musyawarah diantara mereka, keseluruhan proses tersebut ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan rapat/sidang.

Musyawarah penunjukan dan penetapan Rais Aam dan Rais Syuriah yaitu: *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* menentukan ketua dan sekretaris diantara mereka secara musyawarah, ketua dan sekretaris *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*

[324] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memimpin musyawarah untuk menunjuk Rais ´Am pada tingkat PBNU dan Rais Syuriah untuk tingkat kepengurusan dibawahnya, Rais Am dan atau Rais Syuriah untuk kepengurusan ditingkat wilayah dan atau cabang dapat ditunjuk diantara *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* atau diluar *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang namanya telah masuk dalam daftar nominasi, baik Rais Aam atau Rais Syuriah yang ditunjuk harus menyatakan kesediaan secara tertulis atau cara lain yang ditentukan oleh rapat *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, dan hasil musyawarah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dituangkan dalam berita acara serta disampaikan secara langsung kepada Muktamar atau konferensi.[325]

Musyawarah penentuan bakal calon ketua umum atau ketua sebagai berikut: *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* bersama Rais ´Aam dan atau Rais Syurah terpilih menentukan lebih dari satu nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah pada tingkat wilayah dan cabang secara musyawarah. Syarat-syarat calon ketua umum atau ketua ditentukan oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dengan memperhatikan syarat-syarat pengurus yang diatur dalam AD/ART Nahdlatul Ulama, nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah yang sudah ditentukan dituangkan dalam berita acara dan diserahan kepada muktamar atau konferensi untuk dipilih, dan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diatur dalam tata tertib pemilihan oleh Muktamar atau Konferensi.

Masa khidmat *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada semua tingkatan berjalan hingga selesainya berita acara penentuan nama-nama calon ketua umum dan

[325] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ketua tanfidziyah Nahdlatul Ulama diterima Muktamar dan atau konferensi.[326]

Prosedur pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagaimana yang telah dideskripsikan diatas menjadi dasar dibuatnya tata tertib Muktamar ke 33 Nahlatul Ulama khususnya pada Bab VII tentang pemilihan Rais ´Aam dan Ketua Umum yang secara spesifik tertuang dalam pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pemilihan Rais ´Aam dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi.*
b) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* terdiri dari sembilan orang ulama yang telah diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
c) Panitia Muktamar membuat tabulasi nama-nama yang masuk secara terbuka
d) Apabila nama calon *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang muncul lebih dari sembilan orang, maka dilakukan perangkingan dan sembilan nama teratas ditetapkan sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*
e) Apabila terdapat kesamaan jumlah rangking yang kesembilan, maka kepada nama-nama yang memiliki jumlah suara yang sama dipersilahkan untuk memutuskan secara musyawarah satu nama yang diusulkan.
f) *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* membuat sidang sendiri untuk menunjuk Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[327]

[326]Ketentuan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Sya'ban 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2015 M oleh KH. Ahmad Ishomuddin sebagai ketua sidang dan KH. Yahya C. Thaquf sebagai sekretaris sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tersebut tentu sangat berbeda dengan Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam rumusan fiqh siyasah sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas walaupun dengan mengambil spirit kemaslahatan yang sama. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari aspek fungsi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dalam kajian fiqh siyasah adalah sekumpulan tokoh atau ulama serta cendikiawan yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan khalifah atau pemimpin negara yang dalam bahasa lain dapat diistilahkan kepemipinan formal kenegaraan. Sedangkan Fungsi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam berfungsi untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam atau kepemimpinan non formal kemasyarakatan, sehingga dalam konteks ini Nahdlatul Ulama mengadopsi dan menggeser Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dari sistem politik formal kenegaraan kedalam sistem politik non formal kemasyarakatan.
2. Dalam fiqh siyasah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dipilih dan ditentukan oleh penguasa atau khalifah sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab atau yang terjadi pada masa daulah Umayyah maupun Abbasiyah, sedangkan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukian sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 di

[327] Tata Tertib Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama Jombang Jawa Timur sebagaimana yang dinukil dari dokumen PBNU nomor : T-II/Intv.9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

3. *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam fiqh siyasah pasca *al-Khulafā al-Rasyidūn* merupakan institusi atau kelembagaan yang beranggotakan Ulama dan cendikiawan yang langsung dibawah kepemimpinan khalifah, sedangkan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 di Kabupaten Jombang bukan institusi atau lembaga, akan tetapi merupakan sekumpulan ulama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama yang hanya diberitugas untuk memilih dan menentukan Rais ´Aam setelah menyelesaikan tugas tersebut berakhir pula *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*.
4. Prosedur dan atau tatacara pemilihan dan pengangkatan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam fiqh siyasah tidak dijelaskan secara mendetail akan tetapi dari uraian pendapat yang dapat dijadikan hujjah bahwa *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut diangkat oleh Khalifah atau kepala negara. Sedangakan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukian sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 di Kabupaten Jombang di usulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se Indonesia dan titetapkan secara rangking antara ulama yang mendapat dukungan paling banyak hingga kebawah sampai sembilan orang.

Sedangkan apabila dicermati dalam aspek persamaannya adalah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* baik dalam kajian fiqh siyasah maupun dalam perspektif Nahdlatul Ulama menetapkan dan memberlakukan kriteria yang secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substantif sama, yaitu *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* haruslah mereka yang menjadi tokoh panutan ummat serta memiliki kemampuan utuk menjadi penggeraknya dengan memiliki sifat diantaranaya adalah Adil, *Mutawwri*', *Zuhud, Faqih, Tawadlu* serta memiliki pengaruh yang luas.

Rumusan persamaan dan perbedaan konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam perspektif fiqh siyasah dan hasil ijtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama masih dalam bingkai batasan kaidah:

المحافظة على القد يم الصالح والأخد بالجد يد الأصلح

Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsive terhadap gagasan dan pemikiran baru yang lebih baik dan relevan.[328]

Secara faktual Nahdlatul Ulama menggunakan terminologi atau istilah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagai sistem yang dipergunakan untuk memilih Rais ´Aam, artinya metode bayani atau quliy tetap dijadikan acuan dan dasar dalam merumuskan hukum suatu permasalahan. Akan tetapi secara konsep dan substansi terminologi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* memiliki perluasan makna, sehingga sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tidak saja digunakan didaam memlih pemimpin formal kenegaraan sebagaimana yang ada dalam kajian fiqh siyasah yang ada, akan tetapi sistem tersebut di adopsi sebagai sistem didalam memilih kepemimpinan non formal kemasyarakatan yang dalam konteks penelitian dalam disertasi ini adalah pemilihan Rais ´Aam dalam Nahdlatul Ulama.

[328]Rumusan kaedah tersebut diatas terformulasikan dari kajian progresif yang dilakukan oleh pemikir dan intelektual muda Ïahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat dilihat dalam catatan penyuntingyang disampaikan oleh Imam Ghazali Said dalam kitab *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M) (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xIix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstruksi nalar bayani yang dijadikan dasar oleh Nahdatul Ulama didalam merumuskan konsep dan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* tersebut juga selaras dengan metode qiyasi atau ilhaqi (إلحاق المسائل بنظائرها) yaitu menyamakan hukum atas suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang yang telah dijawab oleh kitab (ada ketetapan hukumnya). Pengertiannya adalah Konsep *Ahulul Halli Wal ´Aqdi* dalam rumusan fiqh siyasah dipergunakan untuk memilih kepemimpinan formal kenegaraan dapat pula dipergunakan konsep yang serupa untuk memilih pemimpin non formal dalam organisasi kemasyarakatan yang dalam konteks ini adalah Rais ´Aam.

Kedua metode yang menjadi dasar istimbath dalam merumuskan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* tersebut akan lebih sempurna dengan adanya metode *Istislahy* yaitu ber istinbath hukum tentang suatu masalah yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang selaras dengan *Maqhasid al-syari'ah*. Adapun tujuan penggunaan metode *istislahiy* ini adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta adanya praktek pemilihan pemimpin Nahdlatul Ulama yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum.

Dengan demikian konstruksi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih Rais ´Aam telah melalui serangkaian metode istimbath hukum yang komprehenship sehingga diyakini sebagai sistem yang paling tepat untuk jami'iyah Nahdlatul Ulama. Serangkaian proses yang dilakukan mulai dari penentuan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* hingga penetapan Rais

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

´Aam ini dapat di istilahkan dengan *Nasbu al- Imamah ala Manhaj Nahdlatul Ulama* (نصب الإمامه على منهج نهضة العلماء).

Memperhatikan rumusan konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dapat diperoleh pemahaman bahwa konsep tersebut merupakan formulasi unik yang menurut istilah penulis dapat dimaknai sebagai sistem yang melampaui demokrasi, artinya konsep musyawarah mufakat yang didasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kreteria khusus dengan kualitas keulamaan yang diakui untuk menjadi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* merupakan bentuk demokrasi yang unik.

Keunikan tersebut dapat dilihat dari proses yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang telah terpilih, ketika akan melakukan persidangan terlebih dahulu melakukan serangkaian mujahadah dan riyadlah untuk menohon petunjuk dari Allah SWT agar dapat memilih Rais ´Aam yang dapat mengemban amanah dan membimbing ummat dalam urusan dinia dan akhirat. Dengan demikian serangkaian proses tersebut tidak hanya berdimensi horizontal akan tetapi lebih dominan berdimensi vertikal ilahiyah. Sistem inilah yang dapat di istilahkan melampaui sistem demokrasi atau dapat juga disebut dengan istilah *Teo Demokrasi* atau demokrasi yang didasarkan atas prinsip dan petunjuk Allah SWT.

Tugas *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang sangat penting tersebut selesai setelah memilih dan menetapkan Rais Aam, sehingga tidak dapat melakukan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih, menetapkan serta mengawasi dan memberhentikan Rais ´Aam. Karena secara harfiyah makna *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah sekumpulan orang terpilih yang diberikan amanat untuk melepas dan mengikat yang dalam bahasa lain dapat diartikan mengangkat dan memberhentikan pemimpin.

Berdasarkan pengertian tersebut tidaklah tepat secara etimologi dan terminologi apabila penggunaan istilah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* digunakan untuk tugas memilih dan menetapkan Rais ´Aam saja, akan tetapi tidak melakukan pengawasan dan juga memberhentikan Rais ´Aam apabila secara nyata telah melakukan pelanggaran serta penyimpangan norma agama dan atau aturan AD/ART yang berlaku.

Dengan demikian seyogyanya rumusan konsep yang menegaskan bahwa masa jabatan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan ummat perlu di adaptasikan kembali dalam aturan formal. Dengan demkian *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tidak hanya diberlakukan sebagai sistem dalam memilih dan menetapkan Rais ´Aam atau Rais Syuriah saja, akan tetapi juga dapat difungsikan sebagai lembaga atau institusi baru dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama selain Mustasyar, A'wan, Syuriah dan Tanfidhiyah, sehingga keberadaan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dapat berperan lebih maksimal walaupun dari sisi yang lain otoritas Syuriah sebagai lembaga tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama akan berada dalam pengawasan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar terwujud keselaran dan harmoni dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama setelah mengakomodasi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebagai bagian dari struktur organisasi, maka perlu dirumuskan skema tugas dan fungsi yang dapat saling menguatkan dan saling menopang diantara struktur yang telah ada agar terwujud sistem kelembagaan yang lebih dinamis dan progresif.

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat dan memperluas kewenangan dan fungsi Mustasyar dengan memposisikan para ulama yang terpilih sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam struktur tersebut, sehingga fungsi sebagai penasehat juga di lengkapi dengan fungsi pengawasan serta kehakiman sebagai instrumen pengontrol dan pemutus terhadap adanya penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pemimpin yang diangkat oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*.

Dasar pertimbangan yang memungkinkan untuk dijadikan acuan rasional agar *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dapat dijadikan sebagai bagian dari stuktur organisasi dalam Nahdlatul Ulama adalah faham ke Ulamaan yang selama ini dijadikan pedoman dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Paham ini selaras dengan keberadaan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang merupakan ulama terpilih yang diusulkan secara berjenjang dari bawah. Dengan demikian para Ulama tersebut memiliki legitimasi yang signifikan apabila diakomodasi dalam sebuah struktur tersendiri untuk memperkuat keberadaan sistem kelembagaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama disamping institusi Shuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menempatkan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* secara tepat dan selaras dengan kebutuhan Nahdlatul Ulama akan dapat memperkokoh wibawa dan otoritas ulama sebagai panutan dan pemegang kendali organisasi. Dengan demikian citra Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para Ulama akan semakin dapat dirasakan oleh ummat.

C. Analisis terhadap implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama

Secara keseluruhan, implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Rumusan konsep tersebut juga dijadikan materi persidangan pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama baik dalam materi rancangan tata tertib Muktamar maupun materi bahasan dalam komisi Organisasi.

Berdasarkan dokumen dan fakta yang terjadi, sesuai dengan pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui kepanitiaan nasional Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang mengirimkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat undangan Muktamar sekaligus permintaan usulan nama-nama yang dicalonkan sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* kepada seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia serta Pengurus Cabang Istimewa yang berada di luar Indonesia satu bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.

2. Panitia Nasional Muktamar ke 33 Nahdatul Ulama menerima pendaftaran peserta Muktamar dengan meminta mandat dari masing-masing Pengurus Cabang dan Wilayah yang juga disertai usulan nama-nama calon *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, walaupun sebagaian delegasi tidak menyertakan usulan nama-nama calon *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dengan berbagai argumentasinya sendiri.
3. Terjadi perdebatan sengit pada saat pembahasan rancangan tata tertib Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang terkait dengan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, sehingga diputuskan melalui musyawarah khusus para Rais Shuriah se Indonesia dan menghasilkan keputusan tetap menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam memilih Rais Aam.
4. Berdasarkan keputusan musyawarah khusus Rais Shuriah tersebut, maka seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah mengusulkan calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sebanyak banyaknya sembilan orang secara resmi yang ditandatangi oleh Rais Shuriah dan Katib Shuriah dengan distempel basah oleh masing-masing pengusul sesuai dengan tingkatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sembilan nama usulan calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* diserahkan kepada panitia Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan.
6. Panitia Muktamar melakukan tabulasi dengan menghitung usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam sidang tersebut secara terbuka dan transparan.
7. Berdasarkan tabulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama atas usulan calon anggota *Ahlul Hall Wal ´Aqdi* tersebut Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip, SEA, M. Ag, M. Phil, P.hD selaku pimpinan sidang pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* membacakan nama-nama yang terpilih sebagai berikut :
   a. KH. Makruf Amin memperoleh 333 suara
   b. KH. Nawawi Abdul Jalil memperoleh 302 suara
   c. KH. T.G. Turmudzi Badruddin memeroleh 298 suara
   d. KH. Kholilurrahman memperoleh 273 suara
   e. KH. Dimyati Rais memperoleh 236 suara
   f. KH. Syeikh Ali Akbar Marbun memperoleh 186 suara
   g. KH. Maktum Khannan memperoleh 162 suara
   h. KH. Maimun Zubair memperoleh 156 suara
   i. KH. Mas Ahmad Subadar memperoleh 135 suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pimpinan sidang menetapkan dan mengesahkan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, serta meminta untuk melakukan persidangan khusus untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam.
9. Hasil pemilihan dan penetapan Rais ´Aam yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dibacakan didepan forum oleh utusan atau perwakilan yang ditunjuk oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* .
10. Pimpinan sidang mengesahkan hasil pemilihan dan penetapan Rais ´Aam yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* setelah dibacakan oleh perwakilan atau utusan yang ditunjuk.

Rangkaian peristiwa yang secara faktual terjadi dalam pemilihan dan penetapan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dan Rais ´Aam memang diwarnai oleh dinamika politik internal yang dinamis. Perbedaan pendapat yang sangat tajam tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam memilih Rais ´Aam yang terjadi pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama, berujung pada titah Rais ´Aam yang meminta untuk persoalan sistem pemilihan Rais ´Aam diserahkan keputusannya kepada para Rais Syuriah Pengurus Cabang dan Wilayah se Indonesia, melalui musyawarah khusus para Rais Syuriah.

Titah Rais ´Aam ini dalam kajian fiqh siyasah dapat disandarkan legitimasinya berdasarkan pesan al-Qur’an:

والذين استجا بوا لربهم واقامو الصلوة, وأمرهم شورى بينهم, ومما رزقناهم ينفقون .

٣٢٩

[329] Al-Qur’an, Asy Syua’ra : 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuahannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagaian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Petunjuk al-Qur'an tersebut menurut fazlurrahman menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman memutuskan segala urusannya dengan musyawarah, sehingga dalam konteks ini konsep syura bukanlah meminta nasehat dari orang lain melainkan nasehat timbal balik melalui serangkaian proses diskusi yang konstrukstif untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan ummat.[330]

Selaras dengan petunjuk al-Quran tersebut, dalam ayat yang berbeda Allah SWT menegaskan :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[331]

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dalam sebuah permusyawaratan perbedaan pendapat yang didasarkan atas argumentasi yang dibangun merupakan kelaziman yang harus ada, terlebih didalam menentukan mekanisme dan sistem yang paling representatif, cocok dan layak untuk dipergunakan dalam memilih Rais ´Aam yang merupakan posisi tertinggi dan agung dalam Nahdlatul Ulama tentu harus didasarkan pada keyakinan bahwa figur yang dipilih memang tepat dan layak sebagaimana penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an:

---

[330]Fazlurrahman, *State, Politics and Islam*, (ed) Mumataz Ahmad (Indiana Polis : American Trust Publications, 1986), 122.
[331]QS : Ali Imran: 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان الله يأمركم أن تؤد الأمانات الى أهلها[332]

Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Perbedaan argumentasi dan perspektif dari masing-masing Rais Syuriah se Indonesia dalam musyawarah khusus tersebut pada akhirnya harus diselesaikan dengan mekanisme voting untuk menentukan suara terbanyak antara yang setuju dan tidak setuju terhadap sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk diterapkan dalam memilih Rais ´Aam pada Muktamar ke 33.

Voting yang dilakukan tersebut pada akhirnya menghasilkan keputusan 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk menerapkan dan meng implementasikan sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara yang menyatakan menolak diberlakukannya sistem tersebut dan sembilan suara menyatakan abstain.

Sistem musyawarah yang berakhir dengan pemungutan suara atau voting sebagaimana yang dilakukan dalam menentukan sistem pemilihan Rais ´Aam sebagaimana yang terjadi dalam Muktamar ke 33 tersebut dalam konstruksi fiqh siyasah selaras dengan kaedah :

مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب

Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib.

[332] QS: An Nisa : 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih pemimpin ummat adalah perintah syariat, untuk memilih pemimpin salah satu sistem yang dapat dilakukan adalah dengan musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan akan tetapi belum ada kebulatan keputusan yang disepakati, maka sistem voting menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang dikehendaki mayoritas, sehingga hasil keputusan voting merupakan keputusan yang absah. Dengan demikian keberadaan musyawarah untuk memilih pemimpin ummat juga dapat dikategorikan wajib sebagaimana juga sistem voting untuk menetapkan keputusan yang mengalami kebuntuan, sehingga voting merupakan sistem yang dapat menjadi alternatif perantara untuk mewujudkan keputusan sebagaimana kaidah:

للو سا ئل حكم المقا صد

Hukum sesuatu yang menjadi perantara sama dengan hukum tujuan akhir.

Dengan demikian keputusan untuk memberlakukan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam memilih Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang kalam kajian fiqh siyasah telah melalui serangkaian proses politik yang dapat dipertanggung jawabkan, walaupun diawali dengan dinamika politik yang dapat menjadi catatan negatif yang harus disempurnakan dalam Muktamar yang akan datang agar dapat menyempurnakan hal-hal yang dirasa menjadi ganjalan dan kekurangan dalam penerapn sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut. Hal ini selaras dengan penjelasan kaidah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang tidak didapatkan semua, seyogyanya tidak ditinggalkan semua.

Semangat kebersamaan untuk mewujudkan kemaslahatan organisasi ditengah perbedaan pendapat didalam mengimplementasikan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam memilih Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 tersebut tidak telepas dari pedoman dasar politik Nahdlatul Ulama yang mengedepankan sikap *tasamuh*, yaitu sikap toleran dan fleksibel terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan maupun politik, serta sikap *tawazun* yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah serta dapat menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk membangun tatanan organisasi yang lebih baik dan maslahah untuk ummat.[333]

Musyawarah *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang mengamanahkan jabatan Rais ´Aam kepada KH. A. Musṭofa Bisri pada sidang pertama merupakan wujud dari sikap bijaksana dan keluhuran budi yang diimbangi dengan kejernihan berfikir dengan mengedepankan kebutuhan organsasi, walaupun secara urutan perolehan dukungan dalam usulan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* menempati posisi yang ke lima belas, akan tetapi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* memandang bahwa figur KH. A. Musṭafa Bisri merupakan figur yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama dan sosok yang paling tetpat untuk mengisi jabatan Rais ´Aam.

Kerendahan hati dan keluhuran budi juga ditampakkan oleh KH. A. Musṭafa Bisri. Melalui surat yang dikirimkan kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*

[333]Khittah Nahdlatul Ulama dalam Hasil-Hasil Muktamar ke 33, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia menyatakan tidak bersedia mengemban amanah sebagai Rais ´Aam demi menjaga soliditas dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan dan mengamati dinamika politik internal yang terjadi selama perhelatan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dan memasrahkan kepada *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk memilih Rais ´Aam yang dipandang telah mencapai shahibul maqam.

Setelah melalui proses mujahadah, istikharah dan istisyarah, maka *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* mengamanahkan posisi Rais ´Aam kepada KH. Makruf Amin yang sebelumnya memang telah ditunjuk sebagai wakil Rais ´Aam sekaligus menempati posisi pertama didalam perolehan suara dalam pengusulan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*.

Sikap bijaksana, santun dan berwawasan luas yang telah ditunjukkan oleh *Ahlil Halli Wal ´Aqdi* serta Rais ´Aam yang ditunjuk selaras dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam Nahdlatul Ulama yang terimplementasikan dalam sikap :

a. Menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesantunan, keramah tamahan serta keadaban.
b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan.
c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah serta berjuang.
d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*ukhuwah*), persatuan (*ittihad*), serta saling kasih mengasihi antar sesama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Meluhurkan kemuliaan moral (*akhlaq al karimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran.
f. (*Ash- Shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
g. Menjunjung tinggi kesetiaan (*Loyalitas*) kepada bangsa dan Negara.
h. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
i. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahlinya.
j. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.[334]

Sikap kemasyarakatan sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas dapat dijadikan dasar bagi perumusan pedoman dalam menyempurnakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* sehingga akan menjadi formulasi yang dapat menjadi Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam implentasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk menentukan dan memilih Rais ´Aam yang tepat. Dengan demikian implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan sistem yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik islam, sehingga rangkain implementasi sistem ini perlu diformulasikan sebagai teori baru dalam fiqih siyasah yang dapat disebut dengan **فقه السيا سة على منهج نهضة العلماء**

[334]Ibid., 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar teoritik dari formulasi fiqih siyasah dalam bingkai nalar Nahdlatul Ulama ini bersumber dari tata nilai yang selama ini menjadi pedoman Nahdlatul Ulama dalam ber khidmat kepada ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati, memahami, mengkaji dan menganalisa dokumen, fakta dan peristiwa yang terjadi dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang Jawa Timur yang menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk memilih Rais ´Aam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Mukatamar ke 33 Nahdlatul Ulama didasarkan atas keprihatinan terhadap infiltrasi politik kepentingan yang menggunakan berbagai cara negatif untuk mencapai tujuannya. Hal ini merupakan pengamalan dan pengejawantahan prinsip *Maslahah* dan *Sadd al- Dhari'ah* yang tujuannya adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta meminimalisir adanya praktek pemilihan pemimpin yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum serta Akhlaqul Karimah yang dipegang teguh Oleh Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian faktor yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas dapat menjadi dasar argumen dalam mereformulasikan rumusan *Manhaj al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiyāsah al-ijtimaiyyah (منهج ألسياسة ألإجتما عية) motode dan nalar politik kemasyarakatan yang menjadi dasar acuan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan kebijakan politiknya.

2. Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dibangun dengan memodifikasi konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam kajian fiqh siyasah. Secara umum dalam rumusan fiqh siyasah, yang dimaksud dengan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah sekumpulan tokoh atau ulama serta cendikiawan yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan khalifah atau kepemipinan formal kenegaraan. Sedangkan fungsi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam berfungsi untuk memilih dan menetapkan Rais ´Aam atau kepemimpinan non formal kemasyarakatan. Dalam konteks ini Nahdlatul Ulama mengadopsi dan menggeser Konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dari sistem politik formal kenegaraan kedalam sistem politik non formal kemasyarakatan.

Rumusan konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama juga merupakan formulasi yang yang dapat di istilahkan dengan *Nasbu al- Imamah ala Manhaj Nahdlatul Ulama*(نصب الإمامه على منهج نهضة العلماء) karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain, yaitu musyawarah mufakat yang didasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kreteria khusus dengan kualitas keulamaan yang diakui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui serangkaian mujahadah yang tidak hanya berdimensi horizontal ansih akan tetapi lebih dominan berdimensi vertikal ilahiyah.

3. Secara keseluruhan, implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke 3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Rumusan konsep tersebut juga dijadikan materi persidangan pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama baik dalam materi rancangan tata tertib Muktamar maupun materi bahasan dalam komisi Organisasi

Dengan demikian implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan sistem yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik islam, sehingga rangkain implementasi sistem ini perlu diformulasikan sebagai teori baru dalam fiqih siyasah yang dapat disebut dengan **فقه السيا سة على منهج نهضة العلماء**. Dasar teoritik dari formulasi fiqih siyasah dalam bingkai nalar Nahdlatul Ulama ini bersumber dari tata nilai yang selama ini menjadi pedoman Nahdlatul Ulama dalam ber khidmat kepada ummat.

B. Implikasi Teoritik

Penelitian yang mengangkat judul “ Konstruksi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pada pemilihan Rais Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian fiqih siyasah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi Kasus Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama“ ini menghasilkan temuan bahwa, teori *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam kajian fiqh siyasah telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan yaitu dari sistem yang dipergunakan untuk memilih kepemimpinan formal kenegaraan bergeser ke ranah sistem pemilihan pemimpin nonformal kemasyarakatan.

Sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* menurut al-Mawardi adalah merupakan salah satu cara untuk mengangkat seorang khalifah atau pemimpin negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas. Akan tetapi dalam terminologi yang sama Nahdlatul Ulama menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* untuk memilih Rais Aam dalam pelaksanaan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dalam kajian fiqh siyasah, tidak ditemukan konsep atau metode yang *Sharikh* tentang tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, apakah melalui proses penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat melalui musyawarah, ataukah melalui penunjukan dari penguasa, atau melalui proses pemungutan suara atau voting yang dilakukan oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat.

Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa pembentukan lembaga *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M yang membentuk *majelis al-syura* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan pemuka masyarakat. Kedudukan *majelis al-syura* ini setingkat dengan pemerintah dan khalifah sendiri yang menjadi ketua lembaga tersebut, tugasnya adalah melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.

Konsep pembentukan dan pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang telah dikenal dalam fiqh siyasah tersebut cenderung berbeda dengan konsep pembentukan dan pemilihan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan Muktamar ke 33 di Kabupaten Jombang, dimana masing-masing Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia mengusulkan maksimal sembilan orang yang akan ditetapkan sebagai *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang penetapannya didasarkan atas perolehan suara terbanyak sesuai dengan usulan yang masuk.

Dengan demikian, rumusan konsep *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan sistem yang melampaui demokrasi, dalam pengertian konsep musyawarah mufakat yang didasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kreteria khusus dengan kualitas keulamaan yang diakui untuk menjadi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* adalah merupakan bentuk demokrasi yang unik, yang tidak hanya berdimensi horizontal akan tetapi lebih dominan berdimensi vertikal ilahiyah sehingga sistem dapat juga disebut dengan istilah *teo demokrasi* atau demokrasi yang didasarkan atas prinsip dan petunjuk Allah SWT. Rumusan ini oleh peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diistilahkan dengan *Nasbu al- Imamah ala Manhaj Nahdlatul Ulama* نصب الإمامه (على منهج نهضة العلماء).

Dengan demikian, menurut penulis sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan dalam Mukmatar Nahdlatul Ulama ke 33 dikabupaten Jombang merupakan perwujudan pengembangan teori fiqh siyasah yang selama ini cenderung stagnan karena hanya terfokus pada persoalan diskursus khilafah, negara Islam dan formalisasi syari'at Islam.

Kajian dalam fiqh siyasah tidak memberikan ruang yang memadai untuk mengkaji seputar *Syiyasah ijtimaiyyah* atau politik kebangsaan dan kerakyatan, padahal menurut Nurcholis Majid dengan meminjam istilah Marshall Hodgson mengatakan bahwa kajian fiqh siyasah atau politik Islam adalah *venture* atau usaha yang tidak pernah berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

Tidaklah berlebihan apabila temuan dalam penelitian ini digolongkan sebagai pengembangan dari teori *Nasbu al-Imamah* yang menggunakan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang dalam khasanah fiqh siyasah mekanisme pemilihan keanggotaannya ditentukan oleh penguasa dengan tugas dan fungsi memilih, mengangkat, menetapkan serta membaiat khalifah atau pemimpin formal kenegaraan. Sedangkan dalam Nahdlatul Ulama sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut keanggotaanya dipilih dan ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang berasal dari usulan Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia dengan tugas pokok memilih dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan Rais ´Aam yang merupakan pemimpin tertinggi dalam Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama merupakan sistem yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik islam, sehingga rangkain implementasi sistem ini perlu diformulasikan sebagai teori baru dalam fiqih siyasah yang dapat disebut dengan **فقه السيا سة على منهج نهضة العلماء**.

C. Keterbatasan Studi

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa fokus bahasan disertasi ini adalah permasalah yang telah terumuskan dalam tiga aspek yaitu :

1. Bagaimana latar belakang diberlakukanya sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais ´Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama?
3. Bagaimana implementasi sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diterapkan dalam pemilihan Rais ´Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama ?

Tiga aspek permasalahan tersebut tentunya tidak dapat menjelaskan secara komprehensip berbagai macam hal dan aspek yang terjadi dalam perhelatan Muktamar ke 33 di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Terlebih lagi apabila berbagai persoalan tersebut dikaji dalam perspektif fiqh siyasah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti legal standing dan keabsahan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam pelaksanaan Muktamar ke 33 di kabupaten Jombang, sistem perhitungan dan tabulasi penentuan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi*, nilai yuridis dan legitimasi musyawarah khusus Rais Syuriah dalam penentuan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dan berbagai dinamika yang terjadi dalam perhelatan Muktamar tersebut yang dalam penelitian ini tidak dibahas karena keterbatasan peneliti.

D. Saran dan Rekomendasi

Sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diberlakukan dalam perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Kabupaten Jombang merupakan sistem yang sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya politik tansaksional serta potensi timbulnya konflik antar pendukung kandidat yang berhadapan dalam perebutan pimpinan organisasi. Akan tetapi aspek yang masih dirasa perlu disempurnakan adalah penerapan sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ini hendaknya tidak hanya diperuntukkan untuk pemilihan Rais ´Aam atau Rais untuk tingkat Pengurus Wilayah dan Cabang saja, akan tetapi juga diberlakukan untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Tanfidhiyah pada level Pengurus Wilayah dan Cabang hingga pada tingkat pengurus Majelis Wakil Caang dan Ranting Nahdlatul Ulama. Dengan demikian potensi terjadinya politik transaksional maupun benturan antar pendukung kandidat untuk memperebutkan posisi Ketua Umum Tanfidhiyah dapat dihindari atau paling tidak dimimalisir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se Indonesia serta telah ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan rangking yang dilakukan melalui proses tabulasi usulan suara yang masuk, berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan merupakan potensi yang sangat luar bisa. Hal ini disebabkan oleh kualitas personal yang melekat pada anggota *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* telah diakui oleh ummat serta telah mendapatkan legitimasi berdasarkan usulan dari ummat khususnya Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat Wilayah dan Cabang yang tentunya setelah mendapatkan masukan dari pengurus pada level dibawahnya. Dengan demkian sangat disayangkan apabila keberadaan *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut hanya memiliki kewenangan untuk memilih Rais ´Aam saja, setelah itu tidak difungsikan lagi dalam bentuk fungsi lain dapat lebih menguatkan supremasi Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

Menurut hemat peneliti, potensi *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* yang terdiri dari ulama pilihan serta mendapatkan legitimasi yang kuat berdasarkan usulan dari bawah merupakan modal kuat untuk dapat memperkokoh keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para Ulama. Akan lebih baik dan bermanfaat apabila *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* tersebut di wadahi dalam konstruksi struktur baru dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan fungsi dan kewenangan yang diselaraskan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi. Apabila belum memungkinkan terakomodasi dalam struktur baru, maka *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* dapat juga disatukan atau dilebur dalam dewan Mustasyar dengan fungsi dan kewenangan yang diperkuat dan diperluas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya diselaraskan dengan kebutuhan organisasi untuk kemaslahatan serta penguatan organisasi.

Ahlul Halli Wal ´Aqdi yang diberlakukan sebagai sistem dalam memilih pemimpin sangat relevan untuk dipergunakan dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin baik dalam lingkup formal kenegaraan atau non formal kemasyarakatan. Dengan demikian sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ini dapat dijadikan solusi untuk memilih pemimpin ideal yang sesuai dengan harapan ummat yang dipimpinnya. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut perihal sistem *Ahlul Halli Wal ´Aqdi* ini agar lebih komprehensip dan sempurna hingga menghasikan berbagai inovasi dan kreasi baru yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman yang bertujuan untuk pengembangan dan materi dalam kajian fiqh siyasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Kepustakaan

I. Buku Referensi

Abdullah, Taufiq, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2002.

Abu Faraj, Abdurrahman bin Jauzi,*Tarikh Umar bin al-Khattab* Mesir: Mathba'ah At-Taufiq al-Adabiyah,1374.

Abd Syakur, Abu Fadl, Ibn, *al-Kawākib al-Lammā'ah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Ahmad, Mumtaz, Masalah-masalah Teori Politik Islam (ed) . Bandung: Mizan, 1996 .

Ari Kunto,Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan dan Praktik. Jakarta: PT. Renika Cipta,2006.

Anshari (al), Abdul Hamid Isma'il, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqrathiyah*. Kairo : Matba'ah al-Salafiyah, 1980.

Anam, Chairul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama'* Surabaya : PT. Duta Aksara Mulia, 1999.

Anas, Malik, Ibn, ed, Muhammad Fua'ad Abd al-Baqi, *al-Muwathha'* Mesir : Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.

Arifin Toha, Zainal. *Runtuhnya Singgasana Kyai*. Yogyakarta: Peberbit KUTUB, 2003.

Alan Ṣadiqi, Muhammad, *Dalil al-Falihin li Turuq Risyad Al-Shalihin* I Kairo : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1971

Bazdawi (al),Ali Ibn Muhammad, *Ushuluddīn*. Karachi : Matba'ah jawid Bris, 1338 H.

Bagdadi (al),Abdul Qohir, *al-Farq baina al-Firāq*. Cairo : Maktabah Nasyru Tsaqafah : 1948.

Buchori (al), Abdullah Muhammad, Ibn Ismail, *al-Jāmi' al-Shaheh Buchari*. Beirut : Dar Fikr : 1970 .

Burhanuddin, Jajat dan Baedowi,Ahmad, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama :2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Carl Brokkmann, *History of The Islamic Peoples*. London : Routledge&Kegan Paul,1982.

Djazuli, HA. *Fiqh Siyasah ; Implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syari'ah*. Jakarta : Prenada Media Group : 2003.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV. Jakarta : Ictiar Baru Van Hoevo, 1995 .

Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama' ; Sejarah NU 1952-1967* . Yogyakarta : LKiS dan TAF, 2003.

Fajrul, Falakh,M, *Pelajaran dari Kemelut NU*, dalam buku Geger di Republik NU; Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna. Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 1999.

Ghazali (al),Abu Hamid Muhammad,*Al-Mustasfā min Ilm al-Ushāl*,Vol 1.Beirut, Dar el-Fikr, 1997

Ghazali, (al), *Tadbir al-Masbuq fi Nasihat al Mulk*. Cairo: Dar al-Maktabah,1327 H.

Geertz, Cliffort, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Ghazali Said, Imam, *Catatan Penyunting : Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab* dalam *Ahkam al-Fiqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M) . Surabaya : PT. Diantama, 2004.

Hamim, Toha, *Islam dan NU dibawah tekanan problematika kontemporer*.Surabaya : Diantama : 2004.

Husayn al-Baihaqi, Ahmad, ed, Muhammad Abd al-Qadir 'Atha, *SunanKubra*, Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia ; Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Hallaq, Wael Bahjat, *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge:University Press, 1997.

Hammus, Ma'mun, *As-Siyâsah asy-Syar'iyyah 'alâ Minhâj al-Wahyayn al-Kitâb wa as-Sunnah ash-Shahîhah*. Damaskus, Suriah, Wizarah al-'lam cet. I, 2005 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hazm, Ibn, *Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ' wa an-Nihal*. Beirut ; Dar al-Turats ,tt.

Hashim Ash'ari, Muhammad, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jombang: Maktabah al-Turats, 1418 H .

Hisham,Ibn, *As Shirah An-Nabawiyyah*, Tahqiq Muhammad Fahmi As-Sarjani . Kairo : Maktabah Taufiqiyyah, tt.

Harari(al),Abdullah, *Izhhar al-'aqidah al-Sunniyah bi Syarh al- 'aqidah al-Thahawiyah*. Beirut: Dar al-Masyari', 1997 .

Hakim, Abrurrahman, *Mabahits al-Illah fi al-Qiyas inda al-Ushuliyyin*. Beirut: Dar al-Basyr al-Islamiyyah, 1986.

Hasan (al),Asy'ari,Abu, *al-Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*, Jilid. I . Kairo : Maktabah al-Nahdlah, 1950.

Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*,. Jakarta: P3M, 1987

Hanbal, Ahmad, Ibn, *Al-Musnad*, edisi Ahmad Muhammad Syakir . Cairo : Dar al-salam 1984 .

Hitti, Philip,K, *History of The Arabs*. New York : Palgrave Macmillan, 2002

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah* : *Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, .Jakarta : Gaya Media Pratama : 2001.

_____, *The Reconstruction of Religious Thaough in Islam*.Lahore : Sheikh Muhammad Asraf, 1953.

Khathib (al) asy-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj. Beirut : Dar el Fikr al-Mu'ashir,* 1980.

Karim Zaidan,Abdul, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.* Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1987.

Latief, Hasyim, *NU Penegak Panji Ahlusunnah wal Jamaah*. Surabaya : PWNU Jawa Timur, 1979 .

Mawardi (al),Abu Hasan, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah' Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam* (tej. Fadli Bahri). Jakarta Darul Falah, 2006.

_____, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilayāh al-Diniyyāh* .Mesir : Musthafa al-Arabi al-Halabi: tt.

Maududi (al), Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat. Bandung : Mizan, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misrawi, Zuhairi, *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan : Sebuah tawaran pembaharuan politik Islam*, dalam buku Islam, *Negara dan Civil Society; gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta : Paramadina, 2005.

Mubarakfuri (al), Shofiyurrahman*Arrāhiq al-makhtūm, Bahsun fī al-Sirāh An-Nabawiyyah alā Shāhibihā Afdhal al-Shalāh Wa al-Salām*. Riyadh : Dar al-Salam, 1414 H.

Muslim (al), Abu Hasan, bin Hajjaj, *Shaheh Muslim* . Beirut : Dar al-Fikr, 1984.

Majid, Nurcholis, dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ; Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta UI Press,1993.

Montgomery Watt, W, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Murtopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*. Jakarta : CSIS, 1974.

Nusrati, Ali Asgar, *Nizame e-Siyāsi Islām* . Qom : Entesharat-e Imam Asr , 2003 M.

Naraqi, Ahmad Mulla, *Awaid Al-Ayyam* . Qum : Maktabah Bashirati , 1903.

Rahman, Fazlur, *State, Politics and Islam*, (ed) Mumataz Ahmad. Indiana Polis : American Trust Publications, 1986.

Rober Gleave, *Inevitable Doubl; Two Theories Ismalic Jurisprudence*. Leiden : The Netherlands ; BRILL, 2000.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rasyid Ridha,Muhammad, *Tafsir al-Mannār*, Jilid V. Cairo : maktabah al-qahirah, 1960 .

Rajab, Ibn, al-Hanbali,*Kasyf al-Kurbah fi washf Ahl al-Ghurbah.* Kairo: Dar al-Maktabah, 1988 .

Syarief Romas, Chumaidi,*Kekerasan di Kerajaan Surgawi*. Yogyakarta, PT. Kreasi Wacana, 2003.

Ahmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah.* Surabaya ,LTN-NU JATIM : 2005.

Syafi'ie (al), Muhammad Ibn Idries, *al – Umm*, Jilid IV. Kairo : Dar al-Syabab, tt .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syatibi (al), Abu Ishaq, *al-Muawafat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol 2, ed, Abu Ubaydah. Dar al-Affan li al-Nashr wa al tawzi' 1007.

Suaedy, Ahmad dan Sulistyo, Hermawan, *Kyai dan Demokrasi; Sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu dan partai politik*. Jakarta : P3M dan TAF : 2000.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara ; Ajaran, sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : UI Press : 1993.

Sumaryono,*E, Hermoneutika; Sebuah metode Filsafat*. Jogyakarta ; Kanisius: 1995.

Salam Madzkur, Muhammad, *al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islamiy*. Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah: 1994.

Syarbini (al), Khathib, *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut ; Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.

Suprayogo,Imam, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*.Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2001.

Sumaryono,E, *Hermoneutika; Sebuah metode Filsafat* . Jogyakarta : Kanisius, 1995.

Soejono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*.Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Shodiq, Ahmad, *Dinamika Kepemimpinan NU ; Refleksi Perjalanan KH. hasyim Muzadi*.Surabaya : LTN-NU Jatim , 2004

Siddiq, Ahmad, *Khittah Nahdliyyah.* Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur , 2005)

Shahawi (al), Shalah, *al-wājiz fi Fiqh al-Imāmah al-Udzmā.* Beirut : Dar al-Hijrah li Thiba'ah wa al-Nasyr, tt .

Sirjani (al), Raghib, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (terj) Sonif, dkk . Jakarta : Al-Kautsar, 2009.

Sirjani (al), Raghib, *Madzā Qoddama al-Muslimūna lil alam Ishāmatu al-Muslimīn fī al-Hadharāh al-Insāniyyāh*. Cairo : Mu'assah Iqra, 2009.

Syahrastani (al), Muhammad bin Abd al-Karim, *Al-Milāl wa al-Nihāl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Syaukani (al), *Irsyad al- Fuhul*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarbini (al) Khatib, *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut : Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.

Taimiyah, Ibn, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.tp

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra, *Sunan at-Tirmidzi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir. Cairo : Dar al-Salam, 1954 M / 1367 H.

Ibnu Taimiyah, Ibn, *As-Shiyāsah as-Syar'iyyah fi Islāh al-Ra'iy wa al-Raiyyāh* . Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.tp.

Thabari (al), Ibn Jarir, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*. Cairo: Al-Mathba'ah al-Husainiyah, 1334 H.

_____, *Tarikh al –Rasul wa al-Mulk*,Juz III, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969

Qal'ah Jie, Rawwas, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Beirut:Dar an-Nafais, cet. I, 2000 M.

Qalqasyandi (al), *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'âlim al-Khilâfah*, Cairo : Musthafa al bab al-halabi, 1392 H.

Qasimi, (al), Zafir, *Nidzām al-Hukmi fi al-syarī'ah wa al tā*rikh. Beirut : Dar al-Nafais, 1974 .

Qahir bin Thahir, Abu Manshur, *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1970.

Qayyim(al) Jauziyyah, Ibn, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, vol. 3 . Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Qamaruddin Khan, *The Political Thaught of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. Bandung : Pustaka, 1983.

Van Bruinessen, Martin, *Tradisionalist Muslims in A Modernizing World ; The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* dan diterjemahkan oleh farid Wajidi berjudul NU ; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru, (Yogyakarta; LKiS ; 1994)

Weiss, G, (ed), *Studies in Islamic Legal Theoty*, Leiden, The Natherlands: BRILL, 2002.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaki, Muhammad, *Politik Goyang Ngebor NU-PKB*, Surabaya : LEPKISS, 2004.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus:Dar al-Fikr, 1986.

Zahrah, Abu Muhammad, *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo:al-Madany, tt.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bathsul Masa'il : Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

II. Dokumen dan Arsip

Amanat KH. Sahal Mahfudz selaku Rais Aam tentang *Ahlul Halli wal Aqdi* yang muat dalam dokumen Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Kabupaten Jombang.

Anggaran Dasar NU Hasil Muktamar ke 33 tahun 2015

Dokumen Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/18-21 Desember 1983 di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo.

Dokumen Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi* : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Usulan PWNU Jawa Timur dalam MUNAS Alim Ulama dan KONBES pada tanggal 14-15 Juni 2015

Dokumen PWNU Jawa Timur tentang *KonsepAhlul Halli Wal Aqdi : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU*, tertanggal 17 Juni 2013

Dokumen PBNU tentang Berita Acara Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang

Dokumen PBNU yang memuat berita Acara sidang Rais Syuriah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang Pada Tanggal 04 Agustus 2015

Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang surat Keputusan Nomor : 320/A.II.04/12/2013 tentang Tim Penyusun Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi* yang diketua oleh Masdar F. Mas'udi dengan Anggota As'ad Said Ali, Ahmad Ishomuddin, M. Musthafa Aqiel dan Abdul Mun'im DZ.

Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang kronologis asal mula gagasan dan argumentasi disepakatinya sistem *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan Rais Aam Nahdlatul Ulama dalam lampiran surat PBNU Nomor : 3749/A.I.01/07/2015 Perihal Pelaksanaan Munas Alim Ulama ke 3 tentang *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Dokumen Keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181

Dokumen Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 002/Munas/11/1997 tentang *Nasbu al-Imamāh* dan Demokrasi

Dokumen Keputusan Muktamar NU Ke 27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tahun 1984

Dokumen Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. 04/MUNAS/1992 Tentang Mabadi Khaira Ummah yang dilaksanakan di Bandar lampung Tanggal 21-23 Januari 1992

Muqoddimah Qonun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam Hasil-hasil Muktamar ke-33 Jombang . Jakarta : LTN-NU, 2015.

Dokumen tentang Risalah Keputusan Muktamar NU ke 25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971

Dokumen tentang Risalah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B120090042

Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomo : 320 /A.II.04/12/2013 teranggal 4 Shafar 1435 H / 07 Desember 2013 tentang tim penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Statuten perkoempoelan Nahdlatoel Oelama, 1926

III. Artikel Koran dan Majalah

AULA Edisi XXXVII september 2015 yang mengusung tema Laporan Lengkap Muktamar ke-33 NU Jombang

AULA, *Politik Gaya Kyai* (Edisi No. 2, Thn. 2004)

Aula Risalah NU Jawa Timur, (No.1 Th.3 Januari 1981)

Arsyad Lubis, Soal Kepala Negara atau *Walijjul Amri* didalam Islam *; Aliran Islam*, Th. VII, nomor 58 tahun 1954

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alfian, Sekitar Lahirnya Nahdatul Ulama, Arsip dari Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Djakarta,11 Djuli 1968

Bendera Islam, 14 Oktober 1924

Faisal Zaini,Helmy,Menanti Lahirnya Kiai Langit, *Jawa Pos* , 30 Mei 2015

Flyvbjerg, Bent, "Five Misunderstandings About Case Study Research." Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, April 2006,. 219-245.

Majalah *FORUM Keadilan* : Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyyin, No. 35, tanggal 5 Desember 19

Koran Harian *Jawa Pos* (23 Nopember 1999)

Kompas, (27 Nopember 1999)

Koran *Kompas* (28 Maret 2010)

Iskandar,Abdul Halim, Muktamar NU dan Revitalisasi Nahdlatulogi, *Jawa Pos* (22 April 2015)

Ghazie Dz yang berjudul Status *Ahlul Halli wa Aqdi* yang dimuat dalam *koran Duta* (12 Januari 1985)

Khoiron, Meneguhkan Supremasi Kiai, *Jawa Pos* (3 April 2015)

Muhammadun, *KH.* Ali Maksum, NU dan Muktamar ke 33, *Jawa Pos* (3 April 2015)

Thaquf, Yahya Cholil, Kiai dan jabatan, *Jawa Pos*, (20 Desember 2014)

Swara Nahdlatoel Oelama (No.2, Th.1 1346 H),

Suara Mardeka (Senen, 06 Desember 2004)

Yusuf, Saifullah, " Seputar Pemiihan Rais 'am Nahdlatul Ulama", *Jawa Pos* (November 2014)

IV. Artikel dalam Jurnal Ilmiyah

Abd A'la, *Cita-cita Sosial dalam Islam : Menguak Mabadi' Khairu Ummah* Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayan, LAKPESDAM-NU dan TAF, Edisi No. 19 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam al-Ahkam al-Shultaniyyah*, Qualita Ahsana: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, IAIN Sunan Ampel ,Vol.1, No. 2, Oktober 1999

Masruhan,*Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam*, Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 11. No.1, Juni 2008

Martin Van Bruinessen, *Politik NU Pasca Gus Dur: Back to Situbondo*, Gerbang: Jurnal Studi Agama dan Demokrasi, eLSAD dan TAF, No. 12, Vol. V, Juli-September 208

M. Ishom el-Saha, *Epistimologi Hukum Islam Perspektif NU*, Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayan, LAKPESDAM-NU dan TAF, Edisi No. 12 Tahun 2002

V. Artikel dalam Internet

Anam, Chairul, Sejarah *Ahlul Halli wal Aqdi*, dalam http//www.nu.or.id 16 April 2015

Forum Lintas PWNU dalam thttp://infomuktamarnu.com. hasil-muktamar-nu-digugat-di-pn-jakarta-pusat (3 September 2015)

Muhajir, Afifuddin, Hasil rumusan halaqah ke-3 napak tilas berdirinya Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Asembagus Sukorejo Situbondo tanggal 21 April 2015, *ma'had-aly.sukorejo.com*

VI. Hasil Wawancara

Wawancara dengan KH. Abdul Razaq Shofawi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad mangkuyudan Solo,sebagaimana yang termuat dalam Majalah AULA Nomor: 03 SNH XXXVII maret 2015

Wawancara peneliti dengan KH. Miftachul Akhyar di kediaman beliau pondok pesantren Miftahussunnah Kedung Tarukan Surabaya sewaktu silaturrahmi halal bi halal pada tanggal 19 Juli 2015

Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur setelah memberikan *taujihat* pada acara Istigatsah yang diselenggarakan oleh PW-LDNU Jawa Timur di AULA Utama Kantor PWNU Jawa Timur pada hari Sabtu 6 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dan Statement KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur pada saat memberikan sambutan pada acara buka bersama dengan Gubernur dan PCNU se Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor PWNU Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2015

Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief yang merupakan Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tanggal 17 Nopember 2015 di Kantor PWNU Jawa Timur

Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief di Kantor PWNU Jawa Timur sewaktu selesai buka bersama pada tanggal 8 Juli 2015

Wawancara dengan KH. Abu Hapsin, P.hD selaku ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah sebagimana yang dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015

Wawancara dengan KH. Masdar Farid Mas'udi selaku Rais Syuriah PBNU serta ketua Tim Penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagimana yang dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id